

**IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN
PERKARA PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

TESIS



Disusun oleh :

EFFENDI MUKHTAR

06912206

**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2008**

**IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN
PERKARA PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM DI PENGADILAN
NEGERI YOGYAKARTA**

TESIS

Oleh :

EFFENDI MUKHTAR

Nomor Mahasiswa : 06912206
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Pembimbing I

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Tanggal

Pembimbing II

M. Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum

Tanggal

**Mengetahui
Direktur Program**

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal

Lembar Pengesahan

**IMPLEMENTASI TEORI PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN
PERKARA PSIKOTROPIKA OLEH HAKIM DI PENGADILAN
NEGERI YOGYAKARTA**

Oleh :

EFFENDI MUKHTAR

**Tesis ini telah dipertahankan di depan Penguji
Pada hari Jum'at tanggal 6 Februari 2008 dan telah
Dinyatakan Lulus**

TIM PENGUJI

Pembimbing I

Dr. Salman Luthan, SH, MH.

Pembimbing II

M. Abdul Kholiq, SH, M.Hum.

Mengetahui :

**Direktur Program Pasca Sarjana (S2)
Universitas Islam Indonesia**

Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH.

HALAMAN MOTTO



Q.S. Al-Maidah (5 : 8)

“ Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan untuk yang tercinta :

*Ayahanda H. Muchtar. A
Ibunda Hj. Nurmi dan Hj. Norma
Istriku Dra. Gustinawati
Anak-anakku Riezky, Ikang dan Fiekry*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur disampaikan ke hadirat Allah subhanahuwa ta'ala dan shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan rahmat serta hidayah-Nya kepada Penulis, yang dengan segala keterbatasan, akhirnya thesis yang berjudul “ *Implementasi Teori Pidanaan Dalam Putusan Perkara Psikotropika Oleh Hakim Di Pengadilan Negeri Yogyakarta* “ ini dapat diselesaikan.

Sebagaimana manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, Penulis sangat menyadari bahwa thesis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan Penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun dari segala pihak demi perbaikan dan kesempurnaan thesis ini pada masa mendatang, sehingga dapat memperkaya khasanah keilmuan pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Salman Luthan, SH, MH dan Bapak M. Abdul Kholiq, SH, M.Hum, yang telah bersedia menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan thesis ini, yang dengan sabar, telaten dan bijaksana telah membimbing, memberikan arahan, dorongan, nasihat dan teguran, membantu

memberikan literatur untuk memperkaya bahan referensi Penulis, serta koreksi yang membangun, sehingga thesis ini dapat diselesaikan.

Tak lupa juga Penulis berterima kasih kepada yang amat terpelajar Tim Penguji atas masukan dan kritiknya yang telah membukakan mata dan pikiran Penulis betapa masih banyak lagi yang harus digali dan dipelajari demi penyempurnaan thesis ini.

Di samping itu, ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Yogyakarta, Bapak Dr. Mustaqiem, SH, MSi yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta ;
2. Ketua Program Pasca Sarjana (S2) Ilmu Hukum UII Yogyakarta,
Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH, beserta Sekretaris Program
Ibu Sri Hastuti Puspitasari, SH, MH yang telah memberikan motivasi, arahan serta pelayanan yang paripurna ;
3. Para Guru Besar dan dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis, antara lain Bapak Prof. Dr.Moh. Mahfud MD, SH, SU,
Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, MH, Bapak Prof. Erman
Raja Gukguk, SH. Ph.D, Bapak Prof. Dr. Arief Sidharta, SH,

Bapak Nandang Sutrisno, SH, LLM, Ph.D, Bapak Dr. Mudzakkir, SH, MH, Bapak Dr. Artijo Alkostar, SH, MH, Bapak Arif Setiawan, SH, MH, Bapak Jawahir Tantowi, SH, Ph.D, Bapak Syamsudin, SH, MH, Bapak Rohidin, S.Ag. M.Ag, Ibu Hj. Ni'matul Huda, SH, MH, Ibu Aroma Elmina Martha, SH, MH, dan Bapak Zaenal Abidin , SH, MPA.

4. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Bapak Widodo, SH, Bapak Saltiar Kisam, SH, dan Bapak H. Khudhori Aziz, SH. M.Hum dan rekan-rekan hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada Penulis untuk kuliah mengambil program S2 di UII Yogyakarta, juga atas pengertian beliau dan kelapangan waktu yang diberikan oleh rekan-rekan hakim atas toleransinya kepada Penulis di sela-sela kesibukan menjadi hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Seluruh Staf administrasi pada Program Pasca UII Yogyakarta, yaitu Mas Yusri Fahmanto, Mbak Nani Sudewi, Mas Sutik, Mas Ismanto, Mas Azhari, Mba Elmy Widyastuti, Mba Kamelia Malik, Mba Ika Asriningsih Pulungsari, Mba Atik Nooryani dan yang lainnya yang telah banyak membantu Penulis dalam pelayanan administrasi selama Penulis mengikuti pendidikan di UII.

6. Yang paling berkesan bantuan dan dukungan teman-teman terbaik Penulis, yaitu Mas Mahrus Ali, Bos Tio, Bung Hari Setiawan, Munawir “ Bang Jack “, Uda Faisal, Wahyu Priyanka Permana, Mas Dian, Mba Diah dan Mba Nia, rekan seperjuangan yang memberikan semangat di kelas BKU Pidana, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di UII Yogyakarta.

7. Penghargaan dan ucapan rasa cinta dan sayang kepada istri tercinta Dra. Gustinawati yang telah membagi waktunya dalam menemani Penulis dalam menyusun thesis ini, dengan sabar telah memberikan inspirasi sehingga selesainya penulisan thesis ini, juga kepada buah hati yang sangat Penulis sayang dan cintai, Muhammad Riezky Pradana Mukhtar, Muhammad Ziekry Zulfikar Mukhtar dan Muhammad Fiekry Ramadhan Mukhtar, orang tua tercinta H. Muchtar A dan Ibunda Hj. Nurmi serta Ibu Mertua Hj. Nurma yang tak henti-hentinya mendo’akan Penulis, mereka semua adalah sumber inspirasi dan motivasi Penulis dalam menempuh studi di Program Pasca S2 UII Yogyakarta.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan penuh harap, Penulis mempersembahkan thesis ini kepada semua peminat ilmu, mudah-mudahan thesis ini dapat memenuhi harapan dan tujuannya. Semoga Allah yang Maha Berilmu memberikan riho-Nya. Amin.

Yogyakarta, Januari 2009

Effendi Mukhtar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Konseptual	12
E. Kerangka Teori dan Definisi Operasional.....	18
1. Kerangka Teori.....	18
2. Definisi Operasional.....	29
F. Metode Penelitian.....	33
G. Sistematika Penulisan	43
BAB II DISKURSUS TENTANG TEORI PEMIDANAAN DAN PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM	46

A. Teori Pidana dalam Hukum Pidana.....	46
1. Teori Retribusi	48
2. Teori Penangkalan.....	53
3. Teori Pelumpuhan	57
4. Teori Rehabilitasi	59
B. Hakim dan Putusan Pidana.....	62
1. Mengadili Sebagai Suatu Pergulatan Batin.....	62
2. Memutus Menurut Hukum.....	78
3. Urgensi Teori Pidana dalam Putusan Hakim.....	83
4. Putusan Hakim Tidak Bebas Nilai	88
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim.....	93
6. <i>Judicial Code of Conduct</i> atau Pedoman Perilaku Hakim (PPH).....	100
C. Tujuan Pidana dan Teori Pidana dalam RUU- KUHP	108
1. Tujuan Pidana	108
2. Teori-Teori Pidana dalam RUU KUHP	111
 BAB III TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DAN PENGATURANNYA	 131
A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia	131
B. Pengertian Psikotropika dan Tindak Pidananya.....	134
C. Bentuk Tindak Pidana Psikotropika.....	136

1. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan dengan Golongan I.....	136
2. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Produksi	137
3. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peredaran.....	139
4. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor	143
5. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Label dan Iklan.....	147
6. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Pengguna Psikotropika dan Rehabilitasi.....	148
7. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Pemusnahan	153
8. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peran Serta Masyarakat dan Pelapor	154
D. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika	156
1. Penyimpangan dari Ketentuan Umum KUHP	156
2. Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997	158
E. Kelemahan dalam Formulasi UU Psikotropika.....	164

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	174
	A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta	174
	B. Teori-Teori Pidana Yang Dianut Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Memutus Perkara Psikotropika.....	183
	C. Kecenderungan Menerapkan Teori Pidana Tertentu Oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Memutus Perkara Psikotropika	188
	D. Alasan Hakim Menganut atau Menerapkan Teori Pidana dalam Perkara Psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta	197
BAB V	PENUTUP.....	201
	A. Kesimpulan	201
	B. Saran / Rekomendasi.....	205
	DAFTAR PUSTAKA.....	207

ABSTRAK

Pentingnya penelitian dengan topik “Implementasi Teori Pidana Dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta” didasarkan pada asumsi teoritis bahwa Putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, juga tidak dapat didasarkan hanya pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teori yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu, sehingga dengan adanya teori pidana, dapat dijadikan tuntunan (*guidance*) oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang di hadapkan kepadanya. Sehingga putusannya tepat sasaran, efisien dan efektif serta memenuhi rasa keadilan bagi semua *stake-holder* yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apakah setiap putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika sudah mencerminkan dan menerapkan teori pidana. *Kedua*, Teori-teori pidana apakah yang digunakan/dianut oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika. *Ketiga*, mengapa para hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika menganut teori pidana tertentu.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, pendekatan kasus dan pendekatan komparatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika telah mencerminkan dan menerapkan teori pidana, yaitu teori pidana retribusi, teori pidana penangkalan dan teori pidana rehabilitasi, (2) teori pidana yang dianut oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika berdasarkan penelitian terhadap 80 buah putusan, ternyata yang paling dominan adalah teori pidana retribusi, yaitu sebanyak 75 buah putusan, sedangkan teori pidana penangkalan hanya diterapkan oleh hakim dalam 2 buah putusan, dan teori pidana rehabilitasi diterapkan oleh hakim dalam 3 putusan; (3) hakim menerapkan teori pidana retribusi dalam putusan perkara psikotropika dengan alasan bahwa hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain, di samping itu, pidana berfungsi sebagai pembayaran kompensasi.

Kata kunci: *teori pidana, putusan pengadilan, psikotropika*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara. Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan¹

Penyalahgunaan psikotropika ini sebenarnya sudah lama terjadi, namun pada masa sekarang ini peredaran dan pemakaian secara tidak sah dari psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah negeri ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan psikotropika di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah pedesaan.

¹ *Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*

Sebagai data dapat dicatat bahwa Kasus Psikotropika di Indonesia pada saat ini meningkat dengan pesat. Menurut Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Badan Reserse Kriminal Polri mencatat terjadi kenaikan kasus tindak pidana narkoba jenis psikotropika selama periode Januari sampai Juni 2007 dibandingkan dengan priode yang sama pada tahun lalu. Wakil Direktur VI Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir, Komisaris Besar Badaruzzaman menyebutkan kasus psikotropika meningkat sebesar 16,89 persen atau naik dari 2409 kasus menjadi 2816 kasus. Sementara kasus narkotika dan bahan berbahaya mengalami penurunan. Kasus narkotika turun dari 4796 menjadi 3780 kasus atau turun sekitar 21,18 persen, untuk kasus bahan berbahaya turun sekitar 60,13 persen atau dari 1081 kasus menjadi 431 kasus.²

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,2 juta jiwa atau sekitar 1,5% dari seluruh jumlah penduduk. Angka tersebut setiap tahun terus meningkat. Dari jumlah itu, tercatat sekitar 8.000 orang di antaranya menggunakan narkoba dengan alat bantu berupa alat suntik. Sebanyak 60% di antara mereka yang menggunakan alat bantu suntik itu terjangkit HIV/AIDS. Ketua Harian Badan Narkotika Provinsi DIY Bambang Raharjo pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Bangsal Wiyoto Projo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, menyebutkan³:

Dengan tingginya penyalahgunaan narkoba, setiap tahun rata-rata 15 ribu jiwa penduduk dunia melayang karena narkoba. Dengan kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun memperlihatkan para anggota sindikat pengedar narkoba tidak pernah merasa jera atau takut untuk kembali melakukan kegiatan, meskipun aparat kepolisian gencar melakukan operasi penangkapan. Bambang juga mengatakan bahwa salah satu faktor tidak jeranya para pengedar narkoba karena lemahnya penegakan hukum di Tanah Air. Dari berbagai kasus penyalahgunaan narkoba kelas kakap yang terungkap, hukuman yang dijatuhkan sama sekali tidak seimbang dengan bobot kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu jika penerapan hukum kepada para pengedar narkoba masih lunak, sangat tidak salah jika para anggota sindikat internasional memilih Indonesia sebagai wilayah untuk

² <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/08/02/brk,20070802104848,id.html>, diakses tanggal 20 Juli 2008, 13.30

³ http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTIwNTA=, diakses tgl 20 Juli 2008; 13.35

beroperasi. Dengan demikian ia berharap aparat penegak hukum memberi perhatian serius terhadap masalah itu agar jangan sampai lemahnya hukum ini menjadi peluang bagi anggota sindikat pengedar narkoba internasional.

Persoalan narkoba sampai saat ini merupakan salah satu persoalan yang harus menjadi pekerjaan rumah bersama semua komponen bangsa. Betapa tidak, narkoba sudah merusak generasi muda bangsa Indonesia. Banyak dari generasi muda kita mulai dari kalangan pelajar sampai mahasiswa perguruan tinggi tak luput dari “serbuan” barang haram ini. Hampir setiap hari kita disuguhkan berita terkait dengan narkoba. Tak mengherankan kalau hingga pertengahan Agustus 2006, jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia secara keseluruhan berjumlah 116.200 orang. Dari jumlah tersebut, 25.096 atau sekitar 24,45% merupakan narapidana atau tahanan yang terkait kasus narkoba. Narapidana atau tahanan yang merupakan pecandu sebesar 19.123 orang, 5.647 orang adalah pengedar dan 326 sisanya berstatus produsen.⁴

Pada era sembilan puluhan, pemakai psikotropika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, psikotropika sudah tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun usia tua. Penyebaran psikotropika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan pedesaan. Jika dilihat dari kalangan pengguna, psikotropika, tidak hanya dinikmati kalangan tertentu saja, tetapi sudah memasuki berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya seperti manajer perusahaan,

⁴<http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=artikelgakkum&op=detailartikel&Gakkum&id=51&nm=E>. diakses tanggal 20 Juli 2008 ; 13.45

pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Yang lebih menyedihkan lagi, sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.⁵

Maraknya penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat, salah satunya disebabkan oleh perolehan keuntungan yang sangat luar biasa besarnya dalam perdagangan gelap psikotropika tersebut, sehingga banyak orang tergiur untuk masuk dalam jaringan bisnis psikotropika walaupun pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, juga telah berupaya terus menerus untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan psikotropika. Aparat kepolisian juga telah berupaya untuk mencari tempat-tempat yang menjadi sumber psikotropika dengan cara melakukan razia-razia secara terus menerus baik di bandara, pelabuhan, kafe, diskotik, tempat-tempat hiburan lainnya dan tempat-tempat strategis lainnya yang dianggap sebagai sumber dari peredaran psikotropika.⁶

Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dapat dilakukan baik dalam bentuk pencegahan, penyembuhan maupun pemberian sanksi yang berat bagi penyalahguna agar mereka jera. Penanggulangan secara preventif adalah berupaya menghilangkan/mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Sedangkan penanggulangan secara represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana mengedarkan dan menggunakan psikotropika untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁵ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2

⁶ Yeni Widowaty, 1998, *Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Ecstasy Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997*, dalam Media Hukum, Edisi 4 Tahun V, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm. 35

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika, pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan psikotropika tersebut. Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim di samping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan penyalahgunaan psikotropika.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “misi suci“ (*mission sacree*) lembaga peradilan di Indonesia bukan untuk menegakkan hukum demi hukum itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, “*The Supreme court is not court of justice, it is a court of law*“, melainkan untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara; bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan Demi Tuhan yang Maha Esa, sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap putusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan yang sangat religius, yakni : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁷

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tentunya harus mempunyai kriteria apa yang melatarbelakangi putusannya tersebut, apakah putusan yang dijatuhkannya sudah tepat pada sarannya, sasaran pertama adalah kepada terdakwa sendiri, yaitu apakah putusan itu telah memenuhi rasa keadilan bagi

⁷ Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

terdakwa dan keluarganya, selanjutnya apakah telah dapat pula memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya dan bahkan rasa keadilan masyarakat. Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan normatif yang harus ditegakkannya, sehingga sangatlah sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatarbelakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Orang bijak pernah berkata bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.⁸

Sekilas lintas orang akan mengira bahwa masalah pemberian pidana itu hanya merupakan persoalan hakim belaka. Memang kalau apa yang kita artikan sebagai pidana itu hanya apa yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, maka pengenaan pidana hanya bersangkutan-paut dengan hakim saja, tetapi inipun tidak benar seluruhnya, sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, hakim hanya menentukan batas-batas belaka, sedang cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang juga dapat memungkinkan untuk membebaskan terpidana secara bersyarat.⁹

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana,

⁸ Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta

⁹ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 113-114

dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekeluanya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.¹⁰

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.¹¹

Sampai seberapa jauh realisasi pernyataan tersebut dalam praktik di negeri ini, kiranya masih perlu dipertanyakan. Hanya berdasarkan pengamatan dan kesan-kesan yang ada selama ini, tampaknya hal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Hal ini sangat menarik untuk diadakan penelitian tentang seberapa jauh para hakim kita (khususnya pada Pengadilan Negeri Yogyakarta), dalam proses menentukan jenis dan lamanya pidana, betul-betul memperhatikan keadaan para terdakwa. Apakah ada keaneka-ragaman jenis pidana dan lamanya ppidanaan pelaku tindak pidana tertentu untuk suatu kejahatan yang sama merupakan realisasi dari kejelian hakim, atautkah hal itu terjadi karena faktor-faktor lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus pidana tertentu.

¹⁰ *Ibid*, hlm.128

¹¹ *Ibid*,

Roeslan Saleh menyebutkan bahwa :¹²

Dilihat dari sudut terdakwa, hakim mengambil tempat dan peranan yang lain. Pada prinsipnya hakim dilihat oleh terdakwa sebagai seseorang yang berada di atas dari hubungan antara “saya dan mereka“. Dalam ketegangan antara “saya dan mereka“ itu, hakim adalah orang yang akan memutuskan, dan terdakwa berasumsi bahwa hakim akan memberikan apa yang menjadi haknya. Apakah yang menurut perkiraannya merupakan haknya itu? Tentu saja pidana atas kesalahannya. Sedikit sekali terdakwa yang mengakui telah melakukan kejahatan akan berpendapat pula bahwa untuk itu dia seharusnya tidak dipidana. Beberapa terdakwa mengkaitkan beratnya kejahatan dengan pidana yang ditimpakan. Sebagian dari mereka merasa bahwa pidana yang ditimpakan itu terlalu berat. Sebagai alasan, kerap kali dikatakan bahwa kejahatan-kejahatan seperti itu atau yang lebih hebat lagi daripada itu, dalam kejadian-kejadian lain telah dijatuhi pidana yang lebih ringan. Sebagai hipotesis yang akan menjelaskan tentang pidana yang menurut pendapatnya adalah terlalu berat kerap kali disebutkan : posisi sosial dari terdakwa, pandangan-pandangan pribadi dari hakim mengenai kejahatan-kejahatan tertentu dan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kejahatan itu dilakukan, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa pidana yang ditimpakan itu sudah tepat.

Norma-norma dari suatu hukum masyarakat sebetulnya bergantung pada nilai-nilai yang dianut bersama atau berkenaan dengan penghargaan kolektif (*singebungen*) tentang apa yang baik, benar dan karena itu patut diraih. Dalam dogmatika ilmu hukum, kita berbicara tentang kebendaan hukum atau kepentingan hukum. Maksudnya adalah nilai-nilai, yang oleh pembuat undang-undang hendak dilindungi, baik terhadap pelanggaran maupun ancaman bahaya (resiko), dengan cara merumuskan suatu ketentuan pidana¹³

Hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pembedanaan. Penggunaan teori pembedanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatukan hakim, termasuk di dalamnya

¹² Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 15-16

¹³ Jan Rummelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 12

berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pembedaan yang mana yang digunakan oleh hakim. Akan dianggap janggal jika hakim menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori pembedaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pembedaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya.

Penggunaan teori pembedaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pembedaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pembedaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.

Sebagai contoh secara acak dapat dilihat dalam beberapa putusan hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memutus perkara psikotropika, yaitu

perkara No. 100/Pid.B/2004/PN.Yk, tanggal 14 September 2004; No. 69/Pid.B/2007/PN.Yk., tanggal 9 Mei 2007 dan No 221/Pid.B/2006/PN.Yk., tanggal 17 Januari 2007. Dari tiga putusan hakim tersebut, terlihat hakim dalam memutus perkara narkoba khususnya psikotropika di Yogyakarta masih belum mengkaitkan putusannya tersebut dengan teori pemidanaan yang ada, atau apabila ia telah memakai teori pemidanaan dalam putusannya, mungkin saja sang hakim tidak tahu apakah ia memakai teori pemidanaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi atau bahkan ia menjatuhkan hukuman tidak memakai teori sama sekali, ataupun apabila ia sudah memakai suatu teori pemidanaan tanpa menyadari teori pemidanaan apa yang dipakainya dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tentang teori pemidanaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa penting eksistensinya dalam rangka menghasilkan putusan hakim yang berdasarkan pada justifikasi teoritis dan mencerminkan keadilan di dalamnya. Sebagai bahan, putusan-putusan perkara psikotropika dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji apakah hakim dalam menjatuhkan putusan memang mendasarkan diri pada teori pemidanaan. Di samping itu, penelitian ini juga mengambil Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan pada suatu fakta bahwa Yogyakarta sekarang ini sudah merupakan tempat peredaran dan penyalahgunaan psikotropika di Indonesia, terbukti dengan tingginya tindak pidana psikotropika yang terjadi.

Di Yogyakarta selama dua tahun terakhir ini jumlah kasus narkoba yang ditangani khususnya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan hingga 24 persen. Peningkatan tersebut baik meliputi jumlah pengguna yang ditangkap hingga kasus yang berhasil ditangani. Dari sejumlah kasus narkoba ini kalangan mahasiswa masih menjadi pengguna terbanyak dibanding masyarakat umum lainnya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah setiap putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika sudah mencerminkan dan menerapkan teori pemidanaan?
2. Teori-teori pemidanaan apakah yang digunakan/dianut oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika?
3. Mengapa para hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika menganut teori pemidanaan tertentu?

¹⁴ <http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/26/1/122451/kasusnarkobadi-yogya-meningkat>, diakses tgl. 28 Juli 2008; 08.30

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah setiap putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika sudah mencerminkan dan menerapkan teori pidanaanaan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji teori-teori pidanaanaan yang digunakan/dianut oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika
3. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika menganut teori pidanaanaan tertentu

D. Kerangka Konseptual

Menjatuhkan hukuman adalah suatu perbuatan yang membawa akibat yang luas sekali dan bersentuhan dengan sedalam-dalamnya pribadi manusia. Kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman merupakan kekuasaan yang sangat penting. Karena akibat suatu hukuman adalah besar dan luas sekali, sehingga menimbulkan pertanyaan : siapakah yang berhak menghukum ?

Munculnya persoalan dasar justifikasi pidanaanaan atau penjatuhan pidana oleh penguasa (negara) adalah karena hakikatnya tindakan pidanaanaan akan selalu berujung pada perampasan hak-hak tertentu dari si terpidana, sehingga timbul pertanyaan, apa yang menjadi alasan pembenarannya atau justifikasinya tindakan perampasan hak tersebut?

Sebagaimana diketahui bahwa subyek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*jus puniendi*) ialah negara atau pemerintah. Ditunjuknya negara sebagai pemegang *jus puniendi* bukan merupakan persoalan lagi, akan tetapi, tentang alasan-alasan apakah yang membenarkan *jus puniendi* diserahkan kepada negara masih banyak pendapat yang berbeda.¹⁵

Salah satu pendapat para sarjana tentang kewenangan menghukum itu diberikan kepada negara adalah Leo Polak. Menurut Leo Polak hanya yang berhak memerintah yang juga berhak menghukum. Oleh karena itu, pemerintah yang berhak memerintah, maka pemerintahlah yang berhak menghukum atau mempunyai *jus puniendi*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penjatuhan putusan penghukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana melalui putusan pengadilan tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh negara, melalui organ-organnya, sehingga pembentukan hukum melalui putusan pengadilan pun merupakan hak yang dimiliki oleh negara¹⁶.

Kalau kita lihat dalam teori Kontrak Sosial, yang menyebutkan bahwa terjadinya pembentukan negara adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbenturan kepentingan atau *conflict of interest* yang pada saat para individu mengimplementasikan hak-hak atau kepentingannya, maka negara melalui aparaturnya (penguasa) adalah merupakan pengelola implementasi hak-hak para individu setelah menjadi warga negara. Untuk kelancaran menjalankan tugas pengelolaan hak-hak warga, maka negara (penguasa) perlu dan dibenarkan

¹⁵ Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Penerbit PT. Alumni Bandung, hlm. 65-66.

¹⁶ *Ibid.*

membuat aturan-aturan hukum, yang mana hukum itu adalah untuk kepentingan orang banyak/warga negara, maka aturan-aturan hukum itu haruslah hukum yang populis atau hukum yang berpihak kepada rakyat atau *people oriented*.¹⁷

Kalau kita kembali kepada apa yang dikemukakan oleh Feurbach dengan teorinya *Psychologische Zwang*, yaitu untuk mengingatkan kembali kepada warga negara yang melanggar itu, bahwa ia dulu punya konsensus dengan negara yang ditugasi untuk mengatur mereka, agar bisa mengimplementasikan hak-hak mereka agar tidak berbenturan dengan kepentingan orang lain. Maka adalah menjadi suatu keniscayaan, negara yang merupakan komponen juga dalam suatu masyarakat (dalam hal ini Hakim dan pengadilan dengan segala prosesnya) pada hakikatnya mereka itu adalah sebagai alat untuk menegakkan kontrak sosial yang dulu pernah dibuat diantara mereka.¹⁸

Kita mengenal banyak aturan hukum yang tersebar yang dibuat oleh negara untuk mengatur warga negara dalam mencapai tujuan bersama secara nasional, antara lain hukum itu adalah hukum Pidana, yaitu hukum yang sifatnya adalah membikin nestapa, memedihkan, sehingga di kenal sebagai obat terakhir "*ultimum remedium*", yang maksudnya kalau masih ada upaya penyelesaian melalui jalan lain atau sarana hukum lain, lebih baik menempuh cara itu terlebih dahulu sebelum menggunakan hukum pidana.¹⁹

¹⁷ M. Abdul Kholiq, 2007, *Kumpulan Hand-Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dan Makalah Pendukungnya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 14-15.

¹⁸ Effendi Mukhtar, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Contempt of Court*, Makalah, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.4-5.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 12

Dalam kehidupan masyarakat, semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini, maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya, akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan penguatan hukum pidana dan lain-lain, berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.²⁰

Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Yang pertama menyatakan bahwa, negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, maka negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan bahwa, negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,

²⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 66.

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat yang mengakomodir pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan yaitu model yang bertumpu pada konsep *daad-daderstrafrecht* yang disebut Muladi sebagai model keseimbangan kepentingan.²¹

Proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian umum maupun dalam arti konkrit. Berkenaan dengan hal itu Muladi mengatakan :²²

Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pengundang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkrit, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infra struktur *penitensier* (hakim, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya).

Keadaan ini mengakibatkan munculnya teori-teori yang mencoba menjelaskan kenapa penguasa, dalam hal ini hakim, dapat menjatuhkan suatu pemidanaan kepada seorang pelaku kejahatan. Inilah yang selama ini kita kenal dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan sebenarnya lebih ditujukan kepada tujuan pemidanaan yaitu bagaimana efek pemidanaan terhadap terpidana.

Banyak teori pemidanaan yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain teori mutlak atau absolut, teori relatif/nisbi ataupun kombinasi dari kedua teori

²¹ *Ibid.* hlm. 5

²² *Ibid.*

tersebut atau biasa disebut dengan teori gabungan. Untuk lebih menyeragamkan penyebutan teori tersebut, dalam penelitian ini akan digunakan teori pemidanaan yaitu teori pemidanaan retribusi, *deterrence* atau penangkalan, *incapacitation* atau pelumpuhan dan rehabilitasi.

Ditinjau secara pilosofi pemidanaan, teori-teori pemidanaan tersebut sebenarnya didasari oleh alam pikiran atau suatu kegiatan, yang dalam hal ini berkaitan dengan anggapan, gagasan dan sikap batin, pandangan hidup yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dasar pembenaran apa, bagaimana dan mengapa pemidanaan itu dijatuhkan. Pemidanaan disini mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapatlah dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Derivasi ini juga dapat dilihat pada indikator/parameter, tergantung dari teori pemidanaan apa yang dipakai, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim.²³

²³ Proposal Penelitian Departemen Pidana, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kajian Filsafat Hukum Pidana (Identifikasi Dasar Filsafat Pemidanaan dan Implementasi Filsafat Pemidanaan oleh Hakim)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 9

E. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

1. Kerangka Teori

Barda Nawawi Arief²⁴ mengemukakan bahwa tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Bertolak dari konsepsi yang demikian, kiranya seminar Kriminologi Ketiga tahun 1976 dapat dijadikan sebagai pedoman dimana dalam kesimpulannya menyatakan hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk melindungi masyarakat (*social defence*) terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Demikian pula Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dalam satu laporannya menyatakan:²⁵

Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku, maka atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. Kemanusiaan. Dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm. 82

²⁵ *Ibid*

Orang awam pada umumnya memandang bahwa hukum itu sejatinya adalah hukum pidana. Yang terbayang di benak mereka ketika membicarakan hukum adalah pengadilan, tahanan dan penjara yang menyesakkan, sipir penjara yang bengis dan kejam serta semua perlakuan yang tidak enak.

Kedudukan hukum pidana itu merupakan persoalan yang hebat, sehingga tidak mengherankan kalau Leo Polak²⁶ dalam bukunya *De Zin der Vergelding* menulis bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia (hukum pidana) sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan: ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya – baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problema dasar dari hukum pidana, ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan, pidana yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang tak terpecahkan.

Barda Nawawi Arief²⁷ mengemukakan bahwa secara singkat dan sederhana dapat dinyatakan bahwa ilmu hukum pidana ialah ilmu tentang hukum pidana. Jadi obyek atau sasaran yang ingin dikaji ialah hukum pidana. Dari definisi yang sangat singkat dan sederhana itu, sebenarnya terkandung ruang lingkup kajian yang cukup luas dan tidak sederhana. Ruang lingkup kajiannya bergantung dari sudut / aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana itu

²⁶ Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 30

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5

sendiri. Jadi hukum pidana dapat mengandung berbagai makna/ pengertian, sebagaimana hukum pada umumnya.

Hukum pidana sebagai obyek ilmu hukum pidana lebih merupakan obyek yang abstrak. Obyek ilmu hukum pidana yang lebih konkrit, sama saja dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi obyeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri, yaitu perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa / aparat penegak hukum. Ilmu hukum pidana pada hakikatnya merupakan ilmu kemasyarakatan yang normatif (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar manusia, tentang tingkah laku manusia di dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Di dalam hukum pidana terdapat sanksi, yaitu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penguasa, yang gunanya adalah untuk menegakkan hukum pidana itu sendiri. Sudah sewajarnya sebagai suatu ilmu, hukum pidana juga mempunyai beberapa teori sebagai landasan berpijak untuk menjatuhkan suatu pemidanaan yang tepat bagi setiap pelanggaran terhadap hukum pidana itu, yang disebut dengan teori pemidanaan.

Dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori pemidanaan, tapi secara umum teori pemidanaan yang dikenal selama ini dapat dikelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori retribusi (*retribution*),

²⁸ *Ibid*, hlm. 6-7

penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

Retribusi merupakan teori pidana tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) di mana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.²⁹

Basis pemikiran retribusi adalah tindakan jahat dibalas dengan perbuatan jahat, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang di pengadilan berbulan-bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.³⁰

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia

²⁹ Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 153

³⁰ *Ibid*, hlm. 154

merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.³¹

Menurut Howar Jones dan Goodheart³², teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ialah teori *expiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya akan pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat.

Menurut Fletcher³³ kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi. Dikemukakan olehnya bahwa cacat yang cukup serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan, maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang

³¹ *Ibid*, hlm. 156

³² Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 88

³³ *Ibid*, hlm. 92

telah dilakukan si terdakwa. Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidakpastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (*treatment*) daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu :

- a. Bahwa hanya orang yang bersalah sajalah yang seharusnya dipidana,
- b. Luasnya pembedaan harus sesuai atau harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Sebagai indikator teori pembedaan retribusi adalah bila ³⁴ :

1. bila hukuman merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
2. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pembedaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
3. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Teori pembedaan *kedua* adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata "*deterrence*". Teori penangkalan mempunyai

³⁴ Salman Luthan, *op.cit.* hlm. 165.

suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasiti, seperti pengurangan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.³⁵

Lain lagi halnya analisis ekonomi terhadap hukum khususnya hukum pidana. Berpijak pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang rasional secara ekonomis, yaitu seorang individu dengan kemampuan dan atribut yang tidak umum yang pilihannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia seefisien mungkin.³⁶ Di samping itu, prinsip utama ekonomi yang dijadikan dasar untuk menganalisis suatu persoalan adalah efisiensi. Prinsip ini dapat dijadikan alat untuk menelaah dan mengkaji efektivitas hukum. Suatu aturan hukum (pidana) dikatakan efisien jika dalam merumuskan suatu perbuatan yang dilarang dan penegakan hukumnya tidak banyak membutuhkan ongkos dibandingkan dengan keuntungan yang dicapai.³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 166

³⁶ Euston Quah dan William Neilson, 1993, *Law and Economics Development: Cases and Materials from Southaest Asia*, Cetk. Pertama, Longman Singapore Publishers, Singapura, hlm. 1 dalam Mahrus Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII, hlm. 2

³⁷ *Ibid*

Mengenai kejahatan, pandangan ekonomi berbeda dengan pandangan kriminologi. Para ekonom seringkali mengatakan, bahwa Pelanggar potensial adalah pelaku rasional dan memiliki tujuan yang membandingkan antara ongkos yang diharapkan dari aktivitas penjahat dengan keuntungan yang diperoleh. Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan, pelaku tersebut akan melakukan kejahatan. Sementara, para kriminolog mengartikan kejahatan ditentukan oleh faktor biologis pelaku, atau konsekuensi dari adanya kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, atau merupakan suatu yang dipelajari. Sementara, ekonom mengabstraksikan kejahatan dari aspek biologis, psikologis dan proses sosial yang mempengaruhi kejahatan serta memahami kejahatan sebagai suatu hasil dari pilihan individu.³⁸

Penangkalan hanya dapat efektif jika orang berpikir bahwa ada suatu kemungkinan yang rasional bahwa mereka akan ditangkap. Suatu pasangan yang ingin melakukan hubungan suami istri yang saling menyakiti satu sama lain di rumah mereka sendiri tidak mungkin ditangkal oleh ancaman pemenjaraan. Jika prosentase penahanan tinggi, efek penangkalan besar, tapi jika penahanan rendah, efek penangkalan rendah.³⁹

Sebagai indikator teori penangkalan, adalah :⁴⁰

- a. Pembentuk undang-undang menganggap setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan;

³⁸ Thomas J. Miles, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, 237, Tahun 2005, hlm 2, dalam Mahrus Ali, *Ibid*,

³⁹ Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 168

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 173

- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi.

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.⁴¹

Barda Nawawi Arief⁴² mengatakan khususnya dalam arti pengendalian kejahatan, terlihat pula dari hakikat pidana penjara yang merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan dirampasnya kemerdekaan si pelaku, maka jelas ruang geraknya untuk melakukan kejahatan dapat dibatasi. Di lain pihak berarti pula masyarakat merasa aman dari gangguan perbuatan jahat selama si pelaku dirampas kemerdekaannya. Van Bemmelen pernah mengemukakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu dalam kenyataannya lebih mengamankan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 174

⁴² Barda Nawawi Arief, Op. Cit. hlm. 95.

masyarakat dari kejahatan selama penjahat itu berada dalam penjara daripada tidak berada dalam penjara. Daya untuk mengamankan itu menurut Van Bemmelen merupakan salah satu tujuan yang dapat dimasukkan dalam teori relatif di samping prevensi khusus dan prevensi umum. Jadi dengan memasukkan seseorang tedakwa ke dalam penjara, sebenarnya hakim telah menggunakan teori pemidaan pelumpuhan sehingga untuk sementara waktu ia tidak bisa lagi melakukan tindak pidana atau kegiatan lain yang membahayakan masyarakat, walaupun sebenarnya pada awalnya teori pembedanaan pelumpuhan ini sasaran utamanya adalah pada fisik, seperti pemerkosa dikebiri, pencuri tangannya dipotong dan sebagainya. Terlihat bahwa pemenjaraan adalah indikator tunggal pada saat ini yang mencerminkan teori pembedanaan pelumpuhan/inkapasitasi.

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.⁴³

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman

⁴³ Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 177-178

dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.⁴⁴

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan demikian, teori rehabilitasi merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana⁴⁵.

Sebagai indikator teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila :⁴⁶

- a. Bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang ;
- c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

⁴⁴ *Ibid*, 178

⁴⁵ *Ibid*. hal.179

⁴⁶ *Ibid*,

Dari ke empat teori pidanaaan tersebut di atas, yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah cuma 3 (tiga) teori pidanaaan saja, yaitu teori pidanaaan retribusi, penangkalan dan rehabilitasi, sedangkan teori pidanaaan pelumpuhan tidak, hal ini dikarenakan teori pelumpuhan atau inkapasitasi yang indikatornya adalah tunggal yaitu pengasingan terdakwa agar tidak dapat lagi melakukan kejahatan, yang pada saat ini lebih tertuju kepada pidanaaan di dalam penjara, tidak berupa pelumpuhan secara fisik, seperti pencuri agar tidak mencuri lagi, maka tangannya dipotong, pemerkosa dikebiri dan sebagainya, sehingga apabila telah menerapkan teori pidanaaan retribusi, penangkalan atau rehabilitasi, pada hakikatnya adalah sama saja dengan menerapkan teori pidanaaan pelumpuhan yaitu memasukkan terdakwa ke dalam penjara.

2. Definisi Operasional

Penelitian ini mencoba menelaah sejauh mana implementasi/penerapan teori-teori pidanaaan dalam suatu putusan hakim. Jadi penelitian ini mengarah kepada pembahasan putusan hakim dalam perkara psikotropika yang dijatuhkan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, apakah telah memuat atau menerapkan teori pidanaaan, teori pidanaaan apa yang digunakan dan mengapa hakim menggunakan teori pidanaaan tertentu.

Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa konsep mendasar yang dioperasionalisasikan sebagai berikut :

1. Implementasi

Secara *etimologi* (ilmu bahasa), implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *implementation*⁴⁷ yang artinya adalah *carry an undertaking, agreement, promise into effect*, sedangkan John M. Echols dan Hassan Shadily⁴⁸ mengartikannya sebagai pelaksanaan, sementara W.J.S. Poerwadarminta⁴⁹ menyebutkan bahwa pelaksanaan atau melaksanakan adalah melakukan; menjalankan; mengerjakan (rancangan dan sebagainya); mempraktikan (teori dan sebagainya); menyampaikan (harapan, cita-cita dan sebagainya).

Jadi yang dimaksudkan dengan implementasi dalam penulisan penelitian ini adalah sejauhmana teori-teori pidana yang dianut oleh hakim dilaksanakan atau diterapkan dalam putusannya.

Bagian terpenting dari suatu putusan hakim adalah bagian pertimbangan hukumnya. Dari membaca pertimbangan hukum suatu putusan, maka kita dapat melihat apa yang menjadi alasan bagi seorang hakim dalam mengambil suatu kesimpulan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, kalau bersalah berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan apakah terdakwa menurut hukum mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan sebagainya.

⁴⁷ AS Hornby, 1974, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Revised Third Edition, Oxford University Press, hlm. 426.

⁴⁸ John M. Echols and Hassan Shadily, 1984, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta hlm. 313.

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, Edisi Ketiga, hlm. 650.

Dalam pertimbangan hukum kadangkala juga terlihat bahwa, dalam menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hakim tidaklah terikat dengan berapa lama tuntutan pidana yang disampaikan oleh penuntut umum, sehingga hakim boleh melebihi, sama dan bahkan mengurangi lamanya pembedaan, sehingga disinilah letaknya kemandirian dan kebebasan hakim.

2. Teori Pembedaan

Penggunaan teori pembedaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pembedaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pembedaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh hakim mengapa dia memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi.

3.Putusan

Yang dimaksud dengan *putusan* dalam penelitian ini adalah putusan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 1 angka 11 yaitu :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

4.Hakim

Yang dimaksud dengan hakim disini adalah hakim Peradilan Umum yang bertugas dan mengadili perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu :

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (Pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), yaitu Pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981). Istilah Pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan

tanggungjawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat dan sikap tertentu yaitu penegak hukum dan keadilan.

5.Psikotropika

Yang dimaksud dengan psikotropika dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam Pasal 1 angka 1, yaitu :

”Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

F. Metode Penelitian

1.Tipe Penelitian

Pengkajian tentang teori pemidanaan dalam putusan pengadilan termasuk penelitian hukum normatif. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif berupa sanksi ke dalam putusannya oleh hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika.

Tradisi ilmiah dalam suatu penelitian normatif adalah memperbolehkan penggunaan analisis ilmiah ilmu-ilmu lain (termasuk ilmu empiris) untuk menjelaskan fakta-fakta hukum yang diteliti dengan cara kerja ilmiah yang ajeg serta cara berfikir yuridis (*juridis denken*), yaitu mengolah hasil berbagai disiplin

ilmu terkait untuk kepentingan analisis bahan hukum, namun tidak mengubah karakter khas ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁵⁰

Untuk kepentingan analisis bahan hukum, penelitian ini juga didukung dengan wawancara sebagai pelengkap dengan para hakim yang mengadili perkara psikotropika, jadi penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, serta pada apa yang diputuskan hakim dan tersistematisasi, tetapi juga akan melihat sejauhmana teori-teori tersebut akan diterapkan oleh Hakim secara aplikatif dalam putusan-putusannya.

2.Pendekatan Permasalahan Penelitian

Cara pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Ilmu hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu hukum empiris.⁵¹

Johnny Ibrahim menambahkan lagi bahwa penolakan secara murni dan ekstrim terhadap penelitian hukum empiris dalam format ilmu sosial juga tidak bijaksana, karena mengabaikan sumbangannya terhadap penelaahan bahan hukum

⁵⁰ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 269

⁵¹ *Ibid*, hlm. 300

yang dihasilkan guna merespons gejala yang bertumpu pada fakta sosial (*ipso facto*). Dalam hubungan ini fakta-fakta sosial dapat dijelaskan dengan bantuan hukum, sementara kaidah-kaidah hukum (gejala-gejala hukum) dapat dijelaskan dengan bantuan fakta-fakta sosial. Karena itu penggunaan dua jenis metode atau lebih secara bersamaan tetap dimungkinkan, asalkan pertanggungjawaban ilmiah terhadap penggunaan masing-masing metode dilakukan dengan memberikan penjelasan yang adekuat mengapa dalam penelitian itu harus menggunakan metode yang berbeda.⁵²

Sejalan dengan kehidupan yang banyak mengalami perubahan-perubahan transformatif yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tidak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Berbagai cabang ilmu sosial, terutama sosiologi, dipanggil untuk ikut menyelesaikan berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan perubahan hukum. Ilmu-ilmu sosial mulai banyak pula dimanfaatkan untuk memungkinkan usaha memperbaharui dan memutakhirkan norma-norma hukum. Kajian-kajian ini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum.⁵³

Di sini tidak terelakkan lagi hukum pun dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofi-moral sebagai norma *ius constituendum* atau *law as what ought to be*, dan tidak pula secara positivis sebagai norma *ius constitutum* atau *law as what it is in the books*, melainkan secara empiris yang

⁵² *Ibid*, hlm. 266

⁵³ M. Syamsudin, *Op. Cit.* hlm. 25

teramati di dalam pengalaman. Hukum tidak lagi dimaknakan sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu legitimasi yang formal. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris ujudnya, namun yang terlihat sah, dan bekerja untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakat. Sementara itu dari segi strukturnya, hukum kini terlihat sebagai suatu institusi peradilan yang bekerja mentransformasi masukan-masukan (materi hukum *in abstracto* sebagai produk sistem politik) menjadi keluaran-keluaran (keputusan *in concreto*), yang dengan cara yang demikian mencoba memengaruhi dan mengarahkan bentuk serta proses interaksi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat. Konsep hukum yang demikian telah melahirkan model penelitian hukum yang nondoktrinal atau dikenal dengan penelitian hukum empiris.⁵⁴

Selain yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif, yaitu pendekatan filosofis (yuridis filosofis) dan pendekatan kasus (putusan pengadilan) dan pendekatan perbandingan (komparatif).

Dalam konteks ini Syamsuddin mengatakan ⁵⁵:

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua metode pendekatan yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif atau doktrinal dan empiris sosial. Pernyataan ini tentu saja benar. Ia bisa dijadikan salah satu dasar untuk mendekati obyek penelitian. Artinya, ketika seorang mahasiswa mendekati obyek penelitiannya dia bisa menggunakan pendekatan normatif atau sosial. Kalau dia memilih pendekatan normatif, dapat meliputi pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Sebaliknya bila dia memilih

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 26

⁵⁵ M. Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 56-57

pendekatan sosial, dia dapat memilih pendekatan makro atau mikro. Pendekatan makro misalnya pendekatan struktural-fungsional, konflik, sistem dan lain-lain, sedangkan yang mikro misalnya pendekatan aksi, simbolik interaksionil, fenomenologi, hermeneutik dan sebagainya.

Pendekatan yang dikemukakan di atas kiranya sesuai pula dengan kecendrungan penelitian hukum masa kini yang menurut Sunaryati Hartono, tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode penelitian.⁵⁶

Dalam menggunakan pendekatan kasus, menurut Peter Mahmud Marzuki⁵⁷ yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart,⁵⁸ *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materil berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan filosofis (yuridis filosofis), tujuannya adalah untuk mengupas isu hukum (*legal issues*) secara radikal dan mengupasnya dengan mendalam. Socrates pernah mengatakan bahwa tugas filsafat sebenarnya

⁵⁶ Ditegaskan selanjutnya oleh Sunaryati Hartono bahwa untuk meneliti satu fenomena sosial seringkali dibutuhkan kombinasi berbagai metode penelitian, walaupun selalu bertitik tolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu. Lebih jauh baca Barda Nawawi Arief dalam *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Op. Cit.* hlm. 64

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 114 ; lihat juga Johnny Ibrahim dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, yang juga menjelaskan bahwa dengan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam ekplanasi hukum.

⁵⁸ *Ibid*

bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Dengan demikian, penjelajahan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakikat), aksiologis (ajaran tentang nilai), epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), teleologis (ajaran tentang tujuan) untuk memperjelas secara mendalam, sejauh dimungkinkan oleh pencapaian pengetahuan manusia.⁵⁹

Mengenai pendekatan sosiologis, Achmad Ali menjelaskan⁶⁰ bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata pengadilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali. Dengan menggunakan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggungjawab yang teramat berat dan nyaris tak terujudkan, misalnya yang terkandung dalam semboyan-seboyan yang sifatnya bombastis, seperti : pengadilan adalah *the last resort* bagi pencari keadilan, pengadilan adalah “*ujung tombak keadilan*“ dan seterusnya. Dari sudut sosiologis, beban berat seperti itu terhadap pranata pengadilan sebenarnya dapat dikatakan sebagai memperlakukan pengadilan secara kurang adil dan tidak realistis. Pengadilan beserta aktor yang terlibat dengannya (dalam hal ini khususnya hakim), “*bukanlah makhluk yang tiba-tiba terjatuh begitu saja dari langit*“, yang netral dari pengaruh berbagai faktor; pengadilan dan seluruh aktor yang terlibat di dalamnya adalah “*produk dari masyarakatnya*“ yang terbentuk dan “*bermain*“ sebagai salah satu pranata sosial yang tidak jauh berbeda dengan pranata-pranata

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *op.cit.* hlm. 320

⁶⁰ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta, hlm. 264

sosial yang lain, sehingga para hakim, pengacara, para jaksa dan para klien, kesemuanya tidak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh non-hukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum menurut Johnny Ibrahim⁶¹ karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) atau produk hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) atau produk hukum yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua produk sistem hukum itu. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum atau produk yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana kebatinan, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan produk dan sistem hukum yang berbeda.

Menurut Sunaryati Hartono, dengan melakukan perbandingan hukum akan ditarik kesimpulan bahwa⁶² :

1. Kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula, dan
2. Kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan perbedaan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.

⁶¹ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 313

⁶² *Ibid*, hlm. 315.

Dalam penelitian ini disinggung pula tentang tujuan pemidanaan dan teori-teori pemidanaan dalam RUU KUHP Indonesia sebagai suatu *ius constituendum* sehingga pendekatan perbandingan dirasa perlu untuk menjawab berbagai persoalan yang kemungkinan timbul dalam penjatuhan pidana dan penggunaan teori pemidanaan yang dipakai oleh para hakim dalam memutus suatu perkara pidana, khususnya perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pendekatan perbandingan adalah bersifat empiris dan interdisipliner sehingga dapat digunakan dalam penelitian normatif guna mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormannya. Dengan demikian, penelitian normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun ilmu empiris tersebut tetap berstatus ilmu bantu, sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.

3. Bahan hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum berupa peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Menkes/Per/II/93 tentang Obat Keras Tertentu (OKT) Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 782/Menkes/Per/VII/1996
6. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Psikotropika dari Tahun 2001-2008

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, makalah-makalah, dokumen-dokumen resmi/ kasus-kasus hukum, RUU KUHP, yurisprudensi dan laporan hasil penelitian/ simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

1. Kamus Istilah Hukum
2. Kamus Inggris-Indonesia

3. Kamus Umum Bahasa Indonesia
4. Ensiklopedi Hukum

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada tiga metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini; *pertama*, studi dokumentasi, yaitu pencarian dan pengumpulan dokumen resmi institusi berupa putusan-putusan pengadilan dalam perkara psikotropika dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, Pengambilan sampel penelitian dari tahun 2001 sampai dengan 2008 di latarbelakangi oleh karena dalam kurun waktu tersebut perkara psikotropika menunjukkan peningkatan yang signifikan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tercatat bahwa selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 perkara tindak pidana psikotropika yang telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sejumlah 351 kasus, sehingga dengan pengambilan populasi sampel 80 kasus yang diambil secara acak masing-masing 10 (sepuluh) kasus setiap tahun dianggap cukup memadai untuk menggambarkan peta pelanggaran penyalahgunaan psikotropika di Yogyakarta (kurang lebih 22,7 per seratus); *kedua*, studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Metode ini dilakukan sebagai bahan penunjang bagi pembahasan dalam penelitian; dan sebagai pendukung, juga dilakukan wawancara, yaitu berupa wawancara dengan sejumlah hakim yang menangani perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk sekedar

penunjang bagi peneliti, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan teori pemidanaan yang dianut oleh mereka di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara psikotropika.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu bahan hukum yang telah terkumpul dikelompokkan menurut kategori masing-masing kemudian dianalisis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori dalam ilmu hukum pidana guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan penelitian ini dalam bentuk tesis akan disusun sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori dan definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB. II DISKURSUS TENTANG PEMIDANAAN DAN PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM

Merupakan bab tentang kajian teoritis yang menguraikan tentang urgensinya teori pemidanaan dalam putusan hakim, teori-teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu teori retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan

rehabilitasi, putusan pemidanaan oleh hakim yang memuat bagaimana mengadili sebagai suatu pergulatan batin, apa perlunya teori pemidanaan dalam suatu putusan hakim, putusan hakim sangat tidak bebas nilai dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim serta *Judicial Code of Conduct* atau Pedoman Perilaku Hakim Indonesia yang akan memandu langkahnya dalam melaksanakan tugas, serta tujuan dan teori pemidanaan yang dianut dalam RUU KUHP 2005.

BAB.III. TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DAN PENGATURANNYA

Dalam Bab ini akan dapat ditelusuri sejarah pengaturan tindak pidana psikotropika, pengertiannya, tindak pidananya serta sanksi pidana yang mengaturnya.

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang membahas tentang bagaimana deskripsi kasus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang terjadi dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, teori pemidanaan yang dianut oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika, kecenderungan teori pemidanaan apa yang diterapkan oleh hakim dalam putusnya dalam perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kalau teori pemidanaan sudah diterapkan, teori pemidanaan apa yang telah digunakan oleh hakim serta apa alasannya hakim memilih teori pemidanaan tertentu dalam putusnya tersebut.

BAB V. PENUTUP

Yang merupakan bab penutup yang berisi Simpulan dan Rekomendasi/Saran.

BAB II

**DISKURSUS TENTANG TEORI PEMIDANAAN DAN PUTUSAN
PEMIDANAAN OLEH HAKIM**

A. Teori Pidana dalam Hukum Pidana

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah pidana. Belum dapat dikatakan sebagai hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana atau sanksi. Meskipun bukan yang utama, akan tetapi sifat daripada hukum pidana merupakan suatu penderitaan atau yang memedihkan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan derita yang harus dijalannya, walaupun demikian sanksi pidana dalam hukum pidana bukanlah semata-mata untuk memberikan rasa derita.¹

Berbicara tentang pidana adalah berbicara tentang kewenangan hakim dan karena itu hakim dalam menentukan hukuman harus memiliki perasaan yang peka, dalam arti ia harus mampu menilai dengan baik dan obyektif sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Meskipun tidak ada kewajiban bagi hakim untuk harus menganut teori absolut dalam penghukuman, akan tetapi adalah wajar untuk suatu perbuatan pidana yang berat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan mengenai lamanya hukuman diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya sendiri.²

¹ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

² Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 17

Sebelum membicarakan teori pidana, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang disebut dengan pidana itu. Ada yang berpandangan bahwa pidana adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbot, misalnya memandang seorang “penjahat“ sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, walaupun sebenarnya ia bukan orang jahat. Menurutnya, seseorang yang “tidak bersalah“ adalah seorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain. Sebagai seorang *retributivis*, Mabbot memandang pidana merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.³

Di antara beberapa para ahli hukum pidana menyadari bahwa persoalan pidana bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Dalam contoh yang sederhana saja, terlihat bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan, penghilangan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pidana itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, baik atas nama kesehatan, pendidikan, maupun untuk kesejahteraan umum.⁴

³ M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69.

⁴ *Ibid*

Jerome Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai pidana sebagai berikut ⁵ :

1. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
2. Pidana itu memaksa dengan kekerasan
3. Pidana itu harus diberikan atas nama negara, ia di "otorisasikan"
4. Pidana itu diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
5. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Dalam literatur hukum pidana, beberapa pakar hukum pidana menggunakan beberapa istilah yang berbeda dalam menyebutkan teori pidana, tapi secara umum teori pidana yang dikenal selama ini dapat dikelompokkan ke dalam empat teori besar, yaitu teori retribusi (*retribution*), penangkalan (*deterrence*), pelumpuhan (*incapacitation*) dan rehabilitasi (*rehabilitation*).

1. Teori Retribusi

G. Peter Hoefnagels dalam tulisannya *The Otherwise of Criminology* ⁶ mengatakan bahwa retribusi merupakan teori pidana tertua dalam sejarah peradaban manusia yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Ide retribusi yang paling awal menggunakan konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) di mana korban atau keluarganya memberi pembalasan yang sama

⁵ *Ibid*

⁶ Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 153

kepada pelaku atau keluarganya atas kerugian yang diderita oleh korban atau keluarganya. Permulaan subyektif teori ini menggunakan pembalasan mata untuk mata dan gigi untuk gigi.

Orang awam pada umumnya memandang bahwa hukum yang sejati itu adalah hukum pidana. Yang terbayang di benak mereka ketika membicarakan hukum pidana adalah polisi, jaksa, gedung pengadilan yang angker, tahanan dan penjara yang menyesakkan, sipir penjara yang bengis dan kejam serta semua perlakuan yang tidak enak, yang semuanya itu adalah alat-alat dalam penegakkan hukum pidana.

Oleh karena itu hukum pidana itu menempatkan dirinya dalam suatu posisi yang penting dan hebat, sehingga tidak mengherankan kalau Leo Polak⁷ dalam bukunya *De Zin der Vergelding* menulis, bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab hukum pidana itu sampai sekarang tidak tahu mengapa ia itu hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa ia itu hukum. Walaupun kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan bahwa ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana yaitu makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan, pidana yang patut diterima oleh seseorang, tetap merupakan problema yang belum terpecahkan sampai saat ini.

Basis pemikiran teori pidanaan retributif adalah tindakan jahat dibalas dengan tindakan jahat pula, pukulan dibalas dengan pukulan balasan. Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan

⁷ Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 30

sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang di pengadilan setelah berbulan-bulan terjadinya kejahatan, dapat dipandang sebagai suatu retribusi buatan.⁸

Tujuan utama retribusi pada awalnya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya. Pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelanggar telah melakukan tindakan yang salah. Hukuman penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman menjalankan kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan.⁹

Menurut Howar Jones dan Goodheart¹⁰, teori retribusi ini berhubungan erat dengan perbaikan keseimbangan moral dan merupakan pernyataan atau ekspresi pencelaan masyarakat terhadap kejahatan. Mereka mengatakan bahwa pemberian pidana yang bersifat pembalasan dengan demikian merupakan pernyataan pencelaan (moral) masyarakat yang pada hakikatnya merupakan usaha untuk memulihkan keseimbangan nilai. Sisi lain dari teori retribusi ialah teori *expiation* atau teori penebusan dosa dari si pembuat. Dengan telah menebus dosa atau kesalahannya, akan pulihlah keseimbangan nilai pada diri pembuat.

⁸ Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 154

⁹ *Ibid*, hlm. 156

¹⁰ *Ibid* .hlm. 92

Menurut Fletcher¹¹ kebangkitan kembali perhatian terhadap teori retributif ini disebabkan oleh kekecewaan orang terhadap teori perlindungan masyarakat, khususnya terhadap tujuan rehabilitasi. Dikemukakan olehnya bahwa cacat yang cukup serius dari teori perlindungan masyarakat ialah bahwa mereka menitikberatkan perhatian pada kebaikan (spekulatif) yang akan terjadi dan mengabaikan pengimbangan terhadap si pelanggar. Dengan melihat kebaikan yang akan terjadi dari pidana yang akan dijatuhkan, maka hal ini akan mengalihkan perhatian hakim dari masa lalu, khususnya pada perbuatan yang telah dilakukan si terdakwa. Keadaan demikian tidak hanya menyebabkan tidak jelasnya persyaratan yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, tetapi juga lamanya pidana penjara menjadi tidak pasti. Ketidakpastian ini timbul karena penentuan lamanya pidana penjara yang dianggap patut lebih bergantung pada proyeksi sifat berbahayanya si pelanggar atau pada kebutuhannya untuk melakukan pembinaan (*treatment*) daripada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian tujuan perlindungan masyarakat cenderung untuk menghapuskan dua prinsip keadilan yang sangat penting, yaitu:

1. Bahwa hanya orang yang bersalah sajalah yang seharusnya dipidana, dan;
2. Luasnya pembedaan harus sesuai atau harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.

Sebagai indikator teori pembedaan retribusi adalah :¹²

- a. pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain ;
- b. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi (*harm to harm*). Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui

¹¹ *Ibid* .hlm. 92

¹² Salman Luthan, *op.cit.* hlm. 165.

pidana merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana ;

- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ;

Dalam praktik memang agak sulit untuk menentukan apakah dalam putusnya hakim telah menggunakan teori retribusi dengan indikator-indikator secara teoritis sebagaimana tersebut di atas, tapi yang pasti bahwa dalam putusan yang menganut teori retribusi, pidana yang dijatuhkan didominasi oleh pidana penjara, namun secara umum indikator teori pidana retribusi tersebut dapat dibaca dan ditemukan dalam pertimbangan hakim dalam putusnya sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain :

“.....Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa benar terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis melihat bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat berfikir secara waras sehingga menurut hukum terdakwa haruslah dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya dan selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan keadaan atau hal-hal yang dapat menghapuskan atau mengecualikan hukuman terhadap terdakwa .”atau

“...Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang hanya memohonkan keringanan hukuman dan tidak membantah dakwaan secara substantif, maka pembelaan/pleidooi itu hanya dipandang sebagai sesuatu hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.....“; atau

“ Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah

dan meyakinkan, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara “

2. Teori Penangkalan

Teori pidanaaan *kedua* adalah teori penangkalan. Istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata “*deterrence*”. Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum bertindak dalam rangka mengambil manfaat maksimal yang rasional yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif. Asumsi teori penangkalan lain adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman. Hukuman untuk penjahat tertentu, atau penangkalan khusus, mungkin berkaitan dengan pembatasan-pembatasan fisik atau inkapasiti, seperti pengurangan atau hukuman mati. Tapi penangkalan juga berasumsi bahwa manusia mungkin dapat dicegah dari memilih untuk ikut serta dalam tindak pidana.¹³

Lain lagi halnya analisis ekonomi terhadap hukum khususnya hukum pidana. Berpijak pada pemikiran bahwa manusia adalah makhluk yang rasional secara ekonomis, yaitu seorang individu dengan kemampuan dan atribut yang tidak umum yang pilihannya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan maksimal dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia seefisien mungkin.¹⁴ Di samping itu, prinsip utama ekonomi yang dijadikan dasar untuk

¹³ *Ibid*, hlm. 166

¹⁴ Euston Quah dan William Neilson, *Law and Economics Development: Cases and Materials from Southaest Asia*, Cetk. Pertama, Longman Singapore Publishers, Singapura, 1993, hlm. 1 dalam Mahrus Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII, hlm. 2

menganalisis suatu persoalan adalah efisiensi. Prinsip ini dapat dijadikan alat untuk menelaah dan mengkaji efektivitas hukum. Suatu aturan hukum (pidana) dikatakan efisien jika dalam merumuskan suatu perbuatan yang dilarang dan penegakan hukumnya tidak banyak membutuhkan ongkos dibandingkan dengan keuntungan yang dicapai.¹⁵

Mengenai kejahatan, pandangan ekonom berbeda dengan pandangan kriminolog. Para ekonom seringkali mengatakan, bahwa pelanggar potensial adalah pelaku rasional dan memiliki tujuan yang membandingkan antara ongkos yang diharapkan dari aktivitas penjahat dengan keuntungan yang diperoleh. Ketika keuntungan lebih besar dibandingkan ongkos yang dikeluarkan, pelaku tersebut akan melakukan kejahatan. Sementara, para kriminolog mengartikan kejahatan ditentukan oleh faktor biologis pelaku, atau konsekuensi dari adanya kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut, atau merupakan suatu yang dipelajari. Sementara, ekonom mengabstraksikan kejahatan dari aspek biologis, psikologis dan proses sosial yang mempengaruhi kejahatan serta memahami kejahatan sebagai suatu hasil dari pilihan individu.¹⁶

Penangkalan hanya dapat efektif jika orang berpikir bahwa ada suatu kemungkinan yang rasional bahwa mereka akan ditangkap. Suatu pasangan yang ingin melakukan hubungan suami istri yang saling menyakiti satu sama lain di rumah mereka sendiri, tidak mungkin ditangkal oleh ancaman pemenjaraan. Jika

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Thomas J. Miles, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, 237, Tahun 2005, hlm 2, dalam Mahrus Ali, *Ibid*,

presentase penahanan tinggi, efek penangkalan besar, tapi jika penahanan rendah, efek penangkalan rendah.¹⁷

Sebagai indikator teori pemidanaan penangkalan, adalah :¹⁸

- a. bahwa setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan;
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman / penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Secara umum indikator teori pemidanaan penangkalan tersebut dapat dibaca dan ditemukan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain :

“...Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, majelis berpendapat bahwa sebenarnya terdakwa sudah mengetahui resiko yang akan di hadapinya ketika ia menerima pengiriman psikotropika dari temannya, apalagi terdakwa pernah diiming-iming oleh temannya bahwa ia akan diberikan bonus yang menggiurkan apabila ia berhasil mengedarkan atau menjual psikotropika tersebut, sehingga adalah beralasan apabila majelis menjatuhkan pidana yang lebih berat dari pada tuntutan penuntut umum“; atau

“...Menimbang, bahwa dengan maraknya penyalahgunaan penggunaan psikotropika pada akhir-akhir ini, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mencerminkan keadilan masyarakat yang menginginkan agar pelaku penyalahgunaan psikotropika di hukum seberat-beratnya, mengingat psikotropika adalah obat yang sangat membahayakan apabila digunakan tidak sesuai dengan kegunaannya,

¹⁷ Salman Luthan, *op.cit.* hlm. 168

¹⁸ *Ibid.* hlm. 173

maka hal ini adalah telah selaras dengan kebijakan pemerintah yang pada saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan psikotropika yang dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa” atau

“.....Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum karena belum mencerminkan keadilan, sehingga majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah diperberat karena dari fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah nyata-nyata bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan psikotropika dan secara nasional dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa“ atau

“.....Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan telah dijatuhi pidana, tetapi ternyata pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu tidak menjadikan terdakwa jera dan kembali mengulangi perbuatannya sehingga adalah wajar dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dengan tujuan agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana akan berfikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagai tindakan preventif..... “ dsb

Sehubungan dengan pencegahan kejahatan secara preventif, adalah menarik dikutip pendapat seorang hakim di Inggris yang bernama Charles Howard yang mengatakan dalam pertimbangan putusannya yang menghukum mati seorang pencuri kuda. Ia berkata : “ *you”re hanged. Not for having stolen the horse, but in order the other horses may not be stollen “¹⁹ (kamu digantung bukan karena kamu mencuri kuda, tetapi agar kuda-kuda yang lain jangan dicuri orang)*

¹⁹ Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, Diklat Pendidikan Calon Hakim Angkatan ke V, Departemen Kehakiman, Jakarta.

3. Teori Pelumpuhan

Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan atau membuat tidak mampu penjahat yang membahayakan masyarakat tersebut. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat melakukan tindak pidana lagi (*recidiv*).

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.²⁰

Barda Nawawi Arief²¹ mengatakan khususnya dalam arti pengendalian kejahatan, terlihat pula dari hakikat pidana penjara yang merupakan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan dirampasnya kemerdekaan si pelaku, maka jelas ruang geraknya untuk melakukan kejahatan dapat dibatasi. Di lain pihak berarti pula masyarakat merasa aman dari gangguan perbuatan jahat selama si pelaku dirampas kemerdekaannya. Van Bemmelen pernah mengemukakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan itu dalam kenyataannya lebih mengamankan masyarakat dari kejahatan selama penjahat itu berada dalam penjara daripada tidak berada dalam penjara. Daya untuk mengamankan itu menurut Van Bemmelen merupakan salah satu tujuan yang dapat dimasukkan dalam teori relatif

²⁰ *Ibid*, hlm. 174

²¹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Badan Penerbit UNDIP Semarang, hlm. 95.

di samping prevensi khusus dan prevensi umum. Jadi dengan memasukkan seseorang terdakwa ke dalam penjara, sebenarnya hakim telah menggunakan teori pemidaan pelumpuhan sehingga untuk sementara waktu ia tidak bisa lagi melakukan tindak pidana atau kegiatan lain yang membahayakan masyarakat, walaupun sebenarnya pada awalnya teori pemidanaan pelumpuhan ini sasaran utamanya adalah pada fisik, seperti pemerkosa dikebiri, pencuri tangannya dipotong dan sebagainya, tetapi pada saat ini terlihat bahwa pemenjaraan adalah indikator tunggal yang mencerminkan teori pemidanaan pelumpuhan/inkapasitasi. Sehingga dapat dikatakan apabila hakim menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara atau kurungan, pada hakikatnya hakim telah melumpuhkan terdakwa dalam periode tertentu.

Sebenarnya penjara penjara merupakan indikator tunggal teori pemidanaan pelumpuhan atau inkapasitasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak seluruhnya benar, karena pelumpuhan juga dapat dirasakan secara psikis atau kejiwaan. Dengan diancam pidana denda, yang cukup tinggi misalnya, bisa saja seseorang calon terdakwa / pelanggar mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran, karena ancaman denda yang tinggi telah melumpuhkan keinginannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Tetapi dalam penelitian ini dibatasi pengertian pelumpuhan atau inkapasitasi hanya kepada pelumpuhan secara fisik, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu karena fisiknya terkurung atau terkungkung atau yang dalam pengertian pemidanaan adalah dengan menempatkan seseorang di dalam penjara, sedangkan tentang pidana mati yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan, apakah akan

dihapuskan atau tetap dipertahankan, RUU-KUHP tahun 2005 tetap menempatkan pidana mati sebagai hukuman pokok yang khusus, sehingga dapat dipandang pidana mati sebagai pelumpuhan total dan untuk selama-lamanya

4. Teori Rehabilitasi

Kemunculan teori rehabilitasi diawali dengan adanya pandangan bahwa hukuman badan sudah tidak relevan untuk diterapkan. Pemberian hukuman badan seringkali menyebabkan pelaku kejahatan menjadi cacat sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum pidana lagi.²²

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pemidanaan mengacu kepada individualisasi pidana.²³

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk mengurangi kejahatan tercapai dan penjahat dapat

²² Salman Luthan, *Op. Cit.* hlm. 177

²³ *Ibid*, hlm. 178

berintegrasi kembali dengan masyarakat. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana di berbagai negara. Dengan demikian, teori rehabilitasi merupakan antitesis dari teori retributif yang menganggap penjahat patut menerima ganjaran hukuman karena melanggar ketentuan pidana²⁴.

Sebagai indikator teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila :²⁵

- a. bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
- b. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang
- c. Pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Secara umum teori pemidanaan rehabilitasi tersebut dapat dibaca dan ditemukan dalam putusan hakim sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain :

“...Menimbang, bahwa pemidanaan tidak selalu identik dengan pembalasan, tetapi juga dapat berupa pengobatan dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah hanya sebagai pengguna/pemakai yang mana akibat yang ditimbulkannya adalah menimbulkan penderitaan kepada dirinya sendiri yaitu terdakwa telah menderita sakit ketergantungan obat yang telah dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, maka majelis berpendapat bahwa pidana berupa tindakan adalah lebih tepat bagi terdakwa yaitu dengan memerintahkan agar terdakwa di rawat pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat yang telah disertifikasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sampai ia terdakwa dinyatakan sembuh“ ;

²⁴ *Ibid.* hlm. 179

²⁵ *Ibid*

Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang disebutkan di atas, bisa digunakan oleh hakim secara alternatif dalam putusannya, artinya cukup satu saja pertimbangan yang dibuat, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan hakim menggunakan seluruh pertimbangan tersebut secara kumulatif, tergantung kebutuhan, sehingga sangat kasuistis sifatnya.

Sebenarnya indikator atau parameter yang dijumpai dalam putusan hakim tidak selalu seperti yang disebutkan di atas, karena masing-masing hakim mempunyai kalimat dan bahasanya sendiri dalam merumuskan suatu pertimbangan hukum, apalagi tidak ada format khusus yang diatur secara jelas oleh perundang-undangan tentang bagaimana seharusnya redaksi suatu putusan, karena hanya disandarkan kepada doktrin dan kebiasaan di kalangan praktisi, tetapi dari pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim, masih dapat ditarik benang merahnya bahwa dengan pertimbangan seperti disebutkan di atas, maka teori pembedaan yang dianut oleh hakim dalam putusannya, dapat langsung ditebak.

Dari ke empat teori pembedaan tersebut di atas, yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah cuma 3 (tiga) teori pembedaan saja, yaitu teori pembedaan retribusi, penangkalan dan rehabilitasi, sedangkan teori pembedaan pelumpuhan tidak, hal ini dikarenakan teori pelumpuhan atau inkapasitasi yang indikatornya adalah tunggal yaitu pengasingan terdakwa agar tidak dapat lagi melakukan kejahatan, yang pada saat ini lebih tertuju kepada pembedaan di dalam penjara, tidak berupa pelumpuhan secara fisik, seperti pencuri agar tidak mencuri lagi, maka tangannya dipotong, pemerkosa dikebiri dan sebagainya,

sehingga apabila telah menerapkan teori pemidanaan retribusi, penangkalan atau rehabilitasi, pada hakikatnya adalah sama saja dengan menerapkan teori pemidanaan pelumpuhan yaitu memasukkan terdakwa ke dalam penjara. Artinya apabila hakim telah menjatuhkan pidana terhadap seseorang dengan menempatkannya ke dalam penjara, secara tidak langsung terdakwa tersebut telah tidak bisa lagi melakukan suatu perbuatan yang membahayakan masyarakat, dalam arti ia telah dilumpuhkan.

B. Hakim dan Putusan Pemidanaan

1. Mengadili Sebagai Suatu Pergulatan Batin

Masalah hukum adalah masalah manusia. Pelanggaran hukum dan penegakkan hukum adalah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu hukum tidak bisa hanya dilihat dari ketentuan yang tertulis dalam pasal-pasal hukum dan perundangan belaka. Penerapan sebuah peraturan hukum sangat dipengaruhi oleh banyak variabel, antara lain variabel psikologis pihak-pihak yang terkait dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu tidaklah heran apabila sebuah tindak pidana, kadangkala dijatuhi pidana yang berbeda bila dijatuhkan oleh penegak hukum yang berbeda. Disinilah letaknya seni dan cara mengadili yang dilakukan oleh masing-masing hakim.

Apakah sebuah kasus hukum dianggap sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum, sangat ditentukan oleh persepsi hakim terhadap kasus hukum tersebut. Persepsi ini paling sedikit diwarnai oleh perilaku pelanggar hukum dan penafsiran terhadap kalimat hukum yang tertulis dalam peraturan hukum.

Dalam memutus suatu perkara pidana, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim adalah sesuatu yang sangat rumit. Tahapan yang dilakukan hakim adalah memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, kemudian jika terdakwa bersalah maka hakim akan memutuskan hukuman yang akan diberikan. Banyak aspek lain yang akan dipertimbangkan dan yang dapat memberikan pengaruh terhadap putusan penghukuman yang dibuat oleh hakim.²⁶

Mengadili adalah suatu proses pergulatan batin yang dialami oleh seorang hakim tatkala ia hendak menjatuhkan suatu putusan berupa pemidanaan. Dapat dikatakan bahwa dalam proses mengadili, dalam diri hakim telah terjadi suatu proses perjuangan yang amat berat. Mengadili adalah suatu proses pergulatan seorang manusia untuk mewujudkan hukum. Namun apabila direnungkan lebih jauh, persoalan ini tidak saja dihadapi oleh hakim sendiri, tetapi juga dialami oleh setiap orang yang bekerja dalam lingkungan sistem peradilan pidana.²⁷

Pergulatan mengadili suatu perkara bagi seorang hakim adalah suatu pergulatan batin yang sangat panjang. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam dada hakim tatkala menjatuhkan suatu putusan. Benci, marah, kesal serta kasihan di satu sisi, berhadapan dengan ketentuan perundang-undangan yang harus ditegakkannya pada sisi yang lain, sehingga sangat sulit untuk mencari parameter atau ukuran apa yang melatar-belakangi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa. Banyak faktor kepentingan dan nilai-nilai yang berperan di dalam diri sang hakim tatkala mengadili seorang terdakwa.

²⁶ Yusti Probawati Rahayu, 2005, *Di balik Putusan Hakim*, PT. Dieta Persada, hlm. v.

²⁷ Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5

Sehubungan dengan hal tersebut, pantaslah orang bijak pernah berkata, bahwa keadilan itu bisa rusak oleh uangnya si kaya dan sedu sedannya si miskin.²⁸

Syaifuddin Kartasasmita²⁹ dalam tulisannya yang berjudul “Bertentangan” mengemukakan bahwa Mahkamah Agung telah memberikan tiga pedoman kepada para hakim dalam membuat putusan, yaitu :

- a. unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama
- b. unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan
- c. unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Lebih lanjut Syaifuddin Kartasasmita menjelaskan bahwa Mahkamah Agung telah menentukan pedoman kerja bagi para hakim agar dalam membuat putusan lebih mengutamakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga masalah filosofis dan sosiologis yang penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat terabaikan. Lebih mudah dan aman mengikuti asas legalitas atau mengikatkan diri pada sistem.³⁰

Akibatnya, putusan hakim acapkali berlawanan atau bertentangan dengan kehendak masyarakat. Seringkali kehendak atau rasa keadilan masyarakat tidak dapat menerima penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim. Terdapat jarak yang jauh antara *legal justice* dengan *moral justice*. Sudah seharusnya pengadilan mempersempit jarak antara keduanya. Hakim dituntut agar dapat ke luar dari keterbatasannya pada asas legalitas atau sistem juga tidak perlu dengan setia

²⁸ Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta

²⁹ Syaifuddin Kartasasmita, 2000, *dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 2

³⁰ *Ibid.* hlm. 3

mengikuti hukum *an sich*, karena kemungkinan tidak cocok dengan masalah yang ada dan tidak sesuai dengan fungsi peradilan. Sudah saatnya bagi hakim untuk mempersiapkan dirinya atau hati nuraninya agar putusannya dapat diterima oleh masyarakat. Jangan lagi hanya digunakan sebagai proses pencitraan dan prioritas sebagai titik tolak dalam penegakan hukum melalui putusan.³¹

Untuk melahirkan suatu putusan yang baik, tentulah harus dibuat oleh hakim yang baik pula. Berkenaan dengan hal itu, hakim yang baik menurut Bagir Manan adalah :³²

1. Ia harus memahami berbagai konsep hukum maupun non hukum agar dapat menentukan pilihan konsep yang dipergunakan dalam memutus perkara. Selain menentukan konsep yang dipakai, tidak kalah penting acuan konsep sebagai tempat berdiri. Penguasaan konsep-konsep tersebut akan melahirkan putusan yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus benar dan adil;
2. Penguasaan seluk beluk ketentuan hukum yang meliputi bentuk dan isi aturan hukum, pengertian atau makna aturan hukum, hubungan sistematis antar berbagai ketentuan hukum (horizontal-vertikal), sejarah dan latar belakang suatu aturan hukum. Hakimlah yang menghidupkan hukum konkrit yang akan memberi manfaat atau mudarat kepada pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya. Hakimlah yang memelihara atau penjaga hukum agar tetap eksis dan memberi kemaslahatan kepada masyarakat ;
3. Penguasaan seluk beluk metode penerapan hukum seperti metode penafsiran, konstruksi, penghalusan hukum dan sebagainya. Penguasaan metode penerapan hukum sangat penting karena beberapa hal:
 - a. Hukum tidak pernah lengkap. Hakim bertanggungjawab mengisi bagian- bagian hukum yang kosong.
 - b. Hukum adalah pranata abstrak dan hanya dapat diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan tertentu.
 - c. Hakim bukan mulut Undang-Undang, bahkan bukan mulut hukum. Hakim adalah mulut keadilan yang wajib memutus menurut hukum. Hukum harus diketemukan sebelum diterapkan.

³¹ Syafiuddin Kartasasmita, *Op. Cit.* hlm.4

³² Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Atikel, Majalah Varia Peradilan No. 255, 7 Desember 2006, hlm. 11.

4. Hakim harus memahami lingkungannya (sosial, ekonomi, politik, budaya), baik dalam menjaga atau melakukan perubahan-perubahan demi kemaslahatan pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya.

Oleh sebab itu perlu digalakkan dan disosialisasikan kepada para hakim di pengadilan, bahwa hakim sebenarnya boleh melepaskan diri dari belenggu undang-undang untuk membuat putusan berdasarkan keyakinannya guna menegakkan keadilan substantif. Hal ini bukan hanya dalam teori atau tradisi hukum negara tertentu, tetapi juga dalam sistim hukum Indonesia, sehingga saat ini dengan banyaknya para hakim yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi S2 dan S3, sudah mulai terlihat beberapa putusan hakim yang telah ke luar dari *pakem* dan mulai menggunakan cara berfikir progresif yang muaranya mengeluarkan putusan yang tidak hanya mempunyai kepastian hukum, tetapi juga mengandung nilai-nilai kepastian keadilan.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim“ di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum, sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah “mahkota“ dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³³

³³ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm. 119

Menurut Lilik Mulyadi³⁴ putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Semua orang mengharapkan pada setiap putusan hakim terdapat keadilan, namun sebagaimana semboyan dalam dunia hukum yaitu *summa ius summa inuria* yang artinya keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi pula. Maksudnya adalah apabila hakim telah menjatuhkan putusan yang dipandang telah adil bagi korban, akan tetapi bagi keluarga terdakwa hal itu justru merupakan suatu ketidakadilan, dikarenakan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak lagi bisa menafkahi keluarga, istri dan anak-anaknya.

Pada setiap penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim, selalu terjadi pertentangan nilai keadilan, baik perkara perdata maupun pidana. Bagi yang perkaranya dimenangkan oleh hakim, maka putusan itu dianggap adil, sedangkan bagi pihak yang dikalahkan, mereka menganggap putusan hakim itu adalah tidak adil, hal itu dikarenakan adakalanya putusan yang dijatuhkan itu dipengaruhi berbagai faktor, baik interen maupun eksteren dari diri hakim tersebut.

Keadilan yang bagaimanakah yang dihasilkan oleh pengadilan kita? Yang sudah pasti keadilan yang muncul dari pengadilan adalah keadilan hukum (*legal justice, formal justice*), yaitu keadilan berdasarkan hukum atau perundang-

³⁴ *Ibid*, hlm. 121

undangan, sehingga hakim pengadilan negeri tidak dapat memutus kecuali didasarkan hukum positif atau perundang-undangan sebagai konsekuensi dari asas legalitas.³⁵

Dari segi ilmu dan kebenaran, pengadilan negeri tidak dapat mengklaim diri sebagai satu-satunya institusi yang menegakkan hukum dan keadilan. Hanya untuk kepentingan praktis dan professional saja keadaan absolut dan monopoli dapat dipertahankan, tetapi tidak dari segi kebenaran. Dari segi ilmu dan kebenaran, segala sesuatunya harus dilihat secara benar dan obyektif, maka harus dikatakan, bahwa di luar undang-undang, pengadilan, polisi, jaksa dan sebagainya, masih ada keadilan yang lebih alami. Terkadang kebenaran dan keadilan itu sedikit terungkap, misalnya pada waktu hukum mengatakan bahwa "*hakim harus menggali keadilan dalam masyarakat*". Secara ilmiah harus dikatakan, bahwa pengadilan bukanlah satu-satunya tempat di mana keadilan diberikan, apalagi untuk negara yang sangat plural seperti Indonesia yang sebagian besar hukumnya masih produk kolonial sehingga masih jauh dari keadilan, karena berbeda dengan rasa keadilan sebagaimana tercermin dalam kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat.³⁶ Sehingga ada benarnya apabila orang berkata banyak pengadilan di Indonesia, tetapi sangat sulit untuk mencari keadilan.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral*, Diskusi Panel Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 6.

³⁶ *Ibid*

Di dalam era keterbukaan hukum dan pengadilan moderen seperti saat ini, seringkali kita menghadapi tuntutan masyarakat yang sangat beragam, yaitu antara lain hakim dituntut agar memberikan keadilan yang total. Oleh karena itu hakim tidak lagi dapat berlindung pada perundang-undangan, prosedur semata, sekalipun apabila putusan sudah diberikan secara legal formal.

Satjipto Rahardjo³⁷ mengusulkan agar di Indonesia diciptakan suatu “*corporate culture*“ dalam pengadilan Indonesia. Ini berarti bahwa hakim, jaksa, advokat tidak berhadapan satu sama lain dalam “suasana liberal“, melainkan mereka bersatu untuk melahirkan putusan pengadilan yang sangat menangkap sekalian kegelisahan, penderitaan dan cita-cita yang disebut dengan hati nurani masyarakat. Ini memang menuntut perubahan budaya, sikap, dan lebih daripada itu membutuhkan keberanian besar. Tapi itulah biaya yang harus dibayar untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada pengadilan kita.

Banyak aliran pemikiran dalam dunia hukum, tetapi di Indonesia yang lebih menonjol adalah pikiran *legalistis-positivis* atau *normatif-dogmatis* karena di latar belakang Indonesia menganut sistem eropah kontinental. Sistem eropah kontinental lebih menekankan pada aliran pemikiran positivisme, padahal di luar itu masih banyak aliran pemikiran lain seperti ajaran teori murni, realisme, sosiologis, anthropologis dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa luas, besar dan kompleks dan tidak sederhananya hukum itu, sebagai akibatnya, maka jalan menuju hukum itu juga lebih dari satu dan berliku.

³⁷ *Ibid.* hlm. 7

Banyak kalangan praktisi hukum di Indonesia, khususnya hakim, menafsirkan hukum itu sedemikian sempitnya, tidak obahnya hanya berlaku seperti terompetnya undang-undang, hal tersebut terjadi karena mungkin tidak terbiasa dengan sistim hukum Anglo Saxon yang lebih menekankan pada hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga kesempitan dan kekakuan dalam memahami hukum itu merupakan salah satu sebab mengapa pengadilan di jajaran Mahkamah Agung jarang-jarang atau bahkan tidak berani melakukan penjelajahan atau eksplorasi, eksperimentasi atau rekayasa.

Pengadilan dan hakim yang hanya merupakan corongnya undang-undang membuat pengadilan menjadi terisolasi. Memang semangat liberal dan legalisme-positivistik yang sangat kuat pada abad ke-19 itu telah memberikan landasan teori bagi munculnya pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat di mana pengadilan itu berada. Isolasi tersebut juga mengundang asosiasi kearah kediktatoran pengadilan (*judicial dictatorship*), oleh karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa harus melibatkan ke dalam atau mendengarkan dinamika masyarakat. Itulah sebabnya secara sosiologis pengadilan menjadi terisolasi dari keseluruhan dinamika masyarakatnya dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu.³⁸

Sementara itu dinamika masyarakat menampilkan pengorganisasian baru, seperti perkembangan demokrasi dan bangkitnya kekuatan baru dalam masyarakat. Naiknya peran dan partisipasi rakyat ini tidak dengan mudah

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif, Kediktatoran Pengadilan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 38.

diakomodasikan oleh institusi hukum, termasuk pengadilan. Semestinya pengadilan juga mengubah perannya dari semata-mata menjadi corong undang-undang, kepada pengadilan yang mewakili dan mendengarkan suara rakyat, sehingga kalau kita membaca dan merenungkan hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengadilan itu bukanlah suatu institusi hukum yang steril, yang hanya berurusan dengan pengkonkretan undang-undang, melainkan memiliki jangkauan yang luas daripada itu, pengadilan sudah menjadi institusi sosial yang seharusnya peka terhadap dinamika masyarakat yang bergerak di sekitarnya. Ia adalah pengadilan yang sarat dengan pikiran keadilan, pembelaan rakyat dan nasib bangsanya, pengadilan yang juga mempunyai hati nurani (*conscience of court*) yang akan mampu mengatasi penderitaan bangsa.³⁹

Sebenarnya perdebatan tentang tugas hakim sebagai penegak hukum dengan tunduk pada bunyi undang-undang dan tugasnya sebagai penegak keadilan meski harus keluar dari ketentuan undang-undang, merupakan isu klasik. Kini sudah tidak ada lagi garis antara tradisi *civil law* yang menjadikan hakim hanya sebagai corong undang-undang atau tradisi *common law* yang menjadikan hakim sebagai pembuat keadilan hukum meski harus melanggar undang-undang. Keduanya dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi.⁴⁰

Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, di Indonesia kedua hal itu diletakkan pada posisi sama kuat. Pasal 24 ayat 1 menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

³⁹ *Ibid*, hlm. 40

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, 2008, *Penegakkan Keadilan di Pengadilan*, Kompas, Senin 22 Desember 2008. hlm.6

peradilan guna menegakkan “ hukum “ dan “ keadilan “. Pasal 28 D ayat 1 juga menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan “ kepastian hukum yang adil “. Jadi tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Karena di masa lalu upaya menegakkan kepastian hukum sering dijadikan alat untuk mengalahkan pencari keadilan. Atas nama kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil yang ada dalam undang-undang. Padahal saat itu, banyak undang-undang yang berwatak konservatif, elitis, dan positivistik-instrumentalistik atau sebagai alat membenarkan kehendak penguasa.⁴¹

Sudah saatnya para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantif (*substantive justice*) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan undang-undang (*procedural justice*). Setiap putusan hakim mempunyai irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ dan bukan “ Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang “. Ini semua menjadi dasar yang membolehkan hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan meski -jika terpaksa- melanggar ketentuan formal undang-undang yang menghambat tegaknya keadilan. Meskipun demikian tidaklah dapat diartikan, hakim boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Seyogyanya sebelum menjadi seorang hakim, terlebih dahulu haruslah menjadi seorang intelektual, karena sangatlah tidak mungkin kearifan atau keadilan itu akan diberikan oleh orang yang tidak berilmu. Sebenarnya pengadilan atau hakim itu juga dapat mempunyai hati nurani. Jadi hakim tidak hanya berlindung di belakang undang-undang. Ia harus tampil dalam totalitas, termasuk dengan hati nuraninya. Memang tidak gampang untuk mendeskripsikan hati nurani karena abstraks, dan akan lebih mudah memutus berdasarkan peraturan konkrit. Memutus dengan hati nurani menunjukkan bahwa hukum itu bukan skema-skema sederhana yang mekanistik ibarat mesin. Kalau memang mekanistik, maka putusan hakim dapat saja diserahkan kepada komputer. Hukum diyakini penuh dengan kandungan makna-makna, maka di tangan para hakim yang merupakan warga negara elit karena memperoleh hak privilese untuk mengisi hukum itu dengan makna-makna. Hukum dan Undang-undang, itu hanya kertas dengan tulisan-tulisan umum yang abstrak. Di tangan para hakimlah ia akan menjadi keadilan yang hidup.⁴³ Sehingga di tangan hakim yang mempunyai hati nurani yang bersih dan luhur, akan ke luar putusan yang benar-benar dirasa adil, sehingga pihak yang menang merasakan bahwa ia sudah sepantasnya menang dalam suatu perkara, sedangkan yang kalah dengan *legowo* dan lapang dada menerima kekalahannya, dikarenakan mereka menyadari bahwa menurut perasaan keadilannya memang harus kalah atau kalau dalam perkara pidana memang sudah harus dihukum.

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Op. Cit.* hlm. 7

Secara filosofis putusan hakim itu haruslah berintikan kebenaran dan keadilan. Bagaimana para hakim memberikan keadilan dalam putusan-putusannya? Sehingga dalam negara yang berpancasila, apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, sudah semestinya keadilan yang lebih diutamakan, sebab pada hakikatnya keadilan itu sudah dipenuhi oleh kepastian. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah semestinya sebelum kita harus mengetahui apakah keadilan itu.

J. Djohansyah dalam tulisannya mengatakan :⁴⁴

“Don’t leave justice to Philosophers“, karena ahli filsafat membahas keadilan dari segi konseptual. Mereka mengemukakan perbedaan-perbedaan dan memberikan definisi-definisi. Filusuf-filusuf barat memberikan perbedaan-perbedaan arti dari keadilan yaitu keadilan korektif, retributif dan keadilan distributif. Keadilan korektif mencari untuk mengganti atau memperbaiki kerugian, keadilan retributif mencari untuk menghukum, membalas dan menghalangi kejahatan, keadilan distributif ditujukan untuk mengatur sumber daya dan kesempatan yang ada dalam masyarakat. Untuk setiap bentuk keadilan tersebut diperdebatkan oleh para filusuf dengan tidak mencari atau menyelidiki apa artinya keadilan itu.

Don’t leave justice to lawyers“ karena mereka mengatakan *“Law is not about justice. Justice is for the sentimental, the immature, or in any case not for lawyers“* (hukum itu bukanlah tentang keadilan, keadilan itu adalah untuk orang

⁴⁴ J. Djohansyah, 2000, *Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik*, Bahan Pembanding dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi 2007, Jakarta, hlm. 13.

yang cengeng, orang yang kekanak-kanakan, atau untuk yang lain, tapi bukanlah untuk ahli hukum / Lawyers)

Sekarang timbul pertanyaan: Keadilan yang bagaimanakah yang harus diberikan oleh hakim dalam putusan-putusannya? Setiap orang ingin melihat hakim-hakim kita bertindak adil dan menurut undang-undang. Setiap orang ingin mendapat putusan dari pengadilan yang baik dan bermutu. Akan tetapi kita lihat setiap putusan hakim, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung selalu dikatakan kurang adil atau tidak adil oleh orang-orang yang berperkara, dan bukan itu saja, pejabat-pejabat, birokrat, pengamat hukum maupun pakar hukum menghujat putusan pengadilan yang dikatakan tidak adil. Sedangkan kita mengetahui bahwa keadilan untuk setiap orang berbeda-beda artinya. Melihat kenyataan tersebut di atas, maka sebenarnya yang mencari keadilan itu bukan hanya hakim saja, tetapi semua orang termasuk pakar-pakar, pengamat hukum, rakyat kebanyakan.

Keadilan yang bagaimanakah yang harus diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan? Apakah itu *legal justice*, *moral justice* atau *social justice*? Kita sudah mengetahui bahwa setiap orang mengartikan keadilan menurut satu orang berbeda dengan orang lainnya. Masyarakat kita selalu menghubungkan keadilan dengan moral. Hakim diminta dalam memberikan keputusan harus memberikan keadilan moral, tapi dalam praktik, hakim melihat keadilan dari *legal justice system* kita. Hakim melihat dari asas praduga tidak bersalah dan harus dibuktikan apakah orang itu terbukti bersalah atau tidak berdasarkan undang-undang. Di Indonesia terdapat dominasi dari pikiran *legalistis positivistic* atau *normatif*

dogmatis. Hal mana merupakan atau menjadi kesalahan dari dunia akademis yang lebih menekankan pada positivisme tersebut.⁴⁵

Umumnya cara berhukum di negara kita masih lebih didominasi “berhukum dengan peraturan” daripada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan ruh (*conscience*) hukum tidak ikut di bawa-bawa. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar negara hukum menjadi rumah yang membahagiakan rakyat.⁴⁶

Untuk memunculkan nurani hukum itu, diperlukan cara berhukum yang progresif, yaitu dengan akal sehat. Berhukum memang dimulai dari teks, tetapi sebaiknya kita tidak berhenti sampai disitu. Teks hukum yang bersifat umum itu memerlukan akurasi atau penajaman yang kreatif saat diterapkan pada kejadian nyata di masyarakat, yaitu melalui hukum dengan akal sehat. Hukum lalu menjadi institusi akal sehat (*reasonable*) dan bukan sekedar institusi penerapan teks. Hukum sebagai teks, yang notabene buta, berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak memerhatikan kreativitas akal sehat dalam penerapannya. Hukum yang dijalankan tanpa akal sehat dapat menjadi karikatur ketidakadilan.⁴⁷

Teks-teks hukum yang hanya dibaca kata-katanya (*black letter law*) tidak menjamin kualitas produk hukum yang adil. Rumusan hukum dan diterapkan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 16

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Berhukum dengan akal sehat*, Harian Kompas, Edisi Jum'at 19 Desember 2008, hlm. 6

⁴⁷ *Ibid*

secara kaku terhadap kejadian di masyarakat, yang notabene bersifat unik, beresiko menimbulkan ketidakadilan. Para penegak hukum atau kita semua perlu menggunakan akal sehat dan tidak semata-mata menggunakan akal peraturan.⁴⁸

Bahwa ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa keadilan berdasarkan undang-undang atau *legal justice* yang diberikan oleh hakim kepada pencari keadilan adalah tidak tepat, karena negara kita adalah Negara Pancasila di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang pun harus ada hubungannya dengan agama. Agama, hukum dan moral bisa saja dipisahkan satu sama lain, akan tetapi sebenarnya ketiga hal tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, tanpa agama tidak mungkin ada moral dan tanpa moral tidak mungkin ada hukum. Jadi dalam memberikan putusan berdasarkan *legal justice* sudah mencakup *moral justice* dan agama.⁴⁹

Mahkamah Agung telah mendorong para hakim agar dalam mengambil suatu putusan atas perkara, di samping senantiasa harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan atas keyakinan yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat akan kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu dalam menegakkan hukum digunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan permasalahan hukum, kasus dan perkara. Analisis ini menggunakan pendekatan yuridis sebagai pendekatan pertama dan utama yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan filosofis yaitu yang berintikan rasa

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Syafiuddin Kartasmita, *Op. Cit.* hlm. 17

keadilan dan kebenaran serta pendekatan sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat. Pada masa sekarang ini masyarakat meminta agar keadilan harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh “*Let justice be done, though the heavens should fall*” atau “*fiat justitia ruat coelum*”.⁵⁰

2. Memutus Menurut Hukum

Dari segi tujuan penegakkan hukum, hukum sebagai satu-satunya alat dan cara memutus, artinya bahwa putusan yang hanya semata-mata demi hukum tidak diperbolehkan sama sekali. Hukum sebagai alat, sebagai cara, dan yang keluar dalam suatu putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketenteraman dan keseimbangan. Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya : “Hukum yang mana, dan bagaimana hukum itu dipergunakan dalam memutus perkara?”

Ditinjau dari segi keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, Bagir Manan mengatakan , maka ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum, yaitu :⁵¹

a. Menerapkan hukum apa adanya (*rechtstoepassing*).

Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata "menempelkan" atau "memberikan tempat" suatu peristiwa hukum dengan ketentuan-ketentuan yang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 18

⁵¹ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Makalah, Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hlm. 8.

ada. Hakim seperti penjahit yang semata-mata melekatkan dengan jahitan bagian-bagian dari kain yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing. Bagir Manan mengemukakan bahwa tidak ada kreasi, karena kreasi ada pada perancang kain. Dalam hal ketentuan hukum, kreasi sepenuhnya ada pada pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Kalau ada ketidakcocokan antara peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada, hakim sebenarnya secara normatif tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Bahkan ada teori yang mengatakan kalau hakim tidak menemukan ketentuan yang cocok dengan peraturan yang ada, hakim harus meminta pendapat pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan kesulitan, karena hakim dilarang menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan tidak ada hukum atau hukum kurang jelas.

b. Hakim sebagai penemu hukum

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hakim sebagai "penjahit" antara peristiwa hukum dan aturan hukum, tidak selalu harus dipandang sebagai suatu kelemahan apalagi kekeliruan. Apabila suatu peristiwa hukum telah diatur secara jelas dalam suatu kaidah, hakim wajib menerapkan kaidah hukum tersebut tanpa melakukan rekayasa. Dalam keadaan seperti ini hakim semata-mata bertindak sebagai mulut (corong) undang-undang. Senada dengan hal tersebut Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan dirasa adil, maka hakim tetap perlu berpegang pada undang-undang.⁵²

⁵² Moh. Mahfud MD. *Op. Cit.* hlm.6

Namun kenyataannya menunjukkan, hampir tidak ada suatu peristiwa hukum secara tepat terlukis dalam suatu kaidah undang-undang atau hukum. Agar suatu kaidah undang-undang (hukum) dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa, peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya. Hakim wajib menemukan hukum. Hakim dalam fungsi menemukan hukum bertindak sebagai yang menerjemahkan atau memberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu "pengertian" hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkrit yang terjadi. Fungsi menerjemahkan atau memberi makna ini lazim disebut menemukan hukum atau "*rechtsvinding*", "*legal finding*"⁵³ sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, fungsi menemukan hukum, hal itu harus dilakukan dengan instrumen atau cara-cara tertentu. Instrumen atau cara menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*, *legal refinery*), konstruksi hukum, dan *argumentum a contrario*. Setiap metode dipergunakan dengan memperhatikan keperluan dan urutan logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar tujuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat tercermin

⁵³ Bagir Manan, *Op. cit.* hlm 9

secara tepat, benar, adil serta wajar (*reasonable*) dalam memecahkan suatu peristiwa hukum.⁵⁴

Kewajiban menemukan hukum menurut Bagir Manan⁵⁵ didorong oleh beberapa faktor :

Pertama; hampir semua peristiwa hukum konkrit tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Kedua; karena ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain, yang memerlukan "pilihan" agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil.

Ketiga; akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Keempat; kewajiban menemukan hukum, juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang kurang mengatur.

c. Fungsi Menciptakan hukum

Hakim bukan saja menerapkan hukum bagaimana adanya, bukan pula sekedar menemukan hukum, melainkan menciptakan atau membuat hukum. Menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar. Dengan bahasa yang lazim disebutkan, tugas hakim menciptakan hukum diperlukan apabila ada kekosongan hukum.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 10

⁵⁵ *Ibid.*

Menurut Bagir Manan ada beberapa persoalan penting yang harus menjadi pegangan hakim dalam menciptakan hukum, yaitu :⁵⁶

Pertama; penciptaan hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Karena itu sebagai dasar pertama, menciptakan hukum oleh hakim, harus ada kasus konkrit atau perkara konkrit. Dengan perkataan lain, menciptakan hukum oleh hakim adalah bagian dari upaya memecahkan secara tepat dan benar suatu kasus hukum, karena itu pada dasarnya menciptakan hukum oleh hakim bersifat individual bukan bersifat umum seperti penciptaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hukum ciptaan hakim akan menjadi peraturan umum setelah atau apabila diterima sebagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*).

Kedua; memastikan bahwa tidak ada hukum yang mengatur kasus konkrit yang bersangkutan. Kalaupun ada, tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah ketinggalan atau bertentangan dengan kebutuhan baru atau kenyataan baru, sehingga penggunaan instrumen penemuan hukum tidak akan memuaskan. Ukuran untuk menciptakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu normatif dan sosiologis. Ukuran normatif terpenting adalah ukuran konstitusional, baik yang berupa kaidah maupun asas-asas atau cita kenegaraan (*staatsidee*) dalam konstitusi. Ukuran konstitusional ini sekaligus menunjukkan betapa penting setiap hakim menguasai hukum dan teori hukum konstitusi, terutama UUD. Konstitusi, khususnya UUD adalah sumber normatif tertinggi sistem hukum setiap negara yang harus selalu menjadi acuan utama penerapan atau penegakan hukum. Secara sosiologis, ketiadaan aturan hukum antara lain apabila penerapan hukum yang ada akan bertentangan dengan rasa keadilan atau akan menimbulkan pertentangan sosial, atau akan bertentangan dengan ketertiban umum.

Ketiga; seperti telah dikemukakan, putusan hakim termasuk penciptaan hukum bersifat individual yaitu menyelesaikan persoalan hukum suatu kasus konkrit tertentu atau pencari keadilan tertentu. Karena itu, penciptaan hukum oleh hakim harus semata-mata diukur dari kepentingan pencari keadilan, sedangkan kepentingan sosial harus dilihat sebagai dampak belaka dari putusan yang bersangkutan. Hal ini perlu mendapat penekanan karena kepentingan pencari keadilan tidak selalu paralel dengan suatu kepentingan sosial, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan sosial. Tidak dibenarkan suatu putusan hakim mengenyampingkan kepentingan pencari keadilan demi suatu kepentingan sosial. Sangatlah ideal apabila penerapan hukum, penemuan hukum, atau penciptaan hukum suatu kasus konkrit individual dapat berjalan paralel dengan suatu kepentingan sosial. Kepentingan sosial dapat beraneka ragam seperti mendorong rasa takut melakukan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum, mendorong

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 12

peningkatan kualitas ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, mendorong peningkatan mutu kesusilaan dan moral anggota masyarakat, atau mendorong suatu pembaharuan atau perubahan masyarakat.

3. Urgensi Teori Pidana dalam Putusan Hakim

Hakim di sidang pengadilan dalam proses pemeriksaan dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk pidana yang sesuai untuk pelaku tindak pidana, dituntut adanya kejelian. Oleh karena seorang hakim dalam memilih dan menentukan bentuk pidana untuk seorang pelaku tindak pidana tertentu harus dapat melihat keadaan psikis dan sosial dari pelaku tindak pidana dan kalau memungkinkan dapat meramalkan bahwa dengan jenis pidana tertentu itu, sekiranya terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan, ada perubahan sikap dan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan masalah penentuan tinggi rendahnya pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim, perlu diperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan serta harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.⁵⁸

Sampai seberapa jauh realisasi pernyataan tersebut dalam praktik, kiranya masih perlu dipertanyakan. Hanya berdasarkan pengamatan dan kesan-kesan yang ada selama ini, terutama dari pemberitaan media massa, tampaknya hal itu belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Apakah dengan adanya keaneka-ragaman jenis pidana dan perbedaan lamanya pidana yang menyolok terhadap perkara yang hampir sama, merupakan realisasi dari kejelian hakim, ataukah hal itu

⁵⁷ Nanda Agung Dewantara, *Op. Cit*, hlm.128

⁵⁸ *Ibid*

terjadi karena faktor-faktor lain yang ikut terlibat dan mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan jenis dan lamanya pidana untuk kasus pidana tertentu, sehingga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan hakim di dalam menjatuhkan putusan yaitu penggunaan teori pembedanaan.

Penggunaan teori pembedanaan ini penting adanya mengingat sanksi pidana yang dijatuhkan hakim, termasuk di dalamnya berat ringannya sanksi, didasarkan pada teori pembedanaan mana yang digunakan oleh hakim. Akan dianggap janggal jika hakim menjatuhkan putusan tidak mendasarkan diri pada teori pembedanaan yang berkembang dalam ilmu hukum pidana. Tentu saja penggunaan teori pembedanaan ini sedikit banyak tergantung pada jenis tindak pidana, karakteristik tindak pidana, motif pelaku, keadaan diri hakim, anggapan hakim atas tindak pidana yang dilakukan, agama hakim, dan sebagainya, sehingga walaupun hakim diberikan kebebasan yang begitu luas dengan alasan kebebasan kekuasaan kehakiman yang dilegalkan dengan undang-undang, jangan sampai kebebasan itu menjadi liar dan tidak terkontrol sehingga akan menimbulkan disparitas dalam pembedanaan.

Betapa pentingnya teori pembedanaan sebagai landasan suatu pembedanaan, Harkristuti Harkrisnowo⁵⁹ mengatakan bahwa ketidakjelasan filsafah pembedanaan merupakan suatu kendala yang serius bagi upaya penegakkan hukum di Indonesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih demokratis. Falsafah ini harus mendasari pula kebijakan pidana (*criminal policy*), sehingga impian *criminal*

⁵⁹ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstrksi Konsep Pembedanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pembedanaan Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 9

justician, agar para pengambil keputusan di bidang hukum, khususnya Mahkamah Agung (dalam hal ini hakim terlibat di dalamnya dari yang terendah sampai ke Mahkamah Agung), Kejaksaan Agung, Kepolisian dan DPR untuk duduk bersama, urun rembug, menghasilkan kebijakan pidana, yang dilandasi falsafah pemidanaan yang tepat bagi Indonesia. Jelas sekali sumbangan pemikiran dari *civil society*, khususnya kaum akademisi sangat diperlukan, yang juga menjadi refleksi adanya partisipasi publik.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa saat ini hukum belum mampu untuk memberikan keadilan yang layak kepada yang berhak, walaupun telah masuk dalam proses peradilan pidana. Nampaknya tiada satu pranata pun yang dapat menjamin bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap korban atau terdakwa, walaupun konstitusi dan perangkat hukum lainnya memberikan jaminan persamaan di muka hukum. Bukan rahasia lagi bahwa perlakuan terhadap terdakwa acapkali tergantung *who is who*. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa terjadi perbedaan dalam *access to justice*, yang seringkali faktor penentunya adalah status sosial ekonomi seseorang. Akses pada kekuasaan dan sumber keuangan ditenggarai sebagai faktor yang paling menentukan bentuk perlakuan yang diterima seseorang. Tentu saja terjadi pengecualian di sana-sini, akan tetapi kecendrungan yang terjadi ini sulit diingkari.⁶⁰

Sejumlah kasus yang banyak diperbincangkan pada akhir-akhir ini telah menunjukkan bahwa apabila pejabat negara yang menjadi terdakwa, para penegak hukum menjadi gamang dalam menanganinya dan seringkali memerlukan ”

⁶⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Ibid*, hlm. 5-6.

petunjuk dari atas ” apapun maknanya. Di sisi lain dapat dilihat bahwa apabila yang menepati kedudukan sebagai terdakwa adalah ” *a nobody* ”, seringkali ia dipandang sebagai ”*scum of the earth* ” yang tidak perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian pecahlah sudah - paling tidak untuk kelompok individu dari papan bawah – bola kristal HAM yang menekankan persamaan di muka hukum serta proses yang adil menurut hukum (*due process of law*).⁶¹

Persoalan hukum yang melanda Indonesia itu dimulai dari adanya ketidakpercayaan akan keadilan (*fairness*), ketidak-berpihakkan (*impartially*) dan kebebasan (*independency*) lembaga pengadilan. Salah satunya yang sering menjadi perhatian adalah disparitas pidana (*disparity in sentencing*) atau perbedaan penjatuhan pidana yang mencolok antara suatu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya. Sebenarnya masalah disparitas pidana ini merupakan masalah universal yang juga di hadapi oleh lembaga pengadilan di seluruh dunia.⁶²

Dari perspektif sosiologis, sangat dipahami jika *fenomenon* ini dilihat sebagai suatu ketidak-adilan atau *legal injustice*, yang mengganggu rasa keadilan masyarakat (*societal justice*). Dari sisi kriminologis, kondisi ini lekat dengan adagium *let the punishment fit the criminal* dari aliran neo klasik yang kemudian diperkuat oleh aliran positivistik. Pengakuan akan adanya karakteristik khusus dalam setiap perkara pidana, baik dari segi pelaku, korban, maupun kondisi yang

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*, hlm. 7

melingkupi suatu kejahatan membuat tidak mungkin bentuk kejahatan yang serupa dijatuhi pidana yang sama persis. Sebaliknya ditinjau dari kaca mata hukum, disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa besar kepada para hakim sesuai dengan prinsip kebebasan pengadilan. Akan tetapi disparitas yang sangat besar seringkali nampak antara tindak pidana yang dilakukan oleh ” orang kecil ” dan ” orang besar ” sehingga diragukan, benarkah disparitas yang terjadi semata-mata karena adanya perbedaan karakteristik kasus belaka, sehingga harus dikaji pula faktor-faktor lain yang berkorelasi dengan kondisi ini, yakni kapasitas dan integritas hakim itu sendiri serta falsafah pembedaan yang tepat yang dipergunakannya.⁶³

Penggunaan teori pembedaan dalam menjatuhkan putusan juga berkaitan dengan kualitas putusan hakim. Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk di dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pembedaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pembedaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Kesalahan terdakwa dan sanksi pidana yang dijatuhkan tidak dapat didasarkan pada perasaan hakim semata. Harus ada justifikasi teoritis yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh hakim mengapa dia

⁶³ *Ibid*

memutus seperti itu. Demikian juga dengan korban tindak pidana yang harus diperhatikan, hak yang dimiliki, kerugian yang diderita baik fisik maupun psikis, dan sebagainya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya teori pembedaan, dapat dijadikan tuntunan (*guidance*) oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang di hadapkan kepadanya untuk diputus. Sebagaimana kita apabila membeli barang-barang elektronik di pasar, dalam kemasan elektronik tersebut selalu tersedia buku petunjuk yang wajib dibaca sebelum menjalankan alat tersebut. Kalau kita tidak mempelajari dengan seksama petunjuk yang telah diberikan oleh *fabrikan*, ada kemungkinan alat itu akan rusak atau setidaknya tidaknya berfungsi tidak optimal. Sehingga adalah suatu keniscayaan seorang hakim sebelum memutus suatu perkara (khususnya perkara pidana), haruslah terlebih dahulu mengerti tentang teori-teori pembedaan supaya putusannya tepat sasaran, efisien dan efektif dan memenuhi rasa keadilan bagi semua *stake-holder* yang terlibat dalam sistim peradilan pidana.

4. Putusan Hakim Tidak Bebas Nilai

Achmad Ali menjelaskan⁶⁴ bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata pengadilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali. Dengan menggunakan kajian

⁶⁴ Achmad Ali, 2004, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta, hlm. 264

moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggungjawab yang teramat berat dan nyaris tak terujudkan, misalnya yang terkandung dalam semboyan-semboyan yang sifatnya bombastis, seperti : pengadilan adalah *the last resort* bagi pencari keadilan, pengadilan adalah “ujung tombak keadilan“ dan seterusnya. Dari sudut sosiologis, beban berat seperti itu terhadap pranata pengadilan sebenarnya dapat dikatakan sebagai memperlakukan pengadilan secara kurang adil dan tidak realistis. Pengadilan beserta aktor yang terlibat dengannya (dalam hal ini khususnya hakim), “bukanlah makhluk yang tiba-tiba terjatuh begitu saja dari langit“, yang netral dari pengaruh berbagai faktor; pengadilan dan seluruh aktor yang terlibat di dalamnya adalah “produk dari masyarakatnya“ yang terbentuk dan “bermain“ sebagai salah satu pranata sosial yang tidak jauh berbeda dengan pranata-pranata sosial yang lain, sehingga para hakim, pengacara, para jaksa dan para klien, kesemuanya tidak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh non-hukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.

Dalam memutus suatu perkara, terjadi peperangan dalam diri hakim yang lebih bersifat spiritual dan individual subyektif. Perang yang disebut spiritual ini dengan bagus pernah dirumuskan Roeslan Saleh dengan kata-kata “ penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan “. Alangkah indah dan bernasnya kata-kata itu untuk menggambarkan apa yang seharusnya dan yang sedang berkecamuk dalam diri sang hakim saat memeriksa dan mengadili suatu perkara,

yang oleh Satjipto dalam artikelnya disebutnya sebagai “ perang di balik toga hakim “⁶⁵

Dengan pernyataan itu, kita bisa membayangkan betapa terkurasnya (exhausted) energi hakim saat menjalankan tugasnya karena harus menjalani suatu pergulatan batin. Suasana ini terjadi karena ia harus membuat pilihan-pilihan yang seringkali tidak mudah. Hakim yang menyadari benar bahwa dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan ketika dihadapkan kepada aturan hukum, fakta-fakta, argumen penuntut umum, argumen terdakwa / penasihat hukumnya, dan lebih dari itu masih harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Ada suatu ungkapan indah yang mengatakan, hakim juga harus mewakili suara rakyat yang *unrepresented* dan *under-represented* (yang diam, yang tak terwakili, yang tidak terdengar), jadi di samping mendengar suara rakyat, hakim juga perlu menangkap kegelisahan, penderitaan dan keluhan dari suara-suara yang tak terdengar. Alangkah mulianya sebenarnya tugas hakim. Mendengarkan, melihat, membaca, lalu menjatuhkan pilihan yang adil adalah pekerjaan yang amat berat dan karena itu menguras tenaga serta pikiran. Dalam keadaan sekarang ini, perlu ditambah dan dilengkapi lagi dengan keteguhan iman untuk melawan godaan dan tarikan ke arah dunia materil.⁶⁶ Sehingga dapat kita simpulkan bahwa putusan hakim itu sangat sarat dengan nilai-nilai yang kesemuanya itu telah berjaln-berkelindan dan tidak hanya mengandung nilai-nilai normatif belaka, tetapi juga nilai-nilai empiris dalam diri hakim tersebut, termasuk agama yang dianutnya,

⁶⁵ Satjipto Rahrdjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif, Perang Di Balik Toga Hakim*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 91.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 92

cara pandangnya tentang kejahatan dan tidak kalah pentingnya adalah latar belakang pendidikan, lingkungan pergaulannya di saat kecil, remaja, dewasa dan saat ketika ia telah menjadi hakim dan ketika ia sedang memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Pemahaman hakim terhadap sejumlah nilai secara tidak langsung juga mempengaruhi putusannya. Kadang mereka secara tidak sadar memasukkan nilai-nilai itu ke dalam putusan mereka. Nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.⁶⁷ Dari pengertian nilai ini muncul pengertian nilai sosial, yaitu sebuah konsep abstrak dalam diri mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, indah atau tidak indah, benar atau salah. Nilai ini dianut oleh suatu masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Nilai dijadikan sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh pandangan masyarakat, tidak mengherankan apabila antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain terdapat perbedaan tata nilai.⁶⁸

Ciri-ciri nilai (sosial) antara lain; merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga disebabkan di antara warga masyarakat (bukan bawaan

⁶⁷ <http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/nilai.html>, 10 Januari 2009, 11:15

⁶⁸ [Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial); 9 Januari 2009, 11:10

lahir); terbentuk melalui proses belajar; merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial; bervariasi antara yang satu dengan kebudayaan yang lain; dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial; memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat; dan cenderung berkaitan satu sama lain.⁶⁹

Dengan penjelasan ini, dapat ditebak bahwa pemahaman seorang hakim terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama yang dianutnya turut serta memberikan kontribusi terhadap putusan yang dijatuhkan. Seorang hakim yang memahami nilai-nilai dalam ajaran agama islam secara tekstual dan apa adanya akan berbeda ketika menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perkara psikotropika dibandingkan hakim yang memahami nilai-nilai dalam ajaran agama islam secara kontekstual. Demikian juga dengan keyakinan hakim mengenai mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk.

Bervariasinya putusan pemidanaan terhadap perkara psikotropika tidak hanya disebabkan oleh beragamnya motif, tingkat pencelaan, dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini dan dianut hakim yang hal itu termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketika seorang hakim memandang bahwa mengkonsumsi psiktropika merupakan perilaku yang buruk dan oleh karenanya harus dihindari, keyakinan ini akan diterapkan hakim tersebut pada saat dirinya mengadili perkara psikotropika dengan menjatuhkan sanksi pidana yang berat misalnya. Tentu saja putusan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti mengkonsumsi psikotropika akan

⁶⁹ [Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial); 9 Januari 2009, 11:10

berbeda jika hakim yang mengadilinya memiliki keyakinan bahwa walaupun mengkonsumsi psikotropika merupakan perilaku yang buruk, tapi karena nilai-nilai agama yang dianutnya mengharuskan dirinya untuk mengembalikan orang itu ke dalam kehidupan yang agamis.

Apakah nilai-nilai yang diyakini hakim tersebut pasti mempengaruhi putusannya atau harus ada seleksi terhadap nilai-nilai apa yang harus dijadikan sebagai salah satu “bahan” di dalam menjatuhkan terhadap perkara yang ditanganinya? Idealnya, hanya nilai-nilai yang mampu menjaga netralitas putusan hakim saja yang perlu dipertahankan, tapi hal itu sangat sulit dilakukan. Karena sebagaimana dijelaskan di atas, nilai merupakan suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Nilai ini secara tidak langsung menuntun seorang hakim mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yang hal itu juga berpengaruh terhadap putusannya.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim

Mengutip lagu group Band asal Bandung, “ *Seurieux* “ yaitu “Rocker juga manusia“ yang diplesetkan menjadi “ Hakim juga manusia “ kita menyadari bahwa bagaimanapun ketatnya ketentuan peraturan perundangan yang mengatur, kode etik hakim, moral dan agama, tetaplah seorang hakim itu sebagaimana manusia biasa tak luput dari kesalahan dan kealpaan yang sudah menjadi kodrat manusia.

Banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan yang dibuatnya. Faktor itu bisa dari dalam dirinya sendiri yang sangat dipengaruhi latar-belakang kehidupannya sejak dari kecil, remaja, dan dewasa. Biasanya faktor ini disebut faktor internal, antara lain agama atau kepercayaan yang dianutnya, lingkungan di mana ia dibesarkan, latar belakang pendidikan, pergaulan dalam pekerjaan dan aktifitasnya di tengah masyarakat, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri hakim, yaitu antara lain meliputi kekuasaan, politik dan kesadaran hukum masyarakat.

Putusan pengadilan yang berupa pemidanaan, biasanya selalu menimbulkan banyak harapan yang dikaitkan dengannya. Dengan pemidanaan ini semua konflik yang timbul diharapkan akan selesai. Keseimbangan hidup yang sempat goyah akibat suatu tindak pidana akan pulih kembali seperti semula dan akhirnya rasa damai tercipta kembali dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰

Namun dalam putusan pidana ini pula sebenarnya terdapat suatu pertentangan antara dua kepentingan yang oleh hukum pidana sama-sama harus dilindungi. Yaitu kepentingan korban kejahatan atau keluarganya di satu pihak, yang tentunya menghendaki pemidanaan seberat mungkin atau setidaknya setimpal dengan penderitaan yang dialaminya karena perbuatan terdakwa, sebaliknya di pihak lain terdakwa juga mengharapkan pemidanaan yang sering mungkin atau bahkan kalau bisa memperoleh pembebasan sepenuhnya. Disinilah putusan pemidanaan benar-benar merupakan suatu hal yang selalu mungkin untuk

⁷⁰ M. Abdul Kholiq, 1996, *Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian UII Yogyakarta, hlm. 34.

diperdebatkan. Karena menakar keseimbangan antara dua kutub yang saling berlawanan di atas, bukanlah suatu persoalan mudah. Belum lagi tuntutan masyarakat yang tentu akan memandang persoalan pemidanaan ini sesuai dengan kacamata masing-masing. Dengan demikian, dalam putusan pidana tersebut hakim harus benar-benar mampu menunjukkan dan mengajukan pertimbangan yang rasional sekaligus juga manusiawi. Artinya memang sudah seharusnya demikian, karena putusan tersebut dapat dirasakan telah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.⁷¹

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal ada beberapa asas yang harus menjadi rujukan hakim dalam setiap putusan pidananya. Karena dengan mengacu pada asas-asas tersebut, putusannya diharapkan merupakan suatu putusan yang mendekati obyektifitas secara optimal. Dengan kata lain artinya putusan yang dapat mendekati kebenaran yang hakiki. Menurut M. Yahya Harahap, asas-asas hukum yang dimaksudkan di atas adalah sebagai berikut :⁷²

1. Asas menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah
2. Asas kebebasan hakim dari campur tangan kekuasaan pihak lain dalam mengadili.
3. Asas mengadili secara kasuistik
4. Asasa in Dubio Pro Reo (dalam keadaan ragu hakim lebih baik membebaskan terdakwa)
5. Asas pelepasan dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa yang dituduhkan tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana.

Asas yang pertama yaitu menghukum orang yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah kiranya sudah menjadi jelas. Karena tujuan pemidanaan

⁷¹ *Ibid.* hlm.35

⁷² M Yahya Harahap, 1989, *Putusan Pengadilan Pidana Sebagai Upaya Menegakkan Keadilan*, dalam M. Abdul Kholiq, *Ibid*, hlm. 36

memang tidak dimaksudkan untuk memidana setiap orang yang diajukan ke pengadilan. Untuk bisa memidana terdakwa, harus didasarkan pada kesalahan yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang, namun demikian untuk dapat memidana seorang terdakwa yang diajukan ke pengadilan, harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah tindak pidana yang memenuhi rumusan perundang-undangan. Baru kemudian dibuktikan ada tidaknya kesalahan dalam diri terdakwa ketika melakukan tindak pidana tersebut, artinya dalam diri terdakwa harus tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya.

Asas kedua yakni kebebasan hakim dari campur tangan kekuasaan pihak luar dalam mengadili. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 disebutkan :

..”Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dan bebas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa Pasal 1 Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”

Oemar Senoadji menyebutkan bahwa kebebasan tersebut adalah terutama fungsional kadang-kadang dikatakan bersifat "zakelijk/functional". Ia menjelaskan kebebasan fungsional itu adalah sebagai berikut :⁷³

....." Kebebasan fungsional seperti diketahui mengandung larangan (verbod) menurut Hukum Tata Negara bagi kekuasaan Negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-perkara oleh Hakim, dalam "oordeelvorming" mereka dalam menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, ia mengalami ekstensi pengertian, dengan menyatakan bahwa ia tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan Negara lainnya, melainkan pada kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi dari pihak extra judicieel".

Asas ketiga yaitu mengadili secara kasuistik merupakan asas yang paling diperhatikan dalam proses penjatuhan pidana. Karena diterapkan tidaknya asas ini akan secara langsung menyentuh rasa keadilan baik menurut terdakwa maupun korban kejahatan. Faktor-faktor kasuistik yang perlu mendapat penilaian dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidananya adalah :⁷⁴

1. Keadaan atau peristiwa yang mendahului terjadinya tindak pidana
2. Cara melakukan tindak pidana oleh terdakwa
3. Aspek-aspek individu pelaku tindak pidana
4. Faktor Post factum atau akibat yang timbul setelah terjadinya tindak pidana

Adalah suatu keniscayaan bahwa dalam setiap kasus diakui adanya karakteristik khusus pada setiap perkara pidana sehingga membedakannya dengan perkara lainnya, baik dari segi pelaku, korban, maupun kondisi yang melingkupi suatu kejahatan, sehingganya membuat tidak mungkin suatu kejahatan yang serupa dijatuhi pidana yang sama persis.

⁷³ Rusli Muhamad, *Kemandirian Pengadilan dalam proses Penegakkan Hukum Pidana menuju Sistem Peradilan Pidana yang bebas dan bertanggungjawab*, Ringkasan Disertasi pada Universitas Diponegoro 2004

⁷⁴ M. Yahya Harahap, dalam M. Abdul Kholiq, *Op. Cit.* hlm. 38

Mengenai asas mengadili perkara secara kasuistik ini, Bagir Manan⁷⁵ mencatat ada beberapa persoalan penting yang harus menjadi pegangan hakim dalam memutus perkara, karena tidak jarang dalam suatu perkara tidak ditemukan aturan normatif yang mengatur suatu tindak pidana, sehingga hakim harus menciptakan hukum dan dalam menciptakan hukum itu, seorang hakim harus mengetahui dan mendalami bahwa penciptaan hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Karena menciptakan hukum oleh hakim, sebelumnya harus ada kasus konkrit atau perkara konkrit. Karena menciptakan hukum oleh hakim adalah bagian dari upaya memecahkan secara tepat dan benar suatu kasus hukum, karena itu pada dasarnya menciptakan hukum oleh hakim bersifat individual bukan bersifat umum. Hukum ciptaan hakim akan menjadi peraturan umum setelah diterima sebagai yurisprudensi tetap.

Ukuran untuk menciptakan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu normatif dan sosiologis. Ukuran normatif terpenting adalah ukuran konstitusional, baik yang berupa kaidah maupun asas-asas atau cita kenegaraan (*staatsidee*) dalam konstitusi. Ukuran konstitusional ini sekaligus menunjukkan betapa penting setiap hakim menguasai hukum dan teori hukum konstitusi, terutama UUD. Konstitusi, khususnya UUD adalah sumber normatif tertinggi sistem hukum setiap negara yang harus selalu menjadi acuan utama penerapan atau penegakan hukum. Secara sosiologis, ketiadaan aturan hukum antara lain apabila penerapan hukum yang ada akan bertentangan dengan rasa keadilan atau akan menimbulkan

⁷⁵ Bagir Manan, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Makalah, Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hlm. 8.

pertentangan sosial, atau akan bertentangan dengan ketertiban umum. Karena itu, penciptaan hukum oleh hakim harus semata-mata diukur dari kepentingan pencari keadilan, sedangkan kepentingan sosial harus dilihat sebagai dampak belaka dari putusan yang bersangkutan. Hal ini perlu mendapat penekanan karena kepentingan pencari keadilan tidak selalu paralel dengan suatu kepentingan sosial, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan sosial. Tidak dibenarkan suatu putusan hakim mengenyampingkan kepentingan pencari keadilan demi suatu kepentingan sosial.⁷⁶

Adapun asas ketiga yaitu asas *In Dubio Pro Reo* (dalam keadaan ragu, hakim lebih baik membebaskan terdakwa) dan pelepasan dari segala tuntutan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa harus dilepaskan (onslag), sebenarnya kedua asas ini dapat digolongkan ke dalam penegertian asas pertama yaitu ” memidana terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan, dan membebaskan terdakwa yang tidak terbukti melakukan tindak pidana ”, sehingga tidak perlu dibahas secara tersendiri.⁷⁷

Faktor internal yang merupakan faktor yang cukup besar dan mempengaruhi serta menentukan putusan hakim adalah sikap para penegak hukum, dalam hal ini hakim terhadap para korban maupun terdakwa yang dipandang masih jauh dari memuaskan, yang memiliki korelasi tinggi dengan kentalnya formalisme di pengadilan, terbukti dengan sebagian besar pidana yang dijatuhkan pada pelaku

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ M. Abdul Kholiq, *Op. Cit.* hl. 41

tindak pidana jarang mendekati sanksi pidana maksimal yang dirumuskan undang-undang.

6. *Judicial Code of Conduct* atau Pedoman Perilaku Hakim

Menurut Wildan Suyuthi⁷⁸ perkataan hukum berasal dari kata *hakama* yang berarti meninjau dan menetapkan sesuatu hal dengan adil dengan tidak berat sebelah, maka adil dan keadilan merupakan tujuan dan inti daripada hukum. Adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada pundak hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum, sebagaimana penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya ditentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan karenanya harus ada jaminan tentang kedudukan hakim. Mengingat kedudukan hakim tersebut sangat sentral, sehingga dalam Pasal 25 UUD 1945 disebutkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.

Banyak harapan yang ditujukan kepada Hakim dalam peranannya untuk menyelenggarakan peradilan serta penegakkan hukum dan kebenaran. Akan tetapi sampai seberapa jauh harapan ini dapat terpenuhi sangat sulit untuk ditelusuri

⁷⁸ Wildan Suyuthi, *Etika Profesi, Kode Etik, dan Hakim dalam Pandangan Agama*, Makalah dalam Pedoman Perilaku Hakim, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2007, hlm. 45 ;

karena untuk menuju ke arah cita-cita itu mau tidak mau haruslah dikaitkan dengan idealisme yang dimiliki oleh setiap Hakim.

Idealisme ini terpancar dari lambang korps hakim yang biasa disebut Cakra, yang dilambangkan berupa Bunga (sari) yang menunjukkan bahwa sifat hakim itu harus memberi keharuman kepada lingkungan sekitarnya, dalam pengertian yang lebih dalam, hakim harus berbudi mulia dan menjadi teladan bagi lingkungannya serta berkelakuan tidak tercela. Bulan (Candra) yang artinya hakim harus menerangi atau memberikan penerangan sebagaimana rembulan yang menerangi kegelapan malam, artinya hakim diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang diajukan pencari keadilan kepadanya atau masyarakat yang ada di sekelilingnya. (Cakra) yaitu senjata dewa keadilan yang ampuh untuk memberantas dan membasmi segala kejahatan dan ketidakadilan, Air (Tirta) yang dilambangkan sebagai yang dapat membersihkan segala kekotoran serta di atas semua itu adalah Kartika, yaitu bintang segi lima yang melambangkan bahwa setiap putusan hakim itu di samping dipertanggungjawabkan secara yuridis kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*), tetapi pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi umat yang beragama.

Profesi Hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum, sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. " Etika " berasal dari bahasa Yunani, yaitu " *ethos* ". Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, etika dirumuskan sebagai " *the characteristic and distinguishing attitudes, habits, beliefs, etc, of an individual or of group* " (etika adalah sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan,

kepercayaan-kepercayaan dan sebagainya dari seseorang dan menjadi ciri pembeda antara seseorang atau suatu kelompok dengan seseorang atau kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistim nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.⁷⁹

Profesi dibedakan pula menjadi profesi biasa dan profesi luhur (*officium noble*). Profesi biasa adalah profesi pada umumnya sedangkan profesi luhur adalah profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Agar dapat melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dan tanggungjawab yang besar dari pelakunya.⁸⁰

Profesi Hakim mempunyai kedudukan atau tugas khusus karena fungsinya itu memerlukan persyaratan-persyaratan yang lebih berat. Hukum mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata dan harus mendasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata pula.

Hakim bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran, oleh karena itu seorang hakim harus selalu menjaga tingkah lakunya, menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai hakim. Dikehendaki pribadi hakim selalu bersih lahir bathin dan mempunyai akhlak mulia karena profesi hakim dalam memutus perkara pada hakikatnya telah bertindak mewakili Tuhan Yang Maha Esa dalam menegakkan keadilan di dunia ini. Sehubungan dengan hal dimaksud diperlukan upaya yang terus menerus untuk

⁷⁹ *Ibid*, halaman 47;

⁸⁰ *Ibid*, halaman 48 ;

meningkatkan integritas moral, etika profesi hakim yang mengacu pada Pedoman Perilaku Hakim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.⁸¹

Hakim yang ideal haruslah memiliki tiga syarat, yaitu *pertama* adalah tangguh yang artinya tabah menghadapi keadaan dan kuat mentalnya, *kedua* terampil artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku dan *ketiga* adalah tanggap artinya penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.⁸²

Menarik apa yang disampaikan Prof. Djojodiguno ketika berpidato di Inggris, beliau mengemukakan suatu ungkapan yang sangat indah dalam melambangkan sosok Hakim, kata beliau :⁸³

*Who is the Judge ?,
He is trustee of both sides, who expect the justice in the highest sense.
Should be like sun to illuminate the darkness
Should be like fire to burn the impurity
Should be like water to clean the dirtiness*

Dari ilustrasi yang dikemukakan beliau di atas, terlihat bahwa hakim haruslah menjadi kepercayaan ke dua belah pihak. Dua pihak disini bisa diartikan penggugat dan tergugat (dalam perkara perdata), terdakwa maupun pihak korban

⁸¹ Amran Suadi, 2008, *Peningkatan Integritas Moral Etika dan Pedoman Perilaku Hakim*, Varia Peradilan No. 273 Agustus 2008, Penerbit IKAHI, Jakarta, hlm. 51.

⁸² Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakkan Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, 1981, hlm. 12

⁸³ Dimiyati Hartono, *Sari Kuliah Dalam Pendidikan Calon Hakim Angkatan V*, Jakarta 1988

(dalam perkara pidana) yang mengharapkan rasa keadilan yang tinggi. Dia harus berperilaku seperti matahari yang selalu menerangi kegelapan, kadangkala harus seperti api yang panas membakar atau memusnahkan segala kekotoran atau ketidak-murnian dan suatu ketika ia harus menjadi seperti air yang akan membersihkan segala kekotoran (ketidakadilan, kecurangan, kesewenangan dan lain sebagainya).

Djoko Soetono mengemukakan bahwa Hakim itu terikat dengan etika perilaku yang dikatakannya sebagai berikut :⁸⁴

- a. Berfikir secara ilmiah, logis, sistematis dan tertib ;
 - b. Sabda Pandita Ratu, yaitu putusannya harus dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis ;
 - c. Moton, punctual dan correct ;
 - d. Berfikir secara integralistik (manunggal), partisipatif dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ;
 - e. Tidak lekas puas, haus akan ilmu dan pengalaman ;
 - f. Ksatria Pinandita, sarjana yang sujana dan susila.
- Sedangkan Socrates mengemukakan bahwa ada empat perintah bagi para

hakim (*The 4 Commandments for Judges*), yaitu :⁸⁵

- a. To hear courteously / mendengar dengan baik, seksama atau sopan ;
- b. To answer wisely / menjawab dengan bijaksana ;
- c. To consider soberly / mempertimbangkan dengan sadar atau rational ;
- d. To decide impartially / memutuskan dengan tidak memihak ;

Selanjutnya Maurice Rosenberg mengemukakan bahwa sifat dan sikap seorang Hakim adalah sbb :⁸⁶

- a. moral courage : pray for God's guidance
- b. decisiveness ; punctual + correct
- c. fair + upright

⁸⁴ Djoko Soetono, *Etika Perilaku Hakim*, Mahkamah Agung RI, Tahun 2007, hlm. 18

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 19

⁸⁶ Purwoto S Gandasubrata, *Dengan Etika Profesi Hakim Kita Tegakkan Citra, Wibawa dan Martabat Hakim Indonesia*, Makalah dalam Bina Yustitia, Mahkamah Agung RI Tahun 1994, hlm. 5 ;

- d.patience : able to listen with mouth close + mind open
- e.healthy : physical + mental
- f.consideration for others : kind + understanding
- g.wise + experienced : in supervision of subordinates
- h.industrious , serious, not lazy, no important case
- i.professional : neat personal appearance
- j.dignity : honourable / devine job
- k.dedicated, devotion as a lifetime job
- l.loyal to the court / judiciary
- m.active in work and professional associations
- n.knowledge of community + resource : guidance of society
- o.sense of humor (not depressive)
- p.above avarage law school record
- q.above average reputation for professional ability
- r.good family situation

Dari kesemuanya itu, maka sesuai dengan Kode Etik Hakim Indonesia, maka hakim yang ideal adalah Hakim yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki sikap bijaksana, berhati mulia dan berkepribadian tidak tercela, cinta kepada kebenaran, adil dan jujur di dalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang benar atas perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

Hubungan antara integritas moral relevan dengan tingkat profesionalitas hakim dan sejauh mana kaitannya dengan etika, sebab etika dapat membentuk seseorang menjadi kritis yang menjadikan ia mampu memahami tuntutan normatif dalam masyarakat. Dengan demikian ia harus mengintegritaskan ke dalam kepribadiannya serta bagaimana mengimplementasikan Pedoman Perilaku Hakim sebagai panduan keutamaan moral bagi hakim, baik ketika menjalankan tugas profesinya, maupun dalam hubungan kemasyarakatan.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*

Integritas adalah suatu sifat dasar yang harus dimiliki seseorang yang utuh dalam arti bahwa kepribadiannya tidak terkotak-kotak, melainkan konsekuen dalam berbagai dimensi kehidupan. Orang yang mempunyai integritas adalah orang yang jujur, satu dalam sikap dan tindakan, tidak bohong, dapat dipercaya, tidak dapat dibeli, mandiri dan berani bersikap independent.⁸⁸

Profesionalisme memiliki beberapa ciri, yaitu :⁸⁹

- a. Punya ketrampilan tinggi dalam suatu bidang;
- b. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan;
- c. Punya sikap berorientasi ke masa depan;
- d. Punya sikap mandiri, menghargai pendapat orang lain dan sanggup memilih yang terbaik bagi perkembangan pribadinya

Frans Magnis Suseno menyebutkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan memiliki profesionalitas yang tinggi, apabila mencapai tingkat integritas moral yang memadai, sebab profesionalitas bukan hanya memiliki keahlian semata, tapi kualitas dalam bekerja yang melampaui keahliannya, yang ciri-cirinya adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Tidak main kotor;
- b. Tidak mengkhianati;
- c. Memiliki keahlian dasar dan jujur;
- d. Tidak menipu dan munafik;
- e. Tidak kejam dan selalu rendah hati;
- f. Tidak sok dan tidak suka membuat kesan yang tidak sesuai;
- g. Tidak lari dari tanggungjawab;
- h. Selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar dan berkualitas

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 52

⁸⁹ Muhammad Imaduddin Abdulrahim, 1993, *Profesionalisme Dalam Islam*, Jurnal Ummul Qur'an No. 2 Volume IV, dalam Amran Suadi, *Ibid.* hlm. 52.

⁹⁰ *Ibid.* hlm. hlm.53

Sudah semestinya seorang hakim menjunjung tinggi etika profesinya dengan selalu menjaga kode etik yang ada, tidak main kotor apabila diterjemahkan akan menjadi sangat luas artinya, antara lain, ia tidak akan mendatangi tempat-tempat dimana maksiat atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum dilakukan, baik hukum positif maupun hukum adat kebiasaan, norma sosial dan norma agama. Ia harus memegang amanah karena di pundaknyalah diberikan kepercayaan oleh kedua belah pihak yang mengharapkan keadilan (*he is trustee of both sides who expect the justice in the highest sense*). Untuk menjalankan profesinya itu ia harus cerdas dan mumpuni (*above average law school record and above average reputation for professional ability*) sehingga putusan yang di keluarkannya berbobot dan mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tidak menggunakan jabatannya untuk melakukan penipuan dalam jabatannya, baik untuk kepentingan diri pribadi, keluarga, maupun untuk kelompok tertentu. Tidak menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya secara membabi-buta dengan alasan dendam pribadi serta selalu mendengar pendapat dan sumbang saran, baik dari rekan seprofesinya maupun dari orang lain sepanjang saran itu tidak akan mempengaruhi keputusannya. Walaupun punya kekuasaan yang sedemikian besar, seorang hakim tetap tidak diperbolehkan mempunyai sikap arogansi yang melewati kewenangannya, sehingga sikap yang di ke depankan selalu bisa dipahami oleh pencari keadilan. Walaupun kadangkala ia harus keras dan bertindak tegas (*fair and up right*), haruslah selalu berada dalam koridor yang dibenarkan dan yang tidak kalah pentingnya, ia harus mempertanggung-jawabkan segala tindakannya ketika memberikan putusan,

berlapang dada apabila dalam pengambilan keputusan itu ada rekan-rekan hakim yang tidak sependapat dengannya, walaupun rekan itu adalah junior atau anak buahnya, sehingga apapun tindakan yang dilakukannya selalu dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan akademis yang dijiwai moralitas yang tinggi.

C. Tujuan Pidana dan Teori Pidana dalam RUU- KUHP

1. Tujuan Pidana

Penyusunan konsep RUU KUHP pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan / rekonstruksi / restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP peninggalan zaman Hindia Belanda. Restrukturisasi mengandung arti penataan kembali, dan hal ini sangat dekat dengan makna rekonstruksi yaitu membangun kembali. Jadi RUU KUHP bertujuan melakukan penataan ulang bangunan sistem hukum pidana nasional.⁹¹

Hal ini tentunya berbeda dengan pembuatan atau penyusunan RUU pada umumnya yang sering dibuat selama ini. Penyusunan RUU biasa, sering bersifat parsial / fragmenter, pada umumnya hanya mengatur delik khusus / tertentu, masih terikat pada sistem induk yang sudah tidak utuh, dan hanya merupakan sub-sistem, tidak membangun atau merekonstruksi sistem hukum pidana. Penyusunan RUU KUHP haruslah bersifat menyeluruh, terpadu dan

⁹¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *RUU KUHP BARU, Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, hlm. i

integral yang mencakup semua aspek dan bidang, dilakukan bersistem dan terpola.⁹²

Sesuatu yang baru dalam RUU KUHP adalah mulai diaturnya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan secara akademis telah dituangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dikatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah :⁹³

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Selanjutnya diutarakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam tujuan pertama jelas tersimpul pandangan perlindungan masyarakat. Tujuan kedua mengandung maksud bukan saja untuk merehabilitasi, akan tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat. Tujuan ketiga sejalan dengan hukum adat, dalam arti “reaksi“ adat itu dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu oleh perbuatan yang berlawanan dengan hukum adat. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan yang ke-empat bersifat

⁹² *Ibid*

⁹³ *Pasal 54 ayat (1) RUU-KUHP Konsep 2005*

spiritual sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.⁹⁴

Sedangkan pernyataan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, merupakan pemberian makna kepada pidana dalam sistim hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ketentuan ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pidana yang secara nyata akan dikenakan kepada terpidana.⁹⁵

Dalam pemidanaan terdapat pedoman pemidanaan, di mana hakim wajib mempertimbangkan :⁹⁶

- a. Kesalahan pembuat;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat;
- e. Riwayat hidup dan keadilan social ekonomi pembuat;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Tindak pidana dilakukan dengan berencana;

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan. Apa yang tercantum dalam suatu pasal sebenarnya merupakan semacam “*check list*” sebelum hakim menjatuhkan pidana. Daftar tersebut memuat hal-hal yang menyangkut pembuat

⁹⁴ Niniek Suparni, *Op. Cit.* hlm. 3

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Pasal 55 ayat (1) RUU-KUHP Konsep 2005

dan juga hal-hal yang di luar pembuat. Apabila butir-butir yang tersebut dalam daftar itu diperhatikan, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana sendiri.

2. Teori-Teori Pidana dalam RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia yang baru tetap memakai KUHP sebagai landasannya, dengan melakukan sejumlah perubahan, seperti tentang sistematika, penghapusan perbedaan kejahatan dengan pelanggaran, penentuan korporasi sebagai subyek hukum pidana, penggunaan *double track system* yang menerapkan pidana dan tindakan sekaligus dan masuknya sejumlah tindak pidana jenis baru. Namun sebagaimana halnya berbagai proses perancangan undang-undang hukum pidana lainnya, kesulitan utama dijumpai pada saat penentuan jenis dan besaran sanksi pidana terhadap suatu tindak pidana. Harus diakui bahwa masalah ini tidak hanya dijumpai di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.⁹⁷

Penentuan kategori keseriusan dan jenis tindak pidana dalam KUHP mengacu pada kondisi dan sistem nilai di Belanda pada abad ke 19, namun penentuan sanksi pidananya tidak pula jelas landasannya. Mengingat RUU-KUHP dibuat oleh dan untuk orang Indonesia, sudah selayaknya diperhitungkan nilai-nilai dan pandangan orang Indonesia mengenai pidana dan ppidanaan.⁹⁸

⁹⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit.* hlm. 17

⁹⁸ *ibid*

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Tokoh dalam aliran klasik ini adalah Cesare Beccaria dan Jeremi Bentham. Beccaria meyakini konsep kontrak sosial dimana individu menyerahkan kebebasan atau kemerdekaannya secukupnya kepada

negara dan oleh karenanya hukum harusnya hanya ada untuk melindungi dan mempertahankan keseluruhan kemerdekaan yang dikorbankan terhadap persamaan kemerdekaan yang dilakukan oleh orang lain. Prinsip dasar yang digunakan sebagai pedoman adalah kebahagiaan yang terbesar untuk orang sebanyak-banyaknya. Sementara Jeremy Bentham melihat suatu prinsip baru yaitu *utilitarian* yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dinilai dengan sistem yang irrasional yang absolut, tetapi melalui prinsip-prinsip yang dapat diukur. Bentham menyatakan bahwa hukum pidana jangan dijadikan sarana pembalasan tetapi untuk mencegah kejahatan. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :⁹⁹

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak

⁹⁹ Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 29-32.

pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Marc Ancel memelopori gerakan perlindungan masyarakat baru (*new social defence*) yang bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru hukum pidana. Tokoh-tokoh lain yang merupakan pelopor aliran modern adalah Cesare Lambroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Lambroso menganjurkan bahwa pidana tidak ditetapkan secara pasti oleh pengadilan (*the indeterminate sentence*), pidana mati merupakan seleksi terakhir yang bilamana penjara pembuangan dan kerja keras, penjahat tetap mengulangi kejahatan yang mengancam masyarakat dan korban kejahatan harus diberi kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh penjahat dan ia memberi tekanan yang besar pada pencegahan kejahatan. Garofalo mengusulkan konsep kejahatan natural (*natural crime*) yang merupakan pengertian paling jelas untuk menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan dan ditekan melalui sarana berupa pidana. Ferri menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan bawaan menuju kejahatan tetapi bilamana ia mempunyai lingkungan yang baik maka ia akan hidup terus tanpa melanggar pidana ataupun hukum moral, kejahatan terutama dihasilkan oleh tipe masyarakat

darimana kejahatan itu datang, oleh karena itu pembuat undang-undang harus selalu memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, moral, administrasi dan politik di dalam tugasnya sehari-hari, dan kejahatan hanya dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan di masyarakat. Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut :¹⁰⁰

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo klasik adalah sebagai berikut :¹⁰¹

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain;
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 33-40

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 41

- c. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan;
- d. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggungjawaban.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari beberapa pandangan.

Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).¹⁰² Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing.

¹⁰² Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm. 9

Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁰³

Sementara Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (retributif); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis.¹⁰⁴ Bambang Poernomo dan Van Bemmelen juga menyatakan ada 3 teori pembedaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, yakni teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*).¹⁰⁵ Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 10

¹⁰⁴ Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 49-51

¹⁰⁵ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, hlm. 27

Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang

Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini juga sering dikenal sebagai teori integratif atau juga teori paduan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat

utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan. Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.¹⁰⁶ Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir “Model Keadilan” sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat

¹⁰⁶ Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61

akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹⁰⁷

Dengan skema *just desert* ini, pelaku dengan kejahatan yang sama akan menerima penghukuman yang sama, dan pelaku kejahatan yang lebih serius akan mendapatkan hukuman yang lebih keras daripada pelaku kejahatan yang lebih ringan. Terdapat dua hal yang menjadi kritik dari teori *just desert* ini, yaitu: *Pertama*, karena *desert theories* menempatkan secara utama menekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan, dengan kepentingan memperlakukan kasus seperti itu, teori ini mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan lainnya antara para pelaku – seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya -- dan dengan demikian seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.¹⁰⁸

Di samping *just desert model* juga terdapat model lain yaitu *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Van Ness menyatakan bahwa landasan *restorative justice theory* dapat diringkaskan dalam beberapa karakteristik :¹⁰⁹

¹⁰⁷ Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publishing Company, New York, hlm. 352, dalam Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 62

¹⁰⁸ Micahel Tonry, 1996, *Sentencing Matters*, Oxford University Press, New York, hlm. 15

¹⁰⁹ Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspektif*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland, hlm. 23

- a. *Crime is primarily conflict between individuals resulting in injuries to victims, communities and the offenders themselves; only secondary is it lawbreaking.*
- b. *The overarching aim of the criminal justice process should be to reconcile parties while repairing the injuries caused by crimes.*
- c. *The criminal justice process should facilitate active participation by victims, offenders and their communities. It should not be dominated by government to the exclusion of others.*

Secara lebih rinci Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :¹¹⁰

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- h. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- i. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- j. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

¹¹⁰ Muladi, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127-129

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.¹¹¹ Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relativis harus dirubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.¹¹²

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.¹¹³

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh – korban, pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka -- dan

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 125

¹¹² Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, hlm. 101

¹¹³ Daniel W. Van Ness, *Op. Cit.* hlm, 24

memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.¹¹⁴

Menentukan batas pidanaaan dan bobot pidanaaan adalah masalah yang penting dalam pidanaaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan. Pidanaaan harus menghindari rasa *injustice* dengan mencapai apa yang dikenal dengan konsistensi dalam pendekatan terhadap pidanaaan (*consistency of approach to sentencing*). Dari kondisi ini pidanaaan harus menegaskan tentang menentukan batas pidanaaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pidanaaan (*the level of sentencing*).

Ketentuan mengenai pidanaaan dalam RUU-KUHP ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pidanaaan yang dianggap patut (*proper*). Faktor-faktor dalam pidanaaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan pidanaaan,

¹¹⁴ Allison Morris dan Warren Young, 2000, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd, hlm, 14.

pedoman pemidanaan dan ketentuan lain mengenai bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam RUU-KHUP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :¹¹⁵

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dari perumusan tujuan pemidanaan tersebut, tampak bahwa tim perumus RUU-KUHP tidak sekedar mendalami bahan pustaka barat dan melakukan transfer konsep-konsep pemidanaan dari negeri seberang, akan tetapi telah memperhatikan pula kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama yang beraneka ragam. Hal ini nyata misalnya dari tujuan pemidanaan pada butir c, yakni “ menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan “ yang hampir tidak ditemukan dalam *western literature*.¹¹⁶

Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Perumusan empat tujuan pemidanaan dalam RKUHP tersimpul pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Pandangan ini dipertegas lagi dengan mencantumkan

¹¹⁵ Pasal 54 RUU KUHP Konsep 2005

¹¹⁶ Harkristut Harkrisnowo, *Op. Cit.* hlm. 17

tentang pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat. Pandangan ini mengerucut pada dua kepentingan, yakni perlindungan masyarakat dan pembinaan bagi pelaku. Tujuan pidanaaan dalam RUU-KHUP ini terlihat menganut aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur, yaitu adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pidanaaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Tujuan yang dirumuskan dalam RUU-KHUP di atas nampak berlandaskan atas tujuan pidanaaan yang berlandaskan pada teori pidanaaan relatif yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pidanaaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku di mana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga berdasarkan pandangan *utilitarian* sebagaimana diklasifikasikan oleh Herbet L. Parker yang melihat pidanaaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Tujuan pidanaaan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan pidanaaan dalam RUU-KUHP adalah berorientasi ke depan.

Konsep RUU-KUHP lebih cenderung ke pandangan kaum konsekuensialis, falsafah utilitarian memang sangat menonjol. Menurut Muladi ini jelas karena

pidana bersifat protektif dan berorientasi ke depan, sehingga teori retribusi sudah ditinggalkan. Apakah benar teori retribusi sudah ditinggalkan ? Ketidak-setujuan Muladi nampak ketika ia berpendapat bahwa perlu difikirkan kembali memasukkan tujuan pidanaaan yang bersifat pembalasan moderen guna memenuhi tuntutan pembalasan dalam masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang berat, sementara kelompok integratif menyarankan memakai semua falsafah yang ada. Hal ini tentu sulit, karena asumsi dan konsekuensi pemilihan tiap falsafah berbeda. Alternatif yang dapat ditawarkan adalah dengan mengambil bagian-bagian penting falsafah tertentu dengan modifikasi. Misalnya dengan menekankan .bahwa penjatuhan pidana memang diperlukan untuk asas kemanfaatan, bukan hanya untuk publik, tetapi juga untuk si pelaku sendiri. Namun penetapan pidana mengikuti non-konsekuensialis, juga harus melihat aspek proporsionalitas dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak sepenuhnya berorientasi ke depan.

RUU-KUHP juga mengakui adanya kondisi-kondisi yang meringankan yang melekat pada si pelaku pidanaaan dan kondisi obyektif tentang pedoman pidanaaan, sehingga dalam pidanaaan pidanaaan wajib dipertimbangkan:¹¹⁷

- a .kesalahan pembuat tindak pidana;
- b.motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c.sikap batin pembuat tindak pidana;
- d.apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- e.cara melakukan tindak pidana;
- f.sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g.riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- h.pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i.pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

¹¹⁷ Pasal 55 RUU KUHP Konsep 2005

- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2) menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Landasan pelaksanaan pemidanaan, berdasarkan ketentuan yang diaturnya lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah pada teori integratif jika dilihat dari karakteristik model ini. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Ketentuan mengenai pedoman pemidanaan menunjukkan bahwa ada kecenderungan karakteristik dalam model integratif, misalnya ketentuan mengenai pertimbangan tentang riwayat hidup dan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan, pemaafan korban dan/atau keluarganya, dan juga pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Penjelasan dalam ketentuan mengenai pedoman pemidanaan juga menentukan bahwa hakim dapat menambahkan pertimbangan lain yang tercantum dalam ketentuan pasal ini, dan bertujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.

Hakim juga mempunyai kekuasaan untuk memberikan maaf, berdasarkan asas *rechtelijke pardon*, seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang

sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Berbagai pertimbangan mengenai pedoman pemidanaan yang melihat kondisi pelaku, korban dan masyarakat, yang meskipun masih menjadi otoritas penegak hukum namun mempunyai karakteristik sebagaimana dalam teori integratif.

a. Tujuan Pemidanaan Sebagai Perlindungan Masyarakat

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa tujuan pemidanaan salah satunya adalah perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan rumusan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penerapan tentang bagaimana kebutuhan perlindungan masyarakat ini, RUU-KUHP mengatur tentang adanya penentuan pidana minimum dan maksimum dalam delik-delik tertentu.

Ketentuan mengenai perumusan pidana maksimum dan minimum dalam penjelasan RUU-KUHP dikenal dengan pola pemidanaan baru, yaitu minimum khusus dengan tujuan untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat. Ketentuan mengenai pidana penjara menganut asas maksimum khusus dan minimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum

ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pembedaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Pada prinsipnya, pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya. Ketentuan mengenai pidana minimum (khusus) dan maksimum menegaskan bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat diberlakukan ancaman secara khusus.

b.Pembinaan Individu Pelaku Tindak Pidana

Ketentuan mengenai pembedaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pembedaan.

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan narapidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa : a) pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan; atau b) penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pembedaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian

atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah : a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah memenuhi tujuan Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

BAB III

TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DAN PENGATURANNYA

A. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Psikotropika di Indonesia

Undang-undang tentang Psikotropika dimaksudkan untuk mengatur berbagai upaya agar kebutuhan psikotropika untuk pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dapat dipenuhi dan sekaligus mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan serta memerangi peredaran gelap psikotropika.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, psikotropika memegang peranan penting. Di samping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.¹

Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena

¹ *Penjelasan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*

itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.²

Pengaturan tindak pidana psikotropika, sesungguhnya telah cukup lama dipersiapkan melalui proses panjang sejak dari pengumpulan bahan, penyelenggaraan pertemuan ilmiah dengan para pakar kesehatan dan hukum, serta organisasi profesi bidang kesehatan hingga akhirnya lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Pengaturan tentang tindak pidana psikotropika dalam sejarahnya dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yakni dimulai pada tahun 1949 melalui *Staatsblad* 1949 Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang *Sterkwekendengeneesmiddelen Ordonantie* yang kemudian diterjemahkan dengan Ordonansi Obat Keras. Kemudian pada tanggal 2 April 1985 keluar Peraturan Menteri kesehatan RI No 213/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu. Pada tanggal 8 Pebruari 1993 dikeluarkan lagi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Men.Kes/Per/II/1993 tentang Obat Keras Tertentu yang merupakan perbaikan serta penambahan Peraturan Menteri Kesehatan RI terdahulu. Baru kemudian pada tanggal 11 Maret 1997, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika lahir dan diundangkan.³

² *Ibid*

³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju Bandung, hlm. 122-123

Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, masyarakat internasional dihadapkan secara serius pada berbagai masalah penyalahgunaan beberapa psikotropika. Keadaan ini telah menyebabkan maraknya upaya untuk memperoleh psikotropika secara tidak legal dan memacu berkembangnya peredaran gelap. Berkembangnya peredaran gelap psikotropika yang penggunaannya semakin meluas bahkan berdimensi internasional, akan memberikan dampak negatif terutama pada generasi muda di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia, yang lebih jauh akan dapat melemahkan ketahanan nasional, serta merusak masa depan kehidupan bangsa.⁴

Oleh karena itu sejak tahun 1961 dunia internasional, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah berupaya untuk mengatasi penyalahgunaan, serta peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Upaya ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang telah diambil dengan menciptakan beberapa “Konvensi Internasional“ yang disepakati dan diterima oleh Negara-negara di dunia, yaitu :⁵

1. *Single Convention of Narcotic Drugs* 1961, (Konvensi Tunggal Tentang Narkoba, 1961)
2. *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Tentang bahan-bahan Psikotropika, 1971)
3. *Convention Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988 (Konvensi Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan bahan-bahan Psikotropika, 1988)

Ketiga konvensi tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur kerjasama internasional dalam pengawasan dan pengendalian produksi, peredaran,

⁴ Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR mengenai RUU tentang Psikotropika tgl. 30 September 1996 di Jakarta

⁵ *Ibid*, hlm. 3

lalu lintas dan penggunaan, serta pencegahan penggunaan ilegal dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika hanya bagi kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Pengertian Psikotropika dan Tindak Pidananya

Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku

Dari pengertian pasal 1 ayat 1 tersebut, maka pengertian psikotropika adalah:⁶

1. Zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan termasuk narkotika;
2. Berkhasiat psikoaktifitas mental dan melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat (SSP);
3. Menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Sebelum ada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, masalah zat adiktif diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu dalam Pasal 44 yang menyebutkan bahwa pengamanan, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu baik produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang

⁶ Hari Sasangka, *Op. Cit*, hlm. 124

mengandung zat adiktif harus memenuhi standard dan atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 mengatur lebih lanjut tentang tujuan pengaturan psikotropika adalah :

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Penggolongan psikotropika didasarkan sindroma ketergantungan, yaitu: ⁷

1. Psikotropika Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2. Psikotropika Golongan II

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3. Psikotropika Golongan III

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III ini mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

⁷ *Ibid*, hlm. 125

4. Psikotropika Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan IV ini mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan

Adapun pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika meliputi penggunaan, pemroduksian, pengedaran, pengimporan, pengeksporan, pengangkutan, menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, permufakatan jahat dalam kaitan dengan psikotropika, pengungkapan identitas pelapor, warga Negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika.⁸

C. Bentuk Tindak Pidana Psikotropika

1. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan dengan Golongan I

Seperti yang dikemukakan dalam penggolongan psikotropika, zat atau obat psikotropika golongan I mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Hal ini berbeda dengan psikotropika golongan II, III, dan IV yang dipergunakan untuk terapi.

Karena mengakibatkan sindroma ketergantungan yang amat kuat, maka khusus psikotropika golongan I diatur sebagai berikut :⁹

⁸ Lihat Pasal 59-72 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁹ Hari Sasangka, *Op. Cit*, hlm. 131

- a. hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat (2)). Penggunaan psikotropika golongan I di luar ilmu pengetahuan adalah merupakan tindakan pidana. Ancaman pidana mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
- b. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi (Pasal 6). Jika memproduksi atau menggunakan psikotropika golongan I dalam proses produksi termasuk tindak pidana. Bila hal tersebut terjadi, yakni memproduksi atau menggunakan psikotropika golongan I dalam proses produksi, diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
- c. dilarang menyalurkan psikotropika golongan I oleh pabrik obat dan pedagang farmasi kepada yang bukan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
- d. surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya untuk ilmu pengetahuan (Pasal 17 ayat (3)). Jadi mengimpor psikotropika golongan I tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah tindak pidana, yang diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
- e. tanpa hak memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I adalah merupakan tindak pidana. Ancaman terhadap mereka yang memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika golongan I tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 diancam dengan pidana Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

2. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Produksi

Psikotropika yang dapat diproduksi oleh pabrik yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku (Pasal 5)

Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk psikotropika (Pasal 1 ayat (3)). Sedangkan pengertian pabrik obat adalah perusahaan berbadan

hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat termasuk psikotropika. ¹⁰

Di dalam dunia farmasi, sewaktu memproduksi obat harus memenuhi standar teknis tertentu yang diharuskan oleh buku farmakope. Setiap negara biasanya mempunyai farmakope sendiri yang dikeluarkan oleh departemen yang mengurus bidang kesehatan. Demikian juga di Indonesia, saat ini sudah mengeluarkan buku farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia pertama kali dikeluarkan pada tahun 1962 (Jilid 1) dan tahun 1965 (Jilid 2). Untuk penyesuaian dengan keadaan yang berkembang farmakope tersebut direvisi pada tahun 1972 (Edisi II), pada tahun 1979 (Edisi III) dan kemudian tahun 1996 telah diterbitkan Edisi IV. Di samping itu pada tahun 1974 telah diterbitkan Ekstra Farmakope 1974.

Di dalam dunia internasional *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1956 telah mengeluarkan farmakope internasional. Farmakope yang terkenal adalah farmakope negara Inggris, yang sering juga diacu oleh Indonesia. Farmakope tersebut disebut dengan *British Pharmacopoeia*. Jika tidak ada di dalam farmakope Indonesia dipakai standar teknis farmakope tersebut.

Ancaman terhadap barang siapa yang memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 diancam dengan ketentuan pidana Pasal 60 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Untuk mengedarkan psikotropika yang telah diproduksi berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar

¹⁰ *Ibid*, hlm. 132

lainnya (Pasal 7). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

3. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peredaran

Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan (Pasal 1 angka 5). Sedangkan perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran atau untuk menjual psikotropika dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan (Pasal 1 angka 6).¹¹

Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar terlebih dahulu pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan (Pasal 9). Untuk itu Menteri menetapkan syarat-syarat dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat.

Terhadap psikotropika yang tidak didaftarkan terlebih dahulu, lalu diedarkan diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Demikian juga terhadap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Pengertian

¹¹ *Ibid*, hlm. 133

pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari satu tempat ke tempat lain, dengan cara, modal atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran (Pasal 1 angka 8). Sedangkan pengertian dokumen pengangkutan adalah surat jalan dan/atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim dan penerima, bentuk, jenis dan jumlah psikotropika yang diangkut. Dokumen tersebut dibuat oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah atau apotik yang mengirimkan psikotropika tersebut (Pasal 10).¹²

Jika ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 tersebut dilanggar, maka pelakunya diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Pengertian pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan (Pasal 1 angka 7). Sedangkan pengertian lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan/atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan atau

¹² *Ibid*, hlm. 134

pengajaran dan telah mendapat persetujuan dari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 1 angka 12).

Pola-pola penyaluran tersebut terdapat di dalam Pasal 12 ayat (2) sebagai berikut :¹³

a. Pabrik obat, kepada :

1. pedagang besar farmasi;
2. apotik;
3. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;
4. rumah sakit;
5. lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

b. Pedagang besar farmasi, kepada :

1. pedagang besar farmasi lainnya;
2. apotik
3. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;
4. rumah sakit;
5. lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.

c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, kepada :

1. rumah sakit;
2. puskesmas;
3. balai pengobatan pemerintah.

Pola-pola penyaluran tersebut sudah dibakukan seperti yang ditentukan di atas. Apabila pola-pola penyaluran tersebut disimpangi, bagi penyalur diancam pidana menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dan bagi penerima penyaluran diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

¹³ *Ibid*, hlm. 135

Penyerahan psikotropika diatur dalam Pasal 14 dan 15. Penyerahan psikotropika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 14 ayat (1)).

Pola-pola penyerahan psikotropika, adalah sebagai berikut :¹⁴

- a. Apotik (Pasal 14 ayat (2)), hanya dapat menyerahkan kepada :
 1. apotik lainnya;
 2. rumah sakit;
 3. puskesmas;
 4. balai pengobatan;
 5. dokter;
 6. pengguna/pasien.
- b. Rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas (Pasal 14 ayat (3)), hanya dapat menyerahkan kepada pengguna/pasien.

Barangsiapa menyerahkan psikotropika tidak seperti yang diatur oleh Pasal 14 ayat (1), (2), (3), dan (4) diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Sedangkan yang menerima penyerahan psikotropika yang tidak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4) diancam dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Penyerahan-penyerahan tersebut dilaksanakan dengan resep dokter

(Pasal 14 ayat (4)). Penyerahan oleh dokter dilaksanakan dalam hal :

- a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat;
- c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 135-136

Sedangkan psikotropika yang diserahkan oleh dokter tersebut hanya dapat diperoleh dari apotik (Pasal 14 ayat (5) dan (6)).

4. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Ekspor dan Impor

Pengaturan ekspor dan impor psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 meliputi :

- a. Surat persetujuan ekspor dan surat persetujuan impor;
- b. Pengangkutan;
- c. Transito;
- d. Pemeriksaan.

Di dalam pelaksanaan ekspor dan impor psikotropika tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya ekspor dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi (PBF), yang telah memiliki izin. Sedangkan untuk impor psikotropika di samping oleh pabrik obat dan PBF, juga dapat dilakukan oleh lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Hanya saja untuk lembaga penelitian atau lembaga pendidikan dilarang mengedarkan psikotropika yang diimpornya (Pasal 16)

Penyimpangan terhadap ekspor dan impor dari ketentuan tersebut, merupakan tindak pidana yang diancam dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Para eksportir atau importir psikotropika, setiap kali melakukan kegiatan ekspor atau impor psikotropika harus memiliki surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor (Pasal 17) dari Menteri Kesehatan (Pasal 18).

Baik eksportir maupun importir yang melalaikan kewajiban tersebut dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Dalam hal pengangkutan dalam rangka ekspor dan impor wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri Kesehatan. Surat persetujuan ekspor sekurang-kurangnya memuat : :¹⁵

- a. nama dan alamat pengeksportir dan pengimpor psikotropika;
- b. jenis, bentuk dan jumlah psikotropika; dan
- c. negara tujuan ekspor psikotropika (Pasal 23 ayat (2)).

Demikian juga dalam hal impor psikotropika, wajib dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan dari negara pengeksportir psikotropika (Pasal 21).

Dalam rangka pengangkutan ekspor pihak eksportir psikotropika wajib memberikan :

- a. surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri Kesehatan;
- b. surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkut ekspor (Pasal 22 ayat (1)).

Untuk selanjutnya orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor tersebut wajib memberikan kedua surat tersebut kepada penanggung jawab pengangkut (Pasal 22 ayat (2)).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 137

Penyimpangan terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana seperti yang ditentukan dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Kemudian penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib memberi dan bertanggung jawab atas :

- a. kelengkapan surat-surat persetujuan ekspor dari Menteri;
- b. surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor (Pasal 22 ayat (3)).

Demikian juga kewajiban pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan :

- a. surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri;
- b. surat persetujuan ekspor dari negara pengekspor (Pasal 22 ayat (4)).

Jika ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan (4) dilanggar, diancam dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Di dalam mengangkut psikotropika ada kalanya harus dilakukan transito di negara lain. Pengertian transito adalah pengangkutan psikotropika di wilayah Republik Indonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas (Pasal 1 angka 10). Setiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetujuan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari dan/atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika.

Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari :¹⁶

- a. pemerintah negara pengekspor psikotropika;
- b. pemerintah negara pengimpor psikotropika atau tujuan semula ekspor psikotropika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika (Pasal 24).

Ancaman terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang (Pasal 25).

Pengertian kemasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau penyerahan psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak (Pasal 1 angka 4). Pengemasan kembali yang dilakukan harus dibuatkan berita acara. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pabean dan pejabat kesehatan. Penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 25, diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 139

5. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Label dan Iklan

Ada kewajiban bagi pabrik obat untuk mencantumkan label pada kemasan psikotropika. Pengertian label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan atau merupakan bagian dari wadah dan/atau kemasannya (Pasal 30).

Pabrik obat yang tidak melakukan kewajibannya untuk mencantumkan label pada kemasan psikotropika diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam mencantumkan label tersebut adalah keterangan yang lengkap dan tidak menyesatkan (Pasal 30 ayat (1)). Untuk itu Menteri menetapkan persyaratan dan keterangan yang wajib atau dilarang di dalam pemberian keterangan pada label obat psikotropika.

Apabila tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika, tidak lengkap dan menyesatkan, diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Di dalam dunia farmasi, juga tidak lepas dengan adanya iklan di dalam pemasarannya, demikian juga terhadap obat psikotropika. Akan tetapi untuk obat psikotropika ada ketentuan khusus yang memberi batasan-batasan terhadap pengiklanan obat tersebut.

Pembatasan tersebut adalah psikotropika hanya diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi (Pasal 31 ayat (1)). Untuk itu materi iklan psikotropika diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

Pada prinsipnya iklan psikotropika, termasuk yang terselubung dilarang. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap penyalahgunaan psikotropika atau pengguna psikotropika yang merugikan.

Ada kelonggaran di dalam menyebarkan informasi mengenai psikotropika yaitu terhadap brosur obat-obatan yang menyangkut psikotropika. Brosur dan pameran ilmiah, sebagai informasi bagi tenaga medis untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka kesehatan tidak termasuk di dalam pengertian.

Mengiklankan psikotropika pada media cetak selain media cetak ilmiah, kedokteran atau media cetak farmasi diancam dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

6. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Pengguna Psikotropika dan Rehabilitasi

Ada dua hal yang diatur di sini, adalah :¹⁷

- a. pengguna psikotropika (Pasal 36, 37, 40 dan 41);
- b. rehabilitasi yang berkaitan erat dengan pengguna psikotropika (Pasal 38 dan 39).

Adapun yang dimaksud pengguna di sini adalah pasien yang menggunakan psikotropika, untuk pengobatan sesuai dengan jumlah psikotropika yang diberikan oleh dokter. Jadi yang dimaksud dengan pengguna adalah juga meliputi pecandu yang sudah berada dalam pengawasan dokter. Hal ini berbeda dengan penyalahguna psikotropika. Di sini yang dimaksud adalah menyalahgunakan atau

¹⁷ *Ibid*, hlm. 141

penggunaan psikotropika secara merugikan adalah penggunaan psikotropika tanpa pengawasan dokter (penjelasan Pasal 3 huruf b).

Seorang pengguna karena sudah dalam pengawasan dokter yakni dalam rangka pengobatan dan perawatan, sehingga diperbolehkan memiliki, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan dalam rangka pengobatan atau perawatan (Pasal 36 ayat (1)).

Seseorang yang memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tidak untuk pengobatan atau perawatan diancam dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 bagi psikotroika golongan II, III dan IV. Sedangkan bagi golongan I diancam dengan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Seorang pengguna harus mempunyai bukti, bahwa dirinya mendapat obat-obatan yang mengandung psikotropika, yang diperoleh secara sah, yaitu :¹⁸

- a. melalui penyerahan lewat apotik;
- b. dari rumah sakit, atau balai pengobatan atau dan puskesmas;
- c. mendapatkan dari dokter yang menjalankan praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotik.

Penyerahan dari apotik, rumah sakit, balai pengobatan dan puskesmas harus dengan resep dokter. Pengguna psikotropika harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah. Bukti tersebut misalnya dapat berbentuk :

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142

- a. salinan (copy) resep;
- b. surat keterangan dokter kepada pasien yang bersangkutan (Pasal 36 ayat (2)).

Ancaman pidana bagi mereka yang tidak dapat membuktikan bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan atau dibawa tidak diperoleh secara sah diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Pada saat ini negara tidak mungkin menutup diri berhubungan dengan negara lain. Demikian juga terhadap kunjungan warga negara lain terutama adanya kunjungan para wisatawan. Wisatawan tersebut dapat memiliki psikotropika asalkan dengan jumlah tertentu, sepanjang untuk pengobatan dan/atau untuk kepentingan pribadi. Untuk itu yang bersangkutan mempunyai bukti bahwa psikotropika tersebut diperoleh secara sah. Yang dimaksud dengan jumlah tertentu adalah jumlah psikotropika yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan atau perawatan bagi wisatawan atau warga negara asing tersebut. Hal ini dikaitkan dengan waktu tinggal di Indonesia yakni paling lama 2 bulan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan copy (salinan) resep atau surat dokter yang bersangkutan. Surat keterangan dokter harus dengan tegas mencantumkan jumlah penggunaan psikotropika setiap hari (Pasal 40).

Karena seorang pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika, sebenarnya merupakan seorang korban, maka dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkaranya untuk menjalani pengobatan atau perawatan (Pasal 41).

Sebelum perkara diputus terhadap tersangka/terdakwa pecandu psikotropika, sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini mengacu pada penjelasan Pasal 21 KUHAP.

Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan atau perawatan (Pasal 37). Bagi siapa saja yang menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 64 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Pengobatan atau perawatan bagi penderita sindroma ketergantungan dilakukan pada fasilitas rehabilitasi (Pasal 37 ayat (2)). Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya (Pasal 38).

Rehabilitasi tersebut pada dasarnya dibagi menjadi :

- a. rehabilitasi medis, yaitu suatu proses kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui pendekatan medis dan sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional semaksimal mungkin
- b. rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosial agar pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi, yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau masyarakat. Fasilitas rehabilitasi antara lain rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan praktik dokter. Fasilitas tersebut adalah fasilitas yang resmi. Namun dalam perkembangannya masalah rehabilitasi tersebut sudah melibatkan peranan masyarakat. Sehingga ada yang terdapat dalam pondok pesantren yang tidak bersifat medis semata, tetapi melalui cara-cara pendekatan, pengobatan tradisional dan pendekatan keagamaan.

Fasilitas rehabilitasi medis yang resmi hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri (Pasal 39 ayat (3)), dan untuk selanjutnya mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Ancaman bagi penyelenggara fasilitas rehabilitasi medis yang tidak dengan izin Menteri diancam dengan ketentuan Pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Dari ancaman pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terdapat beberapa kejanggalan, antara lain :¹⁹

- a. menyamakan seorang pecandu dengan penjahat karena semua tindak pidana yang menyangkut psikotropika dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997);
- b. tidak ada pidana tersendiri bagi seorang pecandu praktik ancaman pidana yang dikenakan kepada pemakai psikotropika golongan II, III dan IV diancam dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Tetapi terhadap pecandu psikotropika golongan I memang sudah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 144

diatur tersendiri (Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997), dan tidak dikualifikasikan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

7. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Pemusnahan

Dengan alasan tertentu, diperlukan pemusnahan psikotropika. Untuk itu Pasal 53 memberikan ketentuan tentang alasan dan pelaksanaan pemusnahan psikotropika. Alasan pemusnahan psikotropika adalah :²⁰

a. Berhubungan dengan tindak pidana

untuk pemusnahan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari : pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, POLRI, kejaksaan dan ditambah pejabat dari instansi yang terkait dengan terungkapnya tindak pidana tersebut sesuai dengan KUHAP. Waktunya adalah 7 hari setelah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat 7 hari setelah dilakukan penyitaan. Hal ini adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat bahaya serta hilangnya barang bukti yang bisa jatuh di tangan orang-orang yang tidak dikehendaki.

b. Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika atau

²⁰ *Ibid*, hlm. 145

kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Untuk itu pemusnahan dilakukan oleh Pemerintah, orang atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu serta lembaga pendidikan dan atau lembaga penelitian. Hal ini harus disaksikan oleh pejabat departemen kesehatan dalam waktu 7 hari setelah mendapat kepastian tentang status psikotropika tersebut (Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997).

Setiap pemusnahan psikotropika wajib dibuatkan berita acara (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997). Untuk ketentuan lebih lanjut tentang pemusnahan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ancaman terhadap pemusnahan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) diancam dengan bunyi ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

8. Tindak Pidana Psikotropika Yang Berkaitan Dengan Peran Serta Masyarakat dan Pelapor

Banyak tindak pidana yang saat ini pemberantasannya melibatkan masyarakat banyak, karena sangat membahayakan masyarakat. Misalnya tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi, di samping tindak pidana psikotropika. Oleh karena itu masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika.

Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah (Pasal 54 ayat (2)).

Bagi masyarakat yang tidak melapor kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan atau dimiliki secara tidak sah, diancam dengan pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Hal ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang menyatakan setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan kepada penyidik atau penyidik baik secara lisan atau tertulis.

Seorang pelapor, dalam tindak pidana psikotropika perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang (Pasal 54 ayat (3)). Jaminan tersebut dalam Pasal 57 yang berbunyi :²¹

(1) Di depan pengadilan, saksi dan/atau orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkapnya identitas pelapor.

(2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada saksi dan/atau orang lain yang

²¹ *Ibid*, hlm. 147

bersangkutan dengan tindak pidana psikotropika untuk tidak menyebut identitas pelapor.

Pengertian orang lain adalah jaksa, pengacara, panitera dan lain-lain. Ancaman bagi saksi atau orang lain yang menyebut nama, alamat atau identitas pelapor, terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

D. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Psikotropika

1. Penyimpangan dari Ketentuan Umum KUHP

Ancaman pidana dalam tindak pidana psikotropika, diatur dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Di dalam KUHP macam-macam pidana diatur dalam Pasal 10, yang terdiri dari :²²

- a. Pidana Pokok :
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda.
- b. Pidana Tambahan :
 1. pencabutan beberapa hak tertentu;
 2. perampasan barang tertentu;

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 44

3. pengumuman keputusan hakim.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa, berdasarkan ketentuan umum KUHP adalah satu pidana pokok dan satu pidana tambahan. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ketentuan tersebut disimpangi karena dua pidana pokok sekaligus dapat dijatuhkan. Penjatuhan pidana kepada seorang terdakwa dapat berupa pidana penjara sekaligus pidana denda secara bersama-sama.

Demikian juga terhadap lamanya pidana penjara diatur di dalam KUHP adalah seumur hidup atau sementara. Di dalam pidana sementara minimum lamanya 1 hari dan maksimum 15 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 lamanya pidana sementara diatur minimal yang bisa dijatuhkan oleh hakim di samping maksimal lamanya pidana. Demikian juga terhadap pidana denda yang dapat dijatuhkan hakim juga diatur minimal besarnya denda.

Ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah :

- a. Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997)
- b. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997)
- c. Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau

orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997).

2. Ancaman Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

a. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

(1). Barangsiapa :

- a. menggunakan psikotroika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
- b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
- c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau
- d. mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau
- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(2). Jika tindak pidana tersebut pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(3). Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

b. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

(1). Barangsiapa :

- a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
- b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
- c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(1). Barangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

(2). Barangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(3). Barangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(1) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

c. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

(1). Barangsiapa :

- a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
- b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4);
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(1). Barangsiapa tidak menyerahkan suat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

d. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotroika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

e. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

(1) Barangsiapa :

- a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
- c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

(2) Barangsiapa :

- a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
- b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau

- c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
- d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- f. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Barangsiapa :

(1).menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau

(2).menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- g. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 61, 62, Pasal 63 dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

- h. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

(1) Barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat.

(2) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

i. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

j. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

k. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

(1) Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

E. Kelemahan dalam Formulasi UU Psikotropika

Undang-undang selalu ketinggalan, demikian selalu dikatakan orang menyikapi tidak maksimalnya suatu ketentuan perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan. Ini adalah suatu fakta kelemahan kodifikasi, karena begitu suatu aturan di undangkan, setelah melalui suatu proses yang panjang di badan legislatif, memakan biaya yang tidak sedikit, ia tidak akan berdaya apabila besoknya muncul suatu tindak pidana baru atau modus baru yang sebelumnya tidak diatur. Kesalahan yang sering terjadi di badan legislasi adalah kesalahan dalam memformulasikan bunyi pasal-pasal dalam undang-undang sehingga tidak jarang dalam penegakkan hukumnya menjadi tidak optimal sebagaimana yang diharapkan dalam konsiderannya. Demikian juga yang terjadi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kebijakan kriminalisasi pada Undang-undang ini hanya terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran psikotropikanya saja yaitu yang dimulai dari produksi, penyaluran, pengedaran, sampai kepada pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, tapi tidak pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana psikotropika tersebut;

Kebijakan kriminalisasi tersebut masih kurang sebagaimana yang diamanatkan oleh Konvensi PBB, karena dalam Pasal 3 ayat (1) b *United Nation*

Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang menyatakan agar ditetapkan juga sebagai tindak pidana perbuatan mengubah atau mengalihkan atau mentransfer kekayaan yang diketahuinya berasal dari tindak pidana atau berasal dari keikutsertaannya melakukan tindak pidana itu untuk tujuan menyembunyikan asal usul gelap dari kekayaan atau untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya melakukan tindak pidana itu. Kekurangan ini dapat juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukumnya karena tidak mustahil dapat digunakan sebagai celah untuk lolos dari jeratan hukum.

1. Masalah Kualifikasi Tindak Pidana

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini sebagai kejahatan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika tidak menentukan kualifikasi apapun. Seyogianya pembuat undang-undang menegaskan kualifikasi yuridis dari suatu tindak pidana apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran. Sebenarnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah menentukan bahwa tindak pidana dalam undang-undang tersebut adalah kejahatan. Uraian di bawah ini hanyalah sebagai perbandingan untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang di badan legislasi tidak konsisten dengan pendiriannya kenapa dibedakan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang tidak menegaskan kualifikasi yuridisnya apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran

Adanya keharusan untuk menyebutkan kualifikasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dikriminalisasi di luar KUHP karena berkaitan dengan konsepsi umum bahwa KUHP merupakan buku induk dalam sistem hukum pidana Indonesia. Semua ketentuan dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP harus menjadikan KUHP sebagai rujukan dasar kecuali diatur sebaliknya. Hingga saat ini KUHP masih membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, di mana keduanya berkaitan dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan dan adanya pemberatan pidana.

Ketika perundang-undangan pidana di luar KUHP tidak mencantumkan kualifikasi deliknya apakah kejahatan atau pelanggaran, kesulitan yang muncul berkaitan dengan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Di samping itu, pemberatan sanksi pidana biasanya terjadi bagi perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan, sedangkan untuk pelanggaran tidak ada pemberatan pidana bagi pelaku yang mengulangi perbuatan pidananya.

Dilihat dari kebijakan penal hal yang demikian ini perlu diperbaiki sehingga terjadi sinkronisasi antara perundang-undangan di luar KUHP dengan KUHP yang merupakan induk dalam sistem hukum pidana Indonesia. Artinya, ketika kebijakan formulasi terkait dengan kualifikasi delik antara perundang-undangan di luar KUHP dengan KUHP tidak sinkron, maka kebijakan yang demikian akan menghambat bagi kebijakan hukum pidana pada tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi akan sangat bergantung pada baik tidaknya kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi.

Kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada saat undang-undang pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang tersebut, atau dengan lain perkataan, perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan sanksi apa yang dianggap cocok untuk menanggulangi perbuatan yang dilarang tersebut apabila ternyata di kemudian hari dilanggar.²³

2. Masalah perumusan sanksi pidana

Sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dirumuskan secara kumulatif, bahkan ada pidana mati/seumur hidup yang dikumulasikan dengan pidana denda. Hal ini rasanya tidak adil karena terdakwa yang diputus dengan pidana mati atau seumur hidup masih juga dijatuhi dengan pidana denda karena perumusan kumulatif yang bersifat mengharuskan atau imperatif. Hal lainnya yang dikhawatirkan tidak efektif adalah perumusan kumulasi antara pidana penjara dan denda yang cukup besar (sampai miliaran rupiah) yang mana karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur dalam Undang-undang Psikotropika ini, maka berlaku ketentuan umum dalam KUHP yaitu Pasal 30 yang menyebutkan bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive* atau *concurus*), sehingga pidana denda yang besar itu

²³ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm 17-18

tidak akan efektif karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) atau 8 (delapan) bulan saja dan bagi terdakwa tidak akan berpengaruh apa-apa karena ia diancamkan secara kumulatif dengan pidana penjara dan kemungkinan besar ia tidak akan membayar dendanya. Di samping itu patut dicatat bahwa dalam undang-undang psikotropika tidak terlihat jenis sanksi yang spesifik untuk korporasi, kecuali adanya pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Perumusan ancaman sanksi pidana yang bersifat komulatif tidak dikenal di dalam KUHP. KUHP hanya mengenal ancaman pidana yang bersifat tunggal dan alternatif. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa kebijakan yang menggabungkan pidana penjara dan pidana denda sekaligus tidak diperbolehkan. Permasalahannya terletak pada tidak adanya pengaturan lebih lanjut jika pidana denda yang dibayar oleh pelaku. Ketiadaan pengaturan yang demikian akan mengakibatkan ancaman sanksi yang demikian tidak akan efektif, karena yang berlaku adalah yang diatur di dalam KUHP, yaitu Pasal 30 yang menyebutkan bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive* atau *concurus*).

Kebijakan perumusan sanksi pidana tidak hanya berkaitan dengan jenis (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*), tapi juga berkaitan dengan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Perumusan sanksi pidana hanya merupakan subsistem

pemidanaan.²⁴ Sebagai subsistem pemidanaan, ia memerlukan subsistem-subsistem pemidanaan yang lain sehingga tercipta kesatuan sistem pemidanaan. Seharusnya, kebijakan perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif harus juga disertai dengan aturan pelaksanaan pidana jika sanksi pidana yang bersangkutan tidak bisa dilaksanakan. Ketika pelaku psikotropika tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda karena dinilai terlalu berat, harus ada pengaturan pelaksanaan pidana berkaitan dengan hal itu. Misalnya dengan membuat ketentuan bahwa jika pidana denda tidak dibayar oleh pelaku, maka dikenakan pidana penjara selama 3 tahun atau perampasan terhadap aset pelaku. Dengan begitu, pengaturan tentang jenis dan lamanya sanksi pidana dapat dilaksanakan secara efektif karena ada aturan pelaksanaan pidana jika keduanya tidak efektif dilaksanakan.

Perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif juga menimbulkan masalah jika dikaitkan dengan eksistensi korporasi yang diakui sebagai subjek hukum dalam undang-undang Psikotropika. Apakah korporasi juga akan dijatuhkan pidana penjara jika terbukti melakukan tindak pidana? Hal yang tidak mungkin dilakukan mengingat korporasi bukan merupakan entitas yang tidak bernyawa dan memiliki pikiran seperti halnya manusia. Seharusnya ada ketentuan yang menjelaskan bahwa perumusan sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya dijatuhkan bagi subjek hukum berupa manusia, karena kalau digeneralisir dalam artian tidak diatur secara eksplisit kepada subjek hukum apa perumusan sanksi

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, dalam Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2006, hlm 11

pidana kumulatif, maka hal yang demikian akan menimbulkan masalah, karena menyamakan antara subjek hukum manusia dan subjek hukum korporasi. Padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain.

3. Masalah Ancaman Pidana Minimal

Dalam undang-undang psikotropika dikenal delik yang diberi ancaman pidana minimal khusus yang merupakan penyimpangan dari sistim KUHP. Tanpa adanya aturan yang mengatur pembedaan khusus untuk menerapkan sistim minimal itu mungkin tidak ada permasalahan dengan pelaku (*pleger*) tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan selesai sempurna (*voltooid delicten*), namun dapat menjadi masalah apabila adanya penyertaan, percobaan, *concursum*, *recidive* dan lain-lain alasan peringan/pemberatan pidana. Dalam kenyataannya, hakim sering mengalami kesulitan menerapkan ancaman pidana minimal ini, sehingga ada hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal.

Ancaman pidana minimal lazim dikenal di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, dan hal itu tidak merupakan suatu kesalahan. Dilihat dari kebijakan penal kesalahan tidak terletak pada pengaturan tentang ancaman pidana minimal, tapi terletak pada tidak adanya aturan mengenai pembedaan atau penerapan terhadap ketentuan itu.²⁵ Apakah ancaman pidana minimal itu diterapkan untuk setiap delik dan setiap pelaku psikotropika. Ketentuan seperti

²⁵ *Ibid.*, hlm 12

perlu diatur karena KUHP tidak mengenal ancaman pidana minimal apalagi aturan penerapannya. Pengaturan ancaman pidana minimal akan sia-sia jika tidak disertai dengan bagaimana menerapkan pidana tersebut.

4. Masalah Percobaan, Pembantuan dan Permufakatan jahat

Dalam tindak pidana psikotropika percobaan atau pembantuan dijatuhi pidana yang sama dengan delik yang bersangkutan, contohnya mencoba menggunakan psikotropika akan dipidana sama dengan telah menggunakan psikotropika. Jadi pembantuan (*medeplichtige*) dipidana sama dengan pelaku tindak pidananya, sedangkan dalam KUHP pidananya dikurangi sepertiga dari pidana maksimum pidana untuk tindak pidana yang bersangkutan, sedangkan mengenai permufakatan jahat pidana untuk permufakatan jahat ditambah sepertiga dari pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan (delik dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63), sehingga dalam tindak pidana psikotropika hanya ada permufakatan jahat sebagai delik yang berdiri sendiri dan tidak ada delik yang didahului dengan permufakatan jahat.

Permufakatan jahat merupakan istilah yuridis sehingga memerlukan pengertian yuridis. Di dalam KUHP permufakatan jahat tidak diatur di dalam ketentuan umum melainkan diatur di Buku II dan Buku III, dan konsep itu hanya untuk KUHP tidak untuk perundang-undangan di luar KUHP. Oleh karena itu, undang-undang khusus di luar KUHP harus membuat ketentuan sendiri apa yang disebut dengan permufakatan jahat, syarat-syarat, dan kapan ada permufakatan

jahat semua itu harus dijelaskan secara eksplisit di dalam perundang-undangan di luar KUHP termasuk undang-undang Psikotropika.²⁶

Adanya ancaman pidana yang diperberat sepertiga untuk tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 60 sampai Pasal 63 Undang-undang Psikotropika merupakan suatu kejanggalan, karena lazimnya, ancaman sanksi pidana di luar KUHP mengenai permufakatan jahat sama dengan tindak pidana sempurna. Oleh karena itu dilihat dari kebijakan formulasi sanksi pidana, hal yang demikian merupakan suatu yang tidak pas karena tidak alasan yang argumentatif mengenai hal tersebut.

5. Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Di dalam Undang-Undang Psikotropika, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi diatur dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70. Dalam Undang-Undang ini tidak dimuat ketentuan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan (dalam hal bagaimana) korporasi dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Undang-Undang Psikotropika, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, korporasi juga dikenakan pidana. Tidak ada penegasan baik dalam pasal ataupun penjelasan pasal bahwa pengurus korporasi dapat dipidana. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah :

²⁶ *Ibid.*, hlm 10

- a. Menurut Pasal 59 ayat (3), korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 59 hanya dikenakan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- b. Menurut Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 dikenakan :
 - 1) Pidana denda sebesar 2 (dua) kali yang diancamkan; dan
 - 2) Dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha

Disini terlihat bahwa dalam undang-undang psikotropika sama sekali tidak ada pasal yang mengatur tentang bagaimana apabila denda tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini akan dapat menjadi masalah, karena ketentuan Pasal 30 KUHP hanya ditujukan kepada subyek hukum yang berupa orang, dan bukan untuk korporasi.

Sebagaimana dijelaskan di atas jenis dan lamanya sanksi pidana hanya bagian dari subsistem pemidanaan sehingga dalam konteks kebijakan formulasi sanksi pidana, yang demikian itu merupakan hal yang tidak benar, karena tidak ada aturan lebih lanjut bagaimana jika korporasi tidak membayar denda. Oleh karena harus ada pengaturan mengenai pelaksanaan pidana jika pidana denda tidak dibayar oleh korporasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Penyalahgunaan obat dewasa ini makin marak dan bila diperhatikan tampak adanya peningkatan dan perubahan pola penggunaan serta jenis obat yang digunakan. Pada dasarnya segala bentuk penyalahgunaan obat/bahan kimia adalah membahayakan dan merugikan bagi kesehatan.

Perilaku menyimpang dalam hal penyalahgunaan obat/bahan kimia ini sebenarnya sudah lama terjadi, namun pada masa sekarang ini peredaran dan pemakaian secara tidak sah dari psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah negeri ini. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus penyalahgunaan psikotropika di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, baik di daerah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Bahkan akhir-akhir ini sudah mulai menyerang anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah.

Psikotropika adalah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman. Sebenarnya psikotropika baru diperkenalkan sejak lahirnya suatu cabang ilmu farmakologi yakni psikofarmakologi yang khusus mempelajari psikofarmaka atau psikotropik. Psikofarmakologi berkembang dengan pesat sejak ditemukan alkaloid Rauwolfia dan chlopromazin yang ternyata efektif untuk mengobati kelainan psikiatrik.

Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Istilah psikotropik mulai banyak dipergunakan pada tahun 1971, sejak dikeluarkan *Convention on Psychotropic Substance* oleh *General Assembly* (PBB) yang menempatkan zat-zat tersebut di bawah kontrol internasional. Istilah tersebut muncul karena *Single Convention on Narcotic Drug* 1961, ternyata tidak memadai untuk menghadapi bermacam-macam obat/drug baru yang muncul dalam peredaran. Zat Psikotropika mampu merubah jiwa dan mental manusia yang menggunakannya.

Menurut *United Nation Conference for Adoption of Protocol on Psychotropic Substance* disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan yang memiliki kapasitas yang menyebabkan ketergantungan, depresi dan stimulan susunan saraf pusat, menyebabkan halusinasi serta gangguan fungsi motorik atau persepsi.

Maraknya penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat, salah satunya disebabkan oleh perolehan keuntungan yang sangat luar biasa besarnya dalam perdagangan gelap psikotropika tersebut, sehingga banyak orang tergiur untuk masuk dalam jaringan bisnis psikotropika walaupun pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, juga telah berupaya terus menerus untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan psikotropika. Aparat kepolisian juga telah berupaya untuk mencari tempat-tempat yang menjadi sumber psikotropika dengan cara melakukan razia-razia secara terus menerus baik di bandara, pelabuhan, kafe, diskotik, tempat-tempat hiburan lainnya dan tempat-tempat strategis lainnya yang dianggap sebagai sumber dari peredaran psikotropika.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dapat dilakukan baik dalam bentuk pencegahan, penyembuhan maupun pemberian sanksi yang berat bagi penyalahguna agar mereka jera. Penanggulangan secara preventif adalah berupaya menghilangkan/mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika baik secara sektoral maupun lintas sektoral. Sedangkan penanggulangan secara represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pengedaran dan penggunaan psikotropika untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku penyalahgunaan psikotropika (melalui putusan hakim) pada dasarnya juga berperan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan psikotropika tersebut. Melalui penjatuhan pidana yang berat dan tepat, diharapkan putusan hakim tersebut di samping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk ikut melakukan penyalahgunaan psikotropika.

Penelitian yang Penulis lakukan ini dilaksanakan dengan cara meneliti putusan-putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara penyalahgunaan psikotropika yang telah diputus oleh hakim antara tahun 2001 sampai tahun 2008 dengan mengambil 10 (sepuluh) putusan secara acak untuk setiap tahunnya, sehingga penelitian ini meliputi 80 (delapan puluh) putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga 80 perkara itu jika diprosentase dari keseluruhan populasi yang berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) perkara adalah 22,7 % (dua puluh dua koma tujuh perseratus).

Adapun alasan Penulis mengambil sampel putusan perkara psikotropika antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 adalah, bahwa dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam penyalahgunaan psikotropika yang disidangkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji teori-teori pemidanaan yang digunakan oleh hakim, kecenderungan menerapkan teori pemidanaan tertentu oleh hakim dan alasan hakim menganut atau menerapkan teori pemidanaan tertentu dalam memutus perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 80 (delapan puluh) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dapat diketahui bahwa pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa dalam perkara psikotropika adalah Pasal 54 ayat (2); Pasal 59 ayat (1) huruf e ; Pasal 60 ayat (2) ; Pasal 60 ayat (4) ; Pasal 60 ayat (5) ; Pasal 62 ; Pasal 65 dan Pasal 71 ayat (1).

Adapun jumlah masing-masing pasal yang dilanggar oleh terdakwa dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.
Pasal Yang Dilanggar oleh Terdakwa Dalam Perkara Psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2001-2008

No.	Pasal yang dilanggar	Jumlah	%	Keterangann
1	Pasal 54 ayat (2)	1	1,25	
2	Pasal 59 ayat (1) huruf e	13	16,25	
3	Pasal 60 ayat (2)	2	2,5	
4	Pasal 60 ayat (4)	2	2,5	
5	Pasal 60 ayat (5)	17	21,25	
6	Pasal 62	42	52,5	
7	Pasal 65	7	8,75	
8	Pasal 71	2	2,5	
	Jumlah	86	100	

Sumber : Diolah dari Putusan PN Yogyakarta Tahun 2001-2008

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, jumlah 86 tentunya akan menimbulkan pertanyaan karena kasus yang diteliti hanyalah 80 kasus, hal itu disebabkan karena dalam satu perkara ada yang melanggar dua ketentuan pasal Undang-undang psikotropika, dan dari tabel di atas terlihat bahwa pasal yang paling banyak dilanggar dalam perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah Pasal 62 dengan jumlah perkara sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara atau 52,5 persen dari populasi sampel.

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menentukan bahwa :

“ barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut banyak dilanggar oleh pada terdakwa yang merupakan pengguna atau pemakai psikotropika, sedangkan peringkat kedua dari pasal yang banyak dilanggar dalam perkara psikotropika adalah Pasal 60 ayat (5) sebanyak 17 perkara atau 21 persen dan Pasal 59 ayat (1) huruf e sebanyak 13 perkara atau 16 persen.

Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 menentukan bahwa:

“ Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. “

Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. tahun 1997 tentang psikotropika menentukan bahwa :

“ secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Berdasarkan hasil penelitian dari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar dari para terdakwa dinyatakan sebagai pengguna atau pemakai psikotropika dan melanggar Pasal 62, Pasal 60 ayat (5) dan Pasal 59 ayat (1) huruf e.

Selanjutnya mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta beserta denda subsidairnya berkisar antara 2 bulan hingga 15 tahun penjara dengan denda antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.
Putusan Pidana Penjara dalam Perkara Psikotropika
di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2001-2008

No	Pidana Penjara yang dijatuhkan	Jumlah	%	Keterangan
1	Di bawah 1 tahun	39	48,75	
2	1 tahun s/d 2 tahun	22	27,5	
3	2 tahun s/d 3 tahun	7	8,75	
4	3 tahun s/d 4 tahun	2	2,5	
5	4 tahun s/d 5 tahun	9	11,25	
6	Di atas 5 tahun	1	1,25	15tahun penjara
	Jumlah	80	100	

Sumber : Data diolah dari Putusan PN Yogyakarta Tahun 2001-2008

Berdasarkan tabel 4.2. di atas, dapat diketahui bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika yang paling banyak adalah di bawah 1 (satu) tahun, yaitu sebanyak 39 kasus atau 48,7 persen, dan antara 1 tahun sampai dengan 2 tahun sebanyak 22

kasus atau sekitar 27,5 persen Hal ini disebabkan karena sebagian besar terdakwa adalah para pengguna atau pemakai pemula psikotropika, dan bukan sebagai pengedar.

Selanjutnya mengenai jumlah denda yang diputuskan oleh hakim dapat dilihat dalam tabel 4.3. berikut :

Tabel 4.3.
Putusan Denda Dalam Perkara Psikotropika
di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2001-2008

No	Denda yang dijatuhkan	Jumlah	%	Keterangan
1	Di bawah 1 juta	1	1,25	
2	1 juta s/d 2 juta	27	33,75	
3	2,5 juta s/d 5 juta	21	26,25	
4	5,5 juta s/d 10 juta	8	10	
5	Di atas 10 juta s/d 100 juta	11	13,75	
6	Di atas 100 juta	4	5	1 kasus didenda 500 juta rupiah
	Jumlah	72	100	8 perkara tidak dikenai denda

Sumber : : Data diolah dari Putusan PN Yogyakarta Tahun 2001-2008

Berdasarkan tabel 4.3. di atas, dapat diketahui bahwa dari 80 (delapan puluh putusan yang diteliti) hanya 72 (tujuh puluh dua) perkara yang dijatuhi secara kumulatif dengan pidana denda atau sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dan 8 (delapan) perkara tidak dijatuhi pidana denda atau sebesar 10 % (sepuluh perseratus). Putusan denda yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika di bawah 1 (satu) juta hanya satu perkara atau 1,25 % (satu koma dua lima perseratus), antara 1 (satu) juta sampai dengan 2 (dua) juta adalah 27 (dua puluh tujuh) perkara atau 33,75 % (tiga puluh tiga koma tujuh puluh lima perseratus), antara 2,5 (dua koma lima) juta

rupiah sampai dengan 5 (lima) juta rupiah adalah sebesar 21 perkara atau 26,25 % (dua puluh enam koma dua puluh lima perseratus), antara 5,5 (lima koma lima) juta sampai dengan 10 (sepuluh) juta adalah sebanyak 8 (delapan) perkara atau sebesar 10 % (sepuluh perseratus), di atas 10 (sepuluh) juta rupiah sampai dengan 100 (seratus) juta rupiah sebanyak 11 (sebelas) perkara atau sebesar 11,75 % (sebelas koma tujuh puluh lima perseratus) dan denda diatas 100 (seratus) juta adalah sebanyak 4 (empat) perkara atau sebesar 5 % (lima perseratus)

Selanjutnya berdasarkan penelitian terhadap 80 (delapan puluh) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika diperoleh data bahwa latar belakang pekerjaan dari para terdakwa ternyata sangat beragam. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.4. berikut ini :

Tabel 4.4.
Latar Belakang Pekerjaan Terdakwa dalam Perkara Psikotropika
di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2001-2008

No	Pekerjaan Terdakwa	Jumlah	%	Keterangan
1	Pegawai Swasta	31	38,75	
2	Mahasiswa	12	15	
3	Wiraswasta	20	25	
4	Pengangguran	4	5	
5	Tukang Parkir	2	2,5	
6	Ibu Rumah Tangga	1	1,25	
7	Sopir	3	3,75	
8	Satpam	1	1,25	
9	Buruh	2	2,5	
10	Pegawai Negeri Sipil	1	1,25	
11	Montir /Bengkel	1	1,25	
12	Polisi	1	1,25	
13	Pengamen	1	1,25	
	Jumlah	80	100	

Sumber : Data diolah dari Putusan PN Yogyakarta Tahun 2001-2008

Berdasarkan tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang pekerjaan dari para terdakwa dalam perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara tahun 2001 sampai tahun 2008 yang terbanyak adalah pegawai swasta 31 (tiga puluh satu) orang, atau 38,75 % (tiga puluh delapan koma tujuh puluh lima perseratus), wiraswasta 20 (dua puluh) orang, atau sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dan mahasiswa sebanyak 12 (dua belas) orang, atau sebesar 15 % (lima belas perseratus), selebihnya adalah profesi lain yang hanya 1 (satu) sampai 4 (empat) orang saja, seperti pengamen, polisi, montir bengkel, pegawai negeri, satpam, tukang parkir, ibu rumah tangga dan pengangguran.

Selanjutnya mengenai latar belakang pendidikan dari para terdakwa dalam perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara tahun 2001 sampai tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel 4.5. berikut ini :

Tabel 4.5.
Latar Belakang Pendidikan Terdakwa dalam Perkara Psikotropika
di Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tahun 2001-2008

No	Pendidikan Terdakwa	Jumlah	%	Keterangan
1	Sekolah Dasar (SD)	1	1,25	
2	SLTP	17	21,25	
3	SLTA	51	63,75	
4	Diploma 1 (D1)	1	1,25	
5	Diploma 3 (D3)	5	6,25	
6	Sarjana (S1)	4	5	
7	Secaba	1	1,25	
	Jumlah	80	100	

Sumber : Data diolah dari Putusan PN Yogyakarta Tahun 2001-2008

Berdasarkan tabel 4.5. di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan dari para terdakwa dalam perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara tahun 2001 sampai tahun 2008 yang terbanyak adalah SLTA

sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, atau sebesar 63,7 (enam puluh tiga koma tujuh perseratus) dan SLTP sebanyak 17 (tujuh belas) orang, atau sebesar 21,25 % (dua puluh satu koma dua puluh lima perseratus)

B. Teori-Teori Pidana Yang Dianut Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Memutus Perkara Psikotropika

Guna mengetahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusannya telah menerapkan salah satu teori pidana dalam putusannya, berikut disajikan indikator / parameter teori pidana sebagai berikut :

Indikator teori pidana retribusi adalah bila:

- a. pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain;
- b. pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidana merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Indikator teori pembedanaan penangkalan, adalah bila :

- a. pada pertimbangan majelis hakim dikatakan bahwa, setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan
- b. Tujuan pembedanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama;
- c. Penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana, Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman/penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan.

Indikator teori pembedanaan rehabilitasi adalah, bila :

- a. pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (fisik atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman;
- b. Tujuan pembedanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang
- c. Pembedanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada

memperoleh hukuman (penderitaan) yang lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 80 (selapan puluh) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, diperoleh data bahwa teori-teori pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara psikotropika dapat dilihat dalam tabel 4.6. berikut ini :

Tabel 4.6.
Teori-Teori Pemidanaan Yang Dianut Oleh Hakim Dalam Memutus Perkara Psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2001-2008

No	Tahun	Teori Pemidanaan			Jumlah
		Retribusi	Penangkalan	Rehabilitasi	
1	2001	9	1	-	10
2	2002	10	-	-	10
3	2003	10	-	-	10
4	2004	9	1	-	10
5	2005	8	-	2	10
6	2006	9	-	1	10
7	2007	10	-	-	10
8	2008	10	-	-	10
	Jumlah	75	2	3	80

Sumber : Data diolah dari Putusan PN Yogyakarta Tahun 2001-2008

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa teori pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam memutus perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara tahun 2001 sampai tahun 2008 adalah 3 (tiga) teori, yaitu teori retribusi, teori penangkalan dan teori rehabilitasi. Akan tetapi dari 80 (delapan puluh) buah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah dilakukan pengamatan, ternyata teori pemidanaan yang paling banyak dianut oleh hakim adalah teori retribusi yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima atau sekitar 94 persen)

putusan, sedangkan teori penangkalan sebanyak 2 (dua, sekitar 2,5 persen) buah putusan dan teori rehabilitasi sebanyak 3 (tiga, sekitar 3.7 persen) buah putusan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut berikut dapat disajikan analisis bahwa penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan?¹

Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandang atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri.

Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana, menurut Muladi² adalah untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

Saat ini, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum, tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ditentukan juga oleh kenyataan dan perkembangan hukum di negara lain serta

¹ Mudzakir, 1993, “Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, hlm. 13

² Muladi, 1990, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang, hlm. 2

hukum internasional. Apalagi bila dicermati, sasaran kajian politik hukum yang digunakan oleh pembuat hukum nasional,³ menurut Soewoto Moeljosoedarmo,⁴ kebijakan itu dapat berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang dianut, dasar filosofis yang digunakan termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional pada asas-asas hukum yang berlaku.

Masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya, seyogyanya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang tepat bagi pelaku kejahatan. Penetapan sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini, menurut Barda Nawawi Arief,⁵ harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana yang kurang tepat, dapat menjadi faktor tumbuh dan berkembangnya kriminalitas. Pendapat ini sejalan dengan pandangan mazhab kritikal dalam kriminologi yang menyatakan, kejahatan yang terjadi maupun karakteristik pelaku kejahatan ditentukan terutama bagaimana hukum pidana itu (termasuk stelsel sanksinya) dirumuskan dan dilaksanakan.⁶

³ Sunaryati Hartono, 1980, "*Perspektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran*", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke 10, September 1980, hlm. 465

⁴ Soewoto Moeljosoedarmo, 1999, "*Perspektif dan Problematik Politik Hukum*", Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung, hlm. 92 dan 98

⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 86

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah antara penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana dan perumusan tujuan pemidanaan, yakni adanya kaitan yang erat dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan aliran-aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan kriminal dan kebijakan penal.

B. Kecenderungan Menerapkan Teori Pemidanaan Tertentu Oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Memutus Perkara Psikotropika

Nigel Walker dalam *Sentencing in a Rational Society* menjelaskan, bahwa ada dua golongan penganut teori retribusi. *Pertama*, penganut teori retributif murni yang memandang pidana harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. *Kedua*, penganut teori retributif tidak murni, yang dapat dipecah lagi menjadi :⁷

1. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
2. Penganut teori retributif distribusi (*retribution in distribution*). Penganut teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pembalasan, namun juga gagasan bahwa seharusnya ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi. Kaum retributif ini berpandangan, selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka harus diperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan bahwa :“Masyarakat tidak berhak menerapkan tindakan yang tak menyenangkan pada seseorang yang bertentangan dengan kehendak, kecuali bila ia dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang ”

⁷ Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 162.

Hanya penganut teori retributif murni yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk pembedaan. Terhadap pertanyaan tentang sejauh manakah pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan ?, teori retributif menjelaskan sebagai berikut :⁸

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh ia tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut *vindicative*;
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain, bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya.

⁸ *Ibid.* hlm. 163

Berdasarkan hasil penelitian tentang kecenderungan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan teori pemidanaan tertentu dalam memutus perkara psikotropika, diperoleh data bahwa dari 80 (delapan puluh) buah putusan yang diteliti, ternyata terdapat 75 (tujuh puluh lima) buah putusan yang menganut teori pemidanaan retribusi, kemudian terdapat 2 (dua) putusan yang menganut teori penangkalan dan 3 (tiga) putusan yang menganut teori rehabilitasi.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan, bahwa hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika (antara tahun 2001 sampai tahun 2008) cenderung menerapkan teori retribusi yang tujuan utamanya adalah memberikan hukuman (penderitaan) kepada pelaku kejahatan sebagai tanggapan atas pelanggaran hukum pidana yang dilakukannya, pelaku patut menerima hukuman karena dia merugikan kepentingan orang lain atau pelaku telah melakukan tindakan yang salah, hukuman / penderitaan yang diberikan kepada pelaku yang berupa hukuman, adalah sebagai kompensasi atas penderitaan yang ditimbulkannya terhadap orang lain. Dengan kata lain bahwa tujuan retribusi adalah memberikan ganjaran yang setimpal atas kejahatan yang dilakukan.

Kecendrungan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan teori pemidanaan retribusi dapat kita telusuri dari beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya sebagai berikut :

1. Dalam putusan No. 144/ Pid/B/2001/ PN. Yk :

“ menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa , **maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa**“

2. Dalam putusan No. 08/Pid.B/2002/PN. Yk.

“ Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, **maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara “**

3. Dalam putusan No. 20 /Pid.B/2003/PN.Yk :

“ Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim tidak mendapatkan hal-hal yang menghapuskan pertanggung-jawaban pidana terhadap diri terdakwa, oleh karenanya **kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang untuk itu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut “dst**

4. Dalam putusan No. 161/Pid.B/2004/PN. Yk :

“ Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelaslah unsur-unsur dari pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, majelis hakim berkeyakinan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut, **maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar denda “**

5. Dalam Putusan No. 95/Pid.B/2005/PN. Yk.

“ Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, **maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ”**

6. Putusan No. 189/Pid.B/2006/PN. Yk. :

“ Menimbang, bahwa semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan di atas,

sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan “

7. Putusan No. 65/Pid.B/2007/PN. Yk. :

“ Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan “

8. Putusan No. 118/Pid.B/2008/PN. YK. :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan keseluruhan unsur pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perbuatan para terdakwa, untuk itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal “

“...Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang hanya memohonkan keringanan hukuman dan tidak membantah dakwaan secara substantif, maka pembelaan/pleidooi itu hanya dipandang sebagai sesuatu hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.....“;

Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) putusan yang mencerminkan teori pembedaan retribusi, terlihat bahwa dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim, ternyata telah sesuai dan cocok dengan indikator teori pembedaan retribusi, sebagai contoh dapat kita lihat pertimbangan hakim dalam putusnya yang menggunakan teori pembedaan retribusi yang diambil masing-masing 1 (satu) putusan setiap tahunnya, sejak tahun 2001 sampai tahun 2008 seperti tersebut di atas, telah menunjukkan pemakaian teori pembedaan retribusi oleh hakim, khususnya sebagaimana tampak dalam kalimat-kalimat pertimbangan sbb :

“ maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa “

“ maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya dan juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara “

“ kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang untuk itu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut “

“ maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan dihukum pula untuk membayar denda “

“ sehingga para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan “

“ majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan “

“ majelis hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan “

“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perbuatan para terdakwa, untuk itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal “

“ majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa “

Deskripsi delapan pertimbangan putusan yang memakai teori pemidanaan retribusi sebagaimana tersebut di atas, telah dapat mewakili ke 75 putusan pemidanaan retribusi, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika, kecenderungannya adalah menerapkan teori pemidanaan retribusi.

Dalam praktik, hakim bisa saja membuat pertimbangan yang alternatif, artinya, cukup satu saja indikator teori pemidanaan yang diambil atau terbukti, maka terdakwa sudah dapat dijatuhkan pidana, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan hakim menggunakan indikator tersebut secara kumulatif dalam pertimbangan hukumnya, tetapi dalam penelitian yang Penulis lakukan, hanya ditemukan satu indikator saja dari teori pemidanaan retributif yang dominan yang dijatuhkan hakim, yaitu indikator ketiga, yang berbunyi : “ Penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.”

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sebenarnya indikator atau parameter yang dijumpai dalam putusan hakim tidak selalu seperti yang disebutkan di atas, karena masing-masing hakim mempunyai kalimat dan bahasanya sendiri dalam merumuskan suatu pertimbangan hukum, apalagi tidak ada format khusus yang diatur secara jelas oleh perundang-undangan tentang bagaimana seharusnya redaksi suatu putusan, karena hanya disandarkan kepada doktrin dan kebiasaan di kalangan praktisi, tetapi dari pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim, masih dapat ditarik benang merahnya bahwa dengan pertimbangan seperti disebutkan di atas, maka teori pemidanaan yang dianut oleh hakim dalam putusannya, dapat langsung ditebak.

Dalam hal pemidanaan “model keadilan” yang dikatakan sebagai justifikasi modern untuk pemidanaan, model ini disebut pendekatan keadilan atau

model *just desert* (ganjaran setimpal) yang didasarkan atas dua teori (tujuan) pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi menganggap, pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya. Juga dianggap bahwa sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal itu melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan juga mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.⁹

Sehubungan dengan model keadilan itu, pencegahan bertujuan mencegah pengulangan pelanggaran di kemudian hari. Sedangkan retribusi memusatkan pada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan kriminal pelanggar dan dimaksudkan untuk memastikan si pelanggar membayar tindak pidana yang dilakukannya. Ganjaran yang setimpal (*just desert*) menjelaskan konsepsi bahwa alasan retribusi yang mendasari bukan balas dendam, namun lebih tepatnya adalah beratnya sanksi seharusnya didasarkan atas beratnya perbuatan si pelanggar. Dengan demikian, sanksi ganjaran yang setimpal harus sebanding dengan perbuatan si pelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar.¹⁰

Model keadilan tersebut muncul karena ketidakpuasan yang meningkat pada tujuan rehabilitasi menunjukkan ketidakpercayaannya atas kekuasaan negara (pembentuk undang-undang) dalam laporan *Committee for the Study of Incarceration*. Para anggota komite menolak rehabilitasi dan *indeterminate sentence* serta menegaskan kembali ke tujuan pencegahan dan *just desert* sebagai

⁹ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 63

¹⁰ *Ibid*

alasan untuk pemidanaan. Komite ini mengusulkan pemidanaan-pemidanaan yang lebih pendek dan penggunaan pengurangan secara tepat.¹¹

Orang yang paling sering disebut sebagai bertanggung jawab atas popularitas dari model keadilan adalah David Fogel. Ia merumuskan dua belas dalil yang berdasarkan itu, diyakininya model keadilan bisa diuji. Ia menegaskan, pemidanaan diperlukan untuk mengimplementasikan hukum pidana yang didasarkan atas keyakinan bahwa orang-orang bertindak sebagai akibat dari kehendak bebasnya dan harus dianggap sebagai manusia yang bertanggung jawab, berkemauan dan bercita-cita. Seluruh proses agen sistem peradilan pidana akan dilakukan dalam bidang keadilan.

Keleluasaan tidak dapat dihilangkan, namun dalam model keadilan hal ini akan dikontrol, dipersempit dan ditinjau. Penekanan dialihkan dari prosesor (publik, administrasi dan lain-lain) kepada konsumen *criminal justice system*, pergeseran dari apa yang disebut sebagai *imperial perspective* atau perspektif resmi ke perspektif keadilan atau konsumen. Keadilan bagi pelanggar tidak akan berhenti dengan proses pemidanaan, namun harus berlanjut di seluruh proses koreksi.¹²

Di samping *just desert model*, terdapat model lain yang dikenal sebagai *restorative justice model*. Model ini – yang diajukan oleh kaum Abolisisionis – sering dihadapmukakan dengan model keadilan lain dalam hukum pidana sekarang yaitu *retributive justice model*.

¹¹ *Ibid*

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2005, *Op. Cit*, hlm. 106

Bila disimak karakteristik *restoratif justice model*, maka dapat ditegaskan, pandangannya lebih banyak dipengaruhi Paham Abolisionis yang menganggap sistem sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara realistis harus diubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Analisis paham abolisionis, lebih banyak ditujukan terhadap kegagalan dari sistem peradilan pidana dibandingkan terhadap keberhasilannya¹³.

D. Alasan Hakim Menganut atau Menerapkan Teori Pidanaan dalam Perkara Psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 (delapan puluh) putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika antara tahun 2001 sampai tahun 2008 dapat diketahui, bahwa teori pidanaan yang diterapkan oleh Hakim dalam putusannya yang paling dominan adalah teori pidanaan retribusi (75 putusan), sedangkan untuk teori pidanaan penangkalan hanya diterapkan oleh hakim dalam 2 (dua) putusan, dan untuk teori pidanaan rehabilitasi hanya diterapkan oleh hakim dalam 3 (tiga) putusan.

Alasan mengapa hakim menggunakan teori pidanaan retribusi sebagai teori yang dominan, bervariasi antara satu dengan yang lain. Salah satu hakim berpendapat bahwa putusan pidana penjara yang mereka jatuhkan, lebih kepada bahwa pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku

¹³ *Ibid*

kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain.¹⁴ Demikian pula halnya dengan pendapat Rangkilemba Lakukua, Khudhori Aziz yang mengatakan bahwa ketika pelaku merugikan kepentingan orang lain, pidana yang dijatuhkan kepadanya sesungguhnya merupakan ganjaran setimpal dari kejahatan yang dilakukan.¹⁵ Ini menunjukkan bahwa walaupun sebagian hakim tidak mengerti / tidak mengetahui tentang teori pidana yang digunakan di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perkara psiktropika, tapi kalau dianalisis dengan menggunakan indikator teori pidana retributif yakni (a) bila pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku, (b) pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidana merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana, (c) penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, alasan-alasan tersebut dapat dikategorikan sebagai teori retributif.

Selain itu ada juga hakim yang berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perkara psikotropika berfungsi sebagai pembayaran kompensasi. Artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidana merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis dengan Bpk. Djaniko Girsang, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, April 2008

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rangkilemba Lakukua, Khudori Aziz, Boedi Hartono, ketiganya merupakan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, April 2008.

melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip keseimbangan¹⁶. Gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sehingga apabila dikaitkan dengan indikator teori pemidanaan, lebih cenderung mengikuti teori pemidanaan retribusi.

Walaupun dari hasil wawancara dengan para hakim tersebut ada juga yang menyebutkan alasan penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam kasus psikotropika menggunakan indikator teori pemidanaan retribusi yang pertama dan kedua, yaitu pidana merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain dan pidana terutama berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana, tetapi dari hasil penelitian, yang ditemukan hanyalah indikator ketiga yaitu penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang diancam terhadap suatu tindak pidana setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Penyebab mengapa hakim tidak mengetahui teori pemidanaan apa yang digunakan di dalam memutus perkara psikotropika salah satunya disebabkan oleh bervariasinya latar belakang keilmuan mereka. Bagi hakim yang keilmuannya di

¹⁶ Wawancara Penulis dengan dengan Bpk. Antonius Widijantono dan Bpk. Sapawi, Januari 2008

bidang hukum perdata, mereka umumnya tidak mengetahui teori pembedaan apa yang digunakan, tapi mereka hanya menyebutkan alasan-alasan mengapa pidana yang dijatuhkan, harus setimpal dan sesuai dengan kesalahan terdakwa.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara Penulis dengan Bpk Boedi Hartono, Bpk Antonius Widiyantono dan Bpk. Viktor Selamat Zagoto, Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Agustus 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, baik terhadap penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, ditambah wawancara dengan para hakim yang memutus perkara psikotropika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 80 putusan atau 22,7 % dari seluruh populasi sampel putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara psikotropika yang berjumlah sebanyak 351 buah putusan, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, dengan cara pengambilan sampel secara acak 10 perkara setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa, putusan hakim tersebut telah mencerminkan dan menerapkan teori pidanaaan, yaitu teori pidanaaan retribusi, teori pidanaaan penangkalan, dan teori pidanaaan rehabilitasi.

- a. Bahwa Indikator utama dalam teori pidanaaan retribusi adalah penjatuhan pidana penjara dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain dan pidana yang dijatuhkan berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pidanaaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh

tindak pidana, hal tersebut dapat kita lihat dalam pertimbangan hakim sbb :

“...Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah *telah sesuai* dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang hanya memohonkan keringanan hukuman dan tidak membantah dakwaan secara substantif, maka pembelaan/pleidooi itu hanya dipandang sebagai sesuatu hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa.....”; *atau*

“ Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang *setimpal* sesuai dengan perbuatannya dan juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara “

b. Bahwa indikator utama dalam teori pemidanaan penangkalan adalah adanya pertimbangan bahwa setiap manusia adalah makhluk ekonomis rasional yang selalu menggunakan kalkulasi untung rugi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk dalam melakukan kejahatan dan tujuan pemidanaan adalah untuk menangkal seorang terpidana melakukan kejahatan kembali (*recidivisme*) dan mencegah masyarakat umum melakukan hal yang sama serta penentuan berat ringannya sanksi pidana berlandaskan kepada prinsip bahwa gradasi hukuman melebihi keseriusan tindak pidana. Artinya, kalkulasi kerugian (hukuman / penderitaan) yang diperoleh akibat melakukan tindak pidana lebih besar daripada keuntungan (harta benda atau kesenangan) yang didapat dari kejahatan, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hakim dalam putusannya sbb :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, majelis berpendapat bahwa sebenarnya terdakwa sudah mengetahui resiko yang akan di hadapinya ketika ia menerima pengiriman psikotropika dari temannya, apalagi terdakwa pernah diiming-iming oleh temannya tersebut akan diberikan bonus yang menggiurkan apabila ia berhasil mengedarkan atau menjual psikotropika tersebut, sehingga ia telah membayangkan keuntungan yang akan diterimanya kalau ia melakukan perbuatan itu, sehingga adalah beralasan hukum apabila majelis *menjatuhkan pidana yang lebih berat* dari pada tuntutan penuntut umum“; *atau*

“...Menimbang, bahwa dengan maraknya penyalahgunaan penggunaan psikotropika pada akhir-akhir ini, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mencerminkan keadilan masyarakat yang menginginkan agar pelaku penyalahgunaan psikotropika *di hukum seberat-beratnya*, mengingat psikotropika adalah obat yang sangat membahayakan apabila digunakan tidak sesuai dengan kegunaannya, maka hal ini adalah telah selaras dengan kebijakan pemerintah yang pada saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan psikotropika yang dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa” *atau*

“.....Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa terdakwa telah pernah melakukan tindak pidana yang sama dan telah dijatuhi pidana, tetapi ternyata pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu tidak menjadikan terdakwa jera dan kembali mengulangi perbuatannya sehingga adalah wajar dan adil apabila kepada terdakwa *dijatuhi pidana yang lebih berat* dengan tujuan agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa dan orang-orang yang belum melakukan tindak pidana akan berfikir seribu kali untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagai tindakan preventif“

c. Bahwa indikator utama dalam teori pemidanaan rehabilitasi adalah bila pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang sakit (psikis atau psikis) yang lebih memerlukan pengobatan daripada hukuman, dan tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan supaya dia kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga tidak melakukan kejahatan lagi di masa yang akan datang, serta pemidanaan berlandaskan kepada prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan kondisi terpidana. Penentuan berat ringannya sanksi pidana cenderung kepada prinsip bahwa gradasi hukuman lebih ringan daripada kerugian yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hakim sbb :

“Menimbang, bahwa pemidanaan tidak selalu identik dengan pembalasan, tetapi juga dapat berupa pengobatan dengan pertimbangan bahwa terdakwa adalah hanya sebagai pengguna/pemakai yang mana akibat yang ditimbulkannya adalah menimbulkan penderitaan kepada dirinya sendiri yaitu terdakwa telah menderita sakit ketergantungan obat yang telah dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, maka majelis berpendapat bahwa *pidana berupa tindakan* adalah lebih tepat bagi terdakwa yaitu dengan memerintahkan agar terdakwa di rawat pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat yang telah disertifikasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sampai ia terdakwa dinyatakan sembuh “

2. Teori pemidanaan yang paling banyak diterapkan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutus perkara psikotropika adalah teori pemidanaan retributif. Ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan, yaitu teori pemidanaan retribusi dijatuhkan sebanyak 75 putusan atau sebesar 93,7 %, sedangkan teori pemidanaan penangkalan hanya diterapkan oleh hakim dalam 2 buah putusan atau 2,5 % dan teori pemidanaan rehabilitasi diterapkan oleh hakim dalam 3 putusan atau 3,7 %, dari penelitian tersebut, dari tiga indikator teori pemidanaan retributif, ditemukan hanya satu indikator, yaitu indikator ketiga yang menyebutkan bahwa penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.
3. Alasan mengapa hakim-hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara psikotropika pada umumnya dalam menjatuhkan putusan memakai teori pemidanaan retributif, adalah sangat bervariasi diantara para hakim, tetapi yang sebenarnya adalah, mereka tidak mengetahui secara detail dan tidak begitu mempermasalahkan teori apa yang mereka pakai (karena latar belakang keilmuan mereka yang berbeda atau tidak semua hakim itu jurusan pidana), akan tetapi, yang lebih dominan alasan mereka dalam menjatuhkan pidana adalah, mereka berpikir bahwa putusan pidana penjara yang mereka jatuhkan, adalah

merupakan suatu ganjaran yang patut diterima oleh pelaku kejahatan yang telah merugikan kepentingan orang lain dan pidana yang dijatuhkan berfungsi sebagai pembayaran kompensasi, artinya, penderitaan yang diperoleh si pelaku melalui pemidanaan merupakan harga yang harus dibayar atas penderitaan yang ditimbulkannya kepada orang lain melalui tindak pidana dan penentuan berat ringannya sanksi pidana berdasarkan kepada prinsip proporsionalitas, artinya, gradasi berat ringannya sanksi pidana berkorelasi positif dengan gradasi keseriusan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana harus setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sehingga apabila dikaitkan dengan indikator teori pemidanaan yang ada, lebih cenderung mengikuti teori pemidanaan retribusi.

B. Saran / Rekomendasi

1. Guna memenuhi rasa keadilan dalam pengambilan setiap putusan, hendaknya hakim selalu memperhatikan tujuan dari pemidanaan dan mempertimbangkan teori pemidanaan yang hendak diterapkan, sehingga putusan yang diambil oleh hakim dapat benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas.
2. Dalam menerapkan teori pemidanaan tertentu hendaknya hakim mempertimbangkan berbagai macam aspek dari fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sehingga penerapan teori dalam perkara tersebut benar-benar tepat.

3. Dalam pertimbangan hukumnya pada setiap putusan yang diambil oleh hakim, hendaknya diuraikan secara rinci argumen hakim tentang penerapan teori pemidanaan tertentu, sehingga argumen tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat serta seluruh *stake-holder* yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Achmad Ali, 2004, *Sosiologi hukum, Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Penerbit BP IBLAM, Jakarta
- Allison Morris dan Warren Young, 2000, *Reforming Criminal Justice : The Potential of Restorative Justice*, dalam *Restorative Justice Philosophy to Practice*, edited by Heather Strang and John Braithwaite, The Australian National University, Asghate Publising Ltd
- Amran Suadi, 2008, *Peningkatan Integritas Moral Etika dan Pedoman Perilaku Hakim*, Varia Peradilan No. 273 Agustus 2008, Penerbit IKAHI, Jakarta
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavior Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- AS Hornby, 1974, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Revised Third Edition, Oxford University Press
- Bagir Manan, *Menjadi Hakim Yang Baik*, Atikel, Makalah, Varia Peradilan No. 255, 7 Desember 2006, Penerbit IKAHI Jakarta
- _____, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Makalah, Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, Penerbit IKAHI Jakarta
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan kedua, Badan Penerbit UNDIP Semarang
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2007, *RUU KUHP BARU, Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistim Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang

- Daniel W. Van Ness, *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, Amsterdam, The Netherland
- Din Muhammad, 1988, *Sari Kuliah Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Pelatihan Calon Hakim Angkatan Ke V, Pusdiklat Departemen Kehakiman RI Jakarta
- Effendi Mukhtar, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Contempt of Court*, Makalah, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California
- Howard Abadinsky, 1984, *Discretionary Justice : An Introduction to Discretion in Criminal Justice*, Charles C. Thomas Publisher, Illionis
- J. Djohansyah, 2000, *Legal Justice, Social Justice, dan Moral Justice Dalam Praktik*, Bahan Pembanding dalam Diskusi Panel dengan Mahkamah Agung, dalam Kapita Selekt Tindak Pidana Korupsi 2007, Jakarta
- Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- John M. Echols and Hassan Shadily, 1984, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia* , Penerbit PT. Gramedia Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Abdul Kholiq, 1996, *Masalah Disparitas Pidana dan Pengaruhnya Terhadap Proses Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, Laporan Penelitian Individual, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- _____, 2007, *Kumpulan Hand-Out Mata Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana dan Makalah Pendukungnya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

- M. Arief Amrullah, 2003 *Politik Hukum Pidana dalam Rangka Perlindungan Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya*, Penerbit Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2005, *Perubahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2008, *Analisis Ekonomi Terhadap Tindak Pidana Narkoba*, Makalah, Magister Hukum UII, Yogyakarta
- Moh. Mahfud MD, 2008, *Penegakkan Keadilan di Pengadilan*, Kompas, Senin 22 Desember 2008.
- Mudzakir, 1993, “*Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana*”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993
- Muhammad Imaduddin Abdulrahim, 1993, *Profesionalisme Dalam Islam*, Jurnal Ummul Qur’an No. 2 Volume IV
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1990, “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH UNDIP, Semarang
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas`Diponegoro Semarang
- _____, 1996, *Kapita Seleksi Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung
- Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Penerbit Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

- Proposal Penelitian Departemen Pidana, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Kajian Filsafat Hukum Pidana (Identifikasi Dasar Filsafat Pemidanaan dan Implementasi Filsafat Pemidanaan oleh Hakim*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung
- Rusli Muhammad, 2004, *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakkan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab*, Ringkasan Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang ;
- Salman Luthan, 2007, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan, Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal dan Pencucian Uang*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral*, Diskusi Panel Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- _____, *Berhukum Dengan Akal Sehat*, Harian Kompas, Edisi Jum'at 19 Desember 2008
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung
- Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soewoto Moeljosoedarmo, 1999, "*Perspektif dan Problematik Politik Hukum*", Makalah Diskusi Politik Hukum, Pascasarjana Untag, Surabaya
- Sue Titus Reid, 1987, *Criminal Justice, Procedur and Issues*, West Publising Company, New York

- Sunaryati Hartono, 1980, “*Perspektif Politik Hukum Nasional : Sebuah Pemikiran*”, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun ke 10, September 1980
- Syafiuddin Kartasasmita, 2000, *Bertentangan, dalam Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*, Mahkamah Agung, Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Thomas J. Miles, *Empirical Economics and Study of Punishment and Crime*, University of Chicago Legal Forum, 237, Tahun 2005
- W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, Edisi Ketiga
- Wahyu Afandi, 1978, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Alumni, Bandung
- Yeni Widowaty, 1998, *Penanggulangan Penyalahgunaan Obat Ecstasy Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997*, dalam Media Hukum, Edisi 4 Tahun V, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta
- Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Di balik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, PT. Dieta Persada

Internet

- <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2007/08/02/brk,20070802104848,id.html>; 20 Juli 2008, 13.30
- http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTIwNTA=; 20 Juli 2008; 13.35
- <http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=artikelgakkum&op=detailartikel&Gakku m&id=51&nm=E>; 20 Juli 2008 ; 13.45
- http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/26/1/122451/kasusnarko-badi_yogya-meningkat; 28 Juli 2008; 08.30
- <http://rumahbelajarpikologi.com/index.php/nilai.html>, 10 Januari 2009, 11:15
- Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial; 9 Januari 2009, 11:10
- Http://id.wikipedia.org/wiki/nilai_sosial; 9 Januari 2009, 11:10